

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor :
47/Pid.Sus.Anak/2016/PN.PLP)**

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
pada Bidang Hukum Keluarga (M.H.)*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh :

ISMAIL

2005030023

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2024

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor :
47/Pid.Sus.Anak/2016/PN.PLP)**

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
pada Bidang Hukum Keluarga (M.H.)*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh :

ISMAIL

2005030023

Pembimbing ;

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H.

2. Dr. Takdir, M.H., M.K.M

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismail
NIM : 2005030023
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi atau dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.



Palopo, 30 Mei 2024
Yang Membuat Pernyataan

Ismail
NIM. 2005030023

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis Magister yang berjudul Tinjauan Pidana Islam Terhadap Hukum Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Kritis pada Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 47/Pid.Sus.Anak/2016/PN.PLP)". yang ditulis oleh Ismail dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2005030023, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah di Munaqasyahkan pada hari Rabu, 4 September 2024, bertepatan dengan 30 Shafar 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga (M.H).


Palopo, 20 September 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd. | Ketua Sidang | (<i>A. Sukmawati</i>) |
| 2. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd. | Sekretaris Sidang | (<i>Lilis Suryani</i>) |
| 3. Dr. Baso Hasyim, M. Sos.I. | Penguji I | (<i>Baso Hasyim</i>) |
| 4. Dr. Hj. Anita Marwing, M.H.I | Penguji II | (<i>Anita Marwing</i>) |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H. | Pembimbing I | (<i>Muammar Arafat Yusmad</i>) |
| 6. Dr. Takdir, M.H., M.K.M | Pembimbing II | (<i>Takdir</i>) |

Mengetahui;

a.n Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Muhaemin, M.A
NIP. 19790203 200501 1 006

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad M.Pd.
NIP. 19720502 200112 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Tinjauan Pidana Islam Terhadap Hukum Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Kritis pada Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 47/Pid.Sus.Anak/2016/PN.PLP)” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, shabat dan pengikutnya. Tesis ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh Magister Hukum dalam bidang hukum keluarga pada program pascasarjan Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulisan tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh hati dan keikhlasan, terkhusus kepada kedua orangtua tercinta ayahanda Muhammadiyah dan Ibunda Harbiah yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang diberikan kepada anak-anaknya semua.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yaitu sebagai berikut:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, beserta Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, S.Ag., Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, M.Hum., dan Wakil Rektor III, Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.
2. Prof. Dr. Muhaemin, M.A., Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo dan Dr. Helmi Kamal, M.H.I. Wakil Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri beserta seluruh jajarannya.
3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd. selaku ketua Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H., selaku Pembimbing I dan Dr. Takdir, M.H., M.Kes, selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan masukan, petunjuk, arahan dan saran dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah swt. membalasnya dengan kebaikan yang banyak.
6. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo terkhusus kelas Hukum Keluarga.

Dalam penulisan tesis ini selaku peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis. Olehnya itu, peneliti mengharapkn kritik dan saran yang membangun untuk penulisan tesis yang lebih baik semoga dengan adanya tesis ini bisa memberikan manfaat kepada keluarga, akademisi dan secara umum. Akhir kata, sekian dan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Warahamatullahi wabarakatu.

Palopo, 30 Mei 2024

Penulis

Ismail

NIM. 2005030023

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PENGESAHAN TESIS.....	vii
PRA KATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB.....	xii
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Definisi Operasional Variabel.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	14
B. Telaah Konseptual.....	17
1. Pengertian Anak.....	24
2. Perlindungan Anak.....	17
3. Narkotika.....	31
4. Golongan Narkotika.....	33
5. Sanksi Pidana Terhadap Pidana Anak.....	43
6. Penegakan Hukum	45
7. Hukum Islam.....	54
8. Sanksi Hukuman bagi Kurir Narkoba.....	56
C. Kerangka Pikir.....	69
BAB III METODE PENELITIAN.....	70
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	70
B. Lokasi Penelitian.....	71
C. Sumber Data.....	71
D. Metode Pengumpulan Data.....	73
E. Instrumen Penelitian.....	74
F. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	74
G. Teknik Analisis Data.....	74

BAB V	HASIL PENELITIAN.....	77
	A. Gambaran Objek Penelitian.....	77
	B. Perlindungan hukum terhadap narapidana tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak putusan pengadilan negeri Palopo Nomor 47/Pid.Sus.Anak/2016/PN PLP.....	83
	C. Pertimbangan hakim pada pengadilan negeri Palopo dalam memberikan keputusan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak putusan pengadilan negeri Palopo Nomor 47/Pid.Sus.Anak/2016/PN PLP	96
	D. Tinjauan hukum pidana Islam bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika	119
BAB V	PENUTUP.....	142
	A. Kesimpulan.....	142
	B. Implikasi Penelitian.....	145
	DAFTAR PUSTAKA.....	146
	LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ء	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ـِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
ـُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *billāh* دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūṭh* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmīd Abū)

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Ismail, 2024. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 47/Pid.SusAnak/2016/PN.PLP.* Tesis Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana, Institut Agama Islam Palopo. Dibimbing oleh Muammar Arafat Yusmad dan Takdir.

Penelitian ini bertujuan untuk; (1) mengetahui, memahami, dan mengevaluasi perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana narkoba, (2) mengetahui, memahami, dan mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri Palopo dalam memutuskan untuk mengadili anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana narkoba, (3) mengetahui, memahami, dan mengevaluasi kajian hukum pidana Islam tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Metode penelitian ini adalah kualitatif empiris. Hasil penelitian diantaranya: 1) Bentuk perlindungan hukum yang ditempuh adalah setengah dari ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-undang narkoba. Perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana spirit yang diberikan pada UU SPPA. 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana memperhatikan unsur-unsur pasal yang terpenuhi sebagaimana tertuang dalam dakwaan jaksa penuntut umum yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. 3) Pandangan hukum pidana Islam adalah bahwa sanksi pemidanaan terhadap anak tidak dibebankan kepada anak melainkan hukuman pelajaran atau takzir dan pertanggungjawaban perdata yang wajib ditunaikan orang tua/wali anak. Implikasi penelitian ini ialah hendaknya aparat penegak hukum dari pihak kepolisian, kejaksaan, serta pihak hakim perlu lebih bersinergi dalam menangani kasus anak dan menyediakan lembaga pemasyarakatan khusus anak.

Kata Kunci: Anak, Hukum Pidana Islam, Narkoba

Diverifikasi oleh UPB



ABSTRACT

Ismail, 2024. *Review of Islamic Criminal Law against Narcotic Crime Committed by Children (Analysis of Palopo District Court Decision Number:47/Pid.Sus Anak/2016/PN.PLP).* Thesis of Postgraduate Family Law Study Program, the State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Muammar Arafat Yusmad dan Takdir.

This research aims to: (1) identify, understand, and evaluate the legal protection for children involved in drug-related crimes, (2) identify, understand, and evaluate the factors considered by the panel of judges at the Palopo District Court in deciding cases involving minors committing drug-related offenses, (3) identify, understand, and evaluate the Islamic criminal law perspective on drug-related crimes committed by minors. The research method employed is empirical qualitative. The findings of the research include: (1) The form of legal protection applied is half of the criminal threats stated in the Narcotics Law. The protection and best interests of the child are prioritized as mandated by the Juvenile Justice System Act. (2) Judges' considerations in sentencing take into account the elements of the articles fulfilled as outlined in the prosecutor's indictment under Law No. 35 of 2009 on Narcotics. (3) According to Islamic criminal law, the imposition of criminal sanctions on children is not charged to the child, but rather, they receive educational punishment or ta'zir, and civil responsibility must be borne by the parents or guardians of the child. The implication of this research is that law enforcement officials, including the police, prosecutors, and judges, need to work more synergistically in handling juvenile cases and provide dedicated juvenile correctional facilities.

Keywords: Children, Islamic Criminal Law, Narcotics.

Verified by UPB



ملخص الرسالة

إسماعيل، 2024. مراجعة القانون الجنائي الإسلامي فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالمخدرات التي يرتكبها الأطفال (تحليل قرار محكمة الدولة فالوفو، رقم: 47/جريمة خاصة بالأطفال/2016/محكمة الدولة فالوفو). رسالة ماجستير في شعبة الأحوال الشخصية، قسم الدراسات العليا، الجامعة الإسلامية الحكومية (IAIN) فالوفو. تحت إشراف معمر عرفات يوسف، وتقدير.

تهدف هذه الرسالة إلى: (1) معرفة وفهم وتقييم الحماية القانونية للأطفال مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات، و(2) معرفة وفهم وتقييم العوامل التي يأخذها بعين الاعتبار مجلس قضاء محكمة الدولة في فالوفو عند اتخاذ قرار بمحاكمة الأطفال دون سن الرشد المتهمين بجرائم المخدرات، و(3) معرفة وفهم وتقييم الدراسة الفقهية الجنائية الإسلامية حول الجرائم المتعلقة بالمخدرات التي يرتكبها الأطفال دون سن الرشد. المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو منهج بحث نوعي تجريبي. وكانت نتائج البحث هي: (1) أن الشكل المتبع لحماية الأطفال هو نصف العقوبة المنصوص عليها في قانون المخدرات. حماية وإعتبار مصلحة الطفل تبقى أولوية كما هو مشار في روح قانون نظام العدالة الخاص بالأطفال (UU SPPA). (2) تعتمد اعتبارات القاضي في إصدار العقوبة بشأن جرائم المخدرات على استيفاء عناصر المادة القانونية كما ورد في لائحة الاتهام من قبل النيابة العامة، وهو قانون رقم 35 لعام 2009 بشأن المخدرات، استناداً إلى الحقائق التي ظهرت خلال المحاكمة. (3) من وجهة نظر القانون الجنائي الإسلامي، لا يتم تحميل الطفل المسؤولية الجنائية الكاملة، بل يقتصر الأمر على عقوبة تأديبية أو ما يسمى بتعزيز، وتكون المسؤولية المدنية واجبة التنفيذ على الوالدين أو الأوصياء. توصيات هذه الدراسة تدعو إلى تعزيز التعاون بين أجهزة القانون من الشرطة والنيابة والقضاة والأطراف المعنية الأخرى في التعامل مع قضايا الأطفال وتوفير مراكز إصلاحية خاصة بالأطفال.

الكلمات المفتاحية: الطفل، القانون الجنائي الإسلامي، المخدرات.

تم التحقق من قبل وحدة تطوير اللغة



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya¹. Anak yang masih butuh bimbingan dan arahan dapat menjadi sasaran yang tepat bagi para pengedar narkotika untuk dijadikan kurir transaksi narkotika. Penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat serta terlibatnya anak di dalam pengedaran narkotika ini, harus menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum dan juga peran masyarakat diharapkan untuk lebih aktif dalam menghindari semakin banyaknya anak yang terlibat kasus sebagai pengedar².

Aparat penegak hukum dalam menghadapi anak yang menjadi pelaku tindak pidana semestinya memahami dan memperhatikan kaidah atau unsur hukum yang berlaku untuk dapat menegakkan supremasi hukum dan juga tetap mempertimbangkan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak tersebut.³ Dimana Anak yang merupakan generasi penerus adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan

¹I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, and I Made Minggu Widyantara, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 286–90, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2569.286-290>; Meka AlMukharomah and Wibowo Padmono, "Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Arga Makmur," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2019): 1–20.

²Agustinus Suprianto, "Kolaborasi Peran Polri Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkotika: Studi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan," *Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia* 3, no. 3 (2022): 404–17; Ahmad Aridho et al., "Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja," *Jaksa*: 2, no. 1 (2024): 265–75, <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i3.1534>.

³M Salam, Priazki Hajri, and Rismawati, "Analisis Perilaku Sosial Remaja Tindak Kriminalitas Penyalahgunaan Narkotika Di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 1, no. 1 (2023): 37–55, <https://mail.online-journal.unja.ac.id/jppsmy/article/view/28918>.

atau eksistensinya sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis atau cara yang terbaik yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁴. Kepentingan yang terbaik bagi anak patut dihayati dan dimaknai bahwa sebagai bagian kepentingan serta kebutuhan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Pentingnya memahami dan melindungi anak dari bahaya narkoba harus digalangkan bahkan mulai dari keluarga sendiri. Selain untuk menghindarkan mereka dari bahaya zat adiktif, hal ini juga untuk melindungi masa depan mereka yang lebih ceria, sehat, dan cerdas untuk memimpin dan berinovasi demi kematangan hidup negara yang sejahtera. Bebas dari penyalahgunaan narkoba adalah bentuk perlindungan yang harus diadakan suatu negara demi menjaga kewarasan dan kesehatan hidup setiap warga negara. Terutama anak-anak yang masih dibawah umur yang masih memerlukan banyak pengarahan dan pendidikan.

Sejahterah tidaknya suatu negara ke depannya dapat dilihat dari kualitas anak-anak dan remaja mereka saat kecil. Kualitas hidup, kompetisi yang bersih, teknologi yang mutakhir, penurunan angka kriminal bisa saja dicapai dalam waktu dekat. Jika negara dan masyarakatnya berbondong-bondong mengarahkan standar hidup yang sehat dan memberikan perlindungan dan pengarahan pada hal-hal positif termasuk menghindari menggunakan narkoba.

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. Anak yang berhadapan dengan

⁴Mardiati Ningsih, "Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Semarang)," *MAGISTRA Law Review* 3, no. 01 (2022): 13, <https://doi.org/10.35973/malrev.v3i1.2804>.

hukum atau yang berkonflik dengan hukum seharusnya harus menjadi bagian upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi, hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana seperti yang banyak diketahui⁵.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang disebut SPPA, digolongkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (children conflict with law). Anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disebut ABH) terdiri dari tiga kategori yaitu anak sebagai saksi, anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku (sering disebut pelaku anak). Batas usia ABH yaitu ketika melakukan dugaan tindak pidana, usianya belum berusia 18 tahun. Dan Syahrul alias TATO Bin Syahrir masih berusia 15 tahun saat terlibat dalam tindak pidana ini.⁶

Hukum dalam menghadapi anak yang menjadi pelaku tindak pidana harus memperhatikan kaidah hukum yang berlaku untuk dapat menegakkan hukum dan juga tetap memberikan perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Penanggulangan dalam penyalahgunaan narkoba bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan tetapi Negara telah bertekad untuk memberantasnya. penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi

⁵Hana Krisnamurti, "Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2020): 111–20, <https://doi.org/10.32816/paramarta.v19i2.91>; Agus Ariadi, "Analisis Perlindungan Anak Dalam Pandangan Hukum Positif (Dimensi Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana)," *Lakidende Law Review* 1, no. 2 (2022): 161–70, <https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.19>.

⁶Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, https://peduliwni.kemlu.go.id/referensi/ UU_no_11_th_20121.pdf.html, diakses pada tanggal 7 April 2024 jam 15.01 WIB.

masalah narkoba adalah melalui penyempurnaan dalam pengaturan dibidang hukumnya. Penyempurnaan tersebut sangat perlu dilakukan karena pengaruh narkoba sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa.

Pemerintah melakukan penyempurnaan di bidang hukum yang khusus mengatur mengenai narkoba, pemerintah mengundangkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah ada yaitu Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.⁷ Sebenarnya jauh sebelum penyempurnaan didalam peraturan hukumnya, pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba yaitu dengan membentuk Badan Narkoba Nasional (BNN). Badan Narkoba Nasional merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang ada di setiap provinsi dan kabupaten/kota.

Berlakunya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dipindahkan menjadi Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI Narkoba Nomor 35 Tahun 2009⁸ dan Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pecandu narkoba

⁷A W Nasution, "Analisis Hukum Pidana Terhadap Keterlibatan Anak Dalam Peredaran Narkoba," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 14934–45, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2212><https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/2212/1595>.

⁸Tedy Subrata and Ahmad Syahrul, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus: Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Spn)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2023): 245–60, <https://doi.org/10.59635/jihk.v8i2.159>.

merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri yang dipengaruhi kemauan suka rela untuk menyalahgunakan narkoba⁹.

Undang-undang tersebut juga menetapkan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan narkoba dan diklasifikasikan sebagai tindak pidana, antara lain: Tindak pidana yang berkaitan dengan Prekursor Narkoba; Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba Golongan I; Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba Golongan II; Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba Golongan III; Tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan produksi; Tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan ekspor dan impor; Tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan penyaluran dan peredaran; Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan narkoba dan rehabilitasi. Menurut pakar hukum pidana islam tentang pemakai narkoba Ibnu Taimiyah mengatakan narkoba sama dengan zat yang memabukan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukan¹⁰.

Keterlibatan anaknya dalam kasus narkoba hal itu memang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan bimbingan dalam pembangunan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua,

⁹Kesia Milka Nelwan, "Hukum Penerapan Sanksi Pidana Kumulatif Terhadap Perbuatan Pidana Penyalahgunaan Psikotropika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tentang Psikotropika," *Lex Privatum* 71, no. 1 (2021): 63–71.

¹⁰Riztyananda Siswoyo Putri, "Efektivitas Pelaksanaan Penuntutan Pada Tindak Pidana Narkoba Di Kejaksaan Negeri Pati" (UNiversitas Islam Sultan Agung, 2023), <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.

wali, atau orang tua asuh dan pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang sehat juga menyebabkan seorang anak terjerumus kepada kejahatan¹¹.

Anak-anak yang belum mencapai masa pubertas dihukum berdasarkan hukum Islam dengan tadib, yang didefinisikan sebagai pendidikan atau arahan.¹² Sementara diversi merupakan pilihan lain yang disediakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, penting untuk dicatat bahwa alternatif ini menghindari proses hukum yang panjang dan rumit bagi anak di bawah umur.

Sudut pandang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak ada undang-undang khusus yang mengatur tentang anak di bawah umur yang menggunakan narkoba. Untuk menghindari proses hukum yang berlarut-larut dan sangat sulit saat anak masih di bawah umur, undang-undang ini juga menawarkan diversi sebagai opsi tambahan dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba pada anak. Penggunaan narkoba di kalangan remaja masih sering mengakibatkan hukuman, seperti kurungan penjara, bagi anak muda yang menggunakan narkoba untuk kepentingan pribadi¹³.

Anak-anak yang berusia di bawah dua belas tahun tidak boleh dikenakan hukuman, mereka yang berusia di bawah empat belas tahun tidak boleh

¹¹Kevin Regianda, Ismansyah, and Suharizal, "Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Di Polreta Padang)," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 14, no. 2 (2021): 1–13; Fuad Alghi Fari and Susi Fitroa Dewi, "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 431, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3350>; Christian Situmorang and Padmono Wibowo, "Faktor-Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2023): 1–15.

¹²Abdul Munib, "Age Limits for Children and Their Criminal Accountability According to Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law," *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2020): 1–21.

¹³Deni Saputro, "Efektivitas Hukuman Penjara Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Journal of Law* 6, no. 2 (2021): 1–28.

menghadapi hukuman pidana, tetapi dapat menghadapi konsekuensi seperti dikembalikan ke orang tua atau wali mereka, dan mereka yang berusia di bawah delapan belas tahun dapat menghadapi hukuman pidana

Hukum menyatakan bahwa ia dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang terjadi. Namun, pada kenyataannya, banyak anak-anak seusianya yang melanggar hukum karena kasus-kasus pidana yang merugikan masyarakatnya, kemajuan zaman, dan pergaulannya dengan masyarakat yang tidak berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan. Karena permasalahan ini cenderung muncul ketika dunia teknologi berkembang pesat, maka kajian tentang hukuman dalam situasi ini akan dikaji dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam hal ini, hukuman belum banyak diatur dalam kedua kerangka hukum tersebut.

Anak yang melakukan tindak pidana tidak akan dikenakan hukuman hadd karena anak belum memiliki tanggung jawab hukum atas perbuatannya hingga ia mencapai usia pubertas. Sebaliknya, kewenangan hakim hanya sebatas menegur anak atas kesalahannya dan memberikan tindakan yang dapat membantunya belajar dari kesalahannya dan mencegahnya melakukan kesalahan yang sama lagi.

Pasal 45 KUHP, di sisi lain, menyatakan bahwa seorang anak tidak dapat dibawa ke pengadilan sebelum ia berusia enam belas tahun. Sebaliknya, Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak¹⁴, yang menetapkan usia minimum anak di bawah umur untuk dihukum atau dikenai hukuman pidana, sangat berbeda. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur

¹⁴Geatrina Dewi Sabariah, "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Anak Dibawah Umur (Sinkronisasi Norma Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang ,," *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 6, no. 3 (2023): 1945–56.

kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 153).

Point yang mencakup dalam ketentuan undang-undang ini, anak yang sedang menjalani proses hukum dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak di bawah umur dua belas tahun tidak dikenakan tindakan apa pun, sedangkan anak yang berusia antara dua belas dan delapan belas tahun dapat dikenakan tindakan dan hukuman pidana. Hukuman khusus terhadap anak di bawah umur ditentukan berdasarkan perbedaan usia. Anak yang bersengketa dengan hukum harus diadili di pengadilan pidana untuk anak di bawah umur di lingkungan pengadilan umum karena sifat dan karakter khusus anak-anak serta demi keselamatan mereka. Karena anak-anak ditangkap, dipenjara, dan diadili, prosedur hukum yang melibatkan kasus mereka mengharuskan otoritas tertentu yang memahami masalah anak-anak untuk mengawasi mereka.

Penggunaan anak-anak sebagai kurir narkoba dalam kejahatan narkoba merupakan hasil dari banyaknya skema jahat untuk mendistribusikan narkoba ilegal, tetapi dalam kasus kelompok anak-anak tertentu yang terlibat dalam peran ini—anak-anak yang telah melanggar hukum dan dicap telah melakukan kejahatan narkoba ini sangat memprihatinkan¹⁵.

Pemberian sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana terkait narkoba, aparat penegak hukum harus mengingat bahwa anak-anak memiliki keterbatasan dan ketidaksempurnaan kemampuan dibandingkan dengan orang dewasa. Setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaku tindak

¹⁵Anindya Aurin Rosagita and Pudji Astuti, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr)," *Novum : Jurnal Hukum* 15, no. 26 (2023): 90–105.

pidana anak kini akan menghadapi hukuman pidana yang lebih protektif dan konstruktif.

Mengingat anak-anak merupakan generasi penerus bangsa, maka perlindungan anak menjadi sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk melindungi anak-anak dari berbagai tindak pidana. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk melindungi hak-hak anak dari segala bentuk tindak pidana.

Sistem peradilan pidana anak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan peraturan perundang-undangan tentang narkoba diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143), dan peraturan perundang-undangan tersebut saling bertentangan apabila anak melakukan tindak pidana narkoba. Anak yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pengalihan, namun pengalihan tidak dapat dilakukan apabila ketentuan pidananya lebih dari tujuh tahun, karena termasuk tindak pidana yang unik (narkoba dengan ancaman pidana lebih dari tujuh tahun)¹⁶.

Anak juga berhak untuk diperlakukan dengan cara yang manusiawi dan tidak boleh dihukum dengan cara yang tidak pantas, seperti perlakuan kekerasan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Usia, kedewasaan, dan kesiapan mental hanyalah beberapa variabel yang harus dipertimbangkan sepanjang proses peradilan pidana bagi anak di bawah umur yang bermasalah

¹⁶Jayantri Ribunu, Rafika Nur, and Nur Insani, "Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Untuk Memperoleh Diversi Terhadap Problematika Anak Residivis," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2023): 18–40, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1659>; Meizar Selina Morti, Chandra Hayatul Iman, and Aryo Fadlian, "Analisis Mediasi Penal Sebagai Salah Satu Langkah Penyelesaian Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 11 (2024): 397–406.

hukum. Proses peradilan juga harus dilakukan dengan cara yang ramah anak, sehingga anak merasa nyaman dan aman dalam menghadapi proses peradilan tersebut. Undang-undang ini juga mengatur anak-anak muda yang menghadapi masalah hukum terkait rehabilitasi mereka. Inisiatif rehabilitasi ini meliputi penyembuhan sosial, psikologis, pendidikan, dan fisik¹⁷.

Penyidikan kasus pidana anak, kepolisian berwenang memutuskan apakah akan mengalihkan perkara atau tidak. Jika tidak memungkinkan, penyidik harus melanjutkan penyidikan dan melimpahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Hal ini akan berlanjut ke tahap persidangan yang dilakukan secara tertutup, kecuali pembacaan putusan oleh anak yang tidak hadir. Anak mendapatkan pendampingan, bimbingan, dan pengawasan dari Lembaga Pembinaan Masyarakat atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak sesuai usianya.

Ditegakkannya hukum terhadap anak di bawah umur yang mengedarkan narkoba jenis sabu, aparat penegak hukum juga mempertimbangkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus berhadapan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengadilan orang dewasa tidak seperti pengadilan anak ini. Berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, pengadilan anak menangani perkara yang melibatkan anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran hukum. Selain itu, pengadilan ini beroperasi secara berbeda dan lebih beradab dibandingkan pengadilan orang dewasa. Sebagai Negara hukum maka

¹⁷Indah Nadya Anggreni, Nurul Shobah, and Murjani, "Analisis Posisi Hukum Anak Dalam Sistem Pemidanaan Terkait Tindak Pidana Narkotika," *Journal on Education* 05, no. 04 (2023): 17768–73; Roy Marthen Moonti Abby Mokodompit, Robby Waluyo Amu, Leni Dwi Nurmala, "Konsep Restorative Justice Univgorontalo," *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2024): 228–57.

seluruh sendi-sendi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku¹⁸.

Anak sering dijadikan sebagai objek oleh karena kondisi keadaan yang masih labil dan rentan terhadap yang ada disekitarnya. Korban penyalahgunaan narkoba di Palopo, akhir-akhir ini meningkat tajam tidak hanya terbatas kelompok pada masyarakat yang mampu, tetapi juga telah menambah kepada masyarakat yang kurang mampu, tidak hanya melibatkan mahasiswa, namun telah merambah pelajar setingkat SMP dan SMA/SMK.

Data yang penulis peroleh dari 4 tahun terakhir tentang anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba baik pemakai, pengedar maupun kurir yang ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Palopo menjadi perhatian utama dalam melihat masa depan generasi khususnya di Kota Palopo, bentuk perhatian tersebut tentu bukan hanya BNN ataupun satuan reserse Narkoba tapi juga seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali, melihat realita sekarang tentunya perlu kerja sama berikut data yang penulis dapat di satuan Reserse narkoba antara lain :

Tabel 1.1.
Keadaan Penyalahgunaan Narkoba Kota Palopo

No	Nama	Umur	Alamat	Pendidikan	Pekerjaan	Jenis Narkoba	Keterangan
1	AJ	14	Kota Palopo	SMP Kls 2	Pelajar	Shabu	Diversi
2	DS	14	Kota Palopo	SMP Kls 2	Pelajar	Shabu	Diversi
3	MH	14	Kota Palopo	SMP Kls 2	Pelajar	Shabu	Diversi
4	RF	14	Kota Palopo	SMP Kls 2	Pelajar	Shabu	Diversi
5	KD	15	Kota Palopo	SMP Kls 3	Pelajar	Shabu	Diversi
6	AS	15	Kota Palopo	SMP Kls 3	Pelajar	Shabu	Diversi
7	AR	16	Kota Palopo	SMA Kls 2	Pelajar	Shabu	Diversi
8	AAF	17	Kota Palopo	SMA Kls 2	Pelajar	Shabu	Diversi
9	MS	17	Kota Palopo	-	-	Shabu	Proses Lanjut

Sumber Data: Dokumentasi Satuan Narkoba Reserse Polres Palopo Tahun 2020.¹⁹

Tabel 1.2.

¹⁸Muammar Arafat Yusmad, *Hukum Di Antara Hak Dan Kewajiban Asasi*, ed. Mukhtaram Ayyubi, *Hukum Di Antara Hak Dan Kewajiban*, I (Yogyakarta: Deepublish, 2018), <http://repository.iainpalopo.ac.id/>.

¹⁹Dokumentasi Satuan Reserse Narkoba Polres Palopo, dicatat pada tanggal 20 Juni 2024.

Keadaan Penyalahgunaan Narkoba Kota Palopo

No	Nama	Umur	Alamat	Pendidikan	Pekerjaan	Jenis Narkotika	Keterangan
1.	TM	16	Kota Palopo	SMA Kls 2	Pelajar	Shabu	Diversi
2.	MR	17	Kota Palopo	-	-	Shabu	Proses Lanjut
3.	BS	17	Kota Palopo	-	-	Shabu	Proses Lanjut

Sumber Data: Dokumentasi Satuan Narkoba Reserse Polres Palopo Tahun 2021.²⁰

Tabel 1.3.

Keadaan Penyalahgunaan Narkoba Kota Palopo

No	Nama	Umur	Alamat	Pendidikan	Pekerjaan	Jenis Narkotika	Keterangan
1.	HQW	16	Kota Palopo	SMA Kls 2	Pelajar	Shabu	Proses Lanjut

Sumber Data: Dokumentasi Satuan Narkoba Reserse Polres Palopo Tahun 2022.²¹

Tabel 1.4.

Keadaan Penyalahgunaan Narkoba Kota Palopo

No	Nama	Umur	Alamat	Pendidikan	Pekerjaan	Jenis Narkotika	Keterangan
1	AC	13	Kota Palopo	SMP Kls 2	Pelajar	Shabu	Proses Lanjut
2	RS	13	Kota Palopo	SMP Kls 2	Pelajar	Shabu	Proses Lanjut
3	AL	17	Kota Palopo	SMA Kls 3	Pelajar	Shabu	Proses Lanjut

Sumber Data: Dokumentasi Satuan Narkoba Reserse Polres Palopo Tahun 2023.²²

Kasus yang menarik dikaji adalah kasus yang menimpa Syahrul. Syahrul melakukan penyalahgunaan narkotika. Karena beberapa alasan, hal ini dibebankan saat dikonfirmasi alasan utamanya karena putus sekolah, Syahrul putus sekolah karena latar belakang ekonomi keluarga yang kurang, Syahrul dan saudara-saudaranya yang hidup bersama ibunya setelah kedua orangtuanya berpisah, disamping itu Syahrul hidup di lingkungan zona merah penyalahgunaan narkotika, yang tentunya ini juga akibat pergaulan Syahrul dan teman-temannya.

²⁰Dokumentasi Satuan Reserse Narkotika Polres Palopo, dicatat pada tanggal 20 Juni 2024.

²¹Dokumentasi Satuan Reserse Narkotika Polres Palopo, dicatat pada tanggal 21 Juni 2024.

²²Dokumentasi Satuan Reserse Narkotika Polres Palopo, dicatat pada tanggal 21 Juni 2024.

Terkait putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 47/Pid.Sus.Anak/2016/PN PLP yang menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada seorang anak bernama Syahrul alias TATO Bin Syahrir, pokok perkara dalam kasus ini adalah tindak pidana kurir narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Pilihannya adalah Syahrul harus berada di LPKA Maros, bukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Ia adalah anak di bawah umur yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau telah dijatuhi hukuman.

Hal ini tertuang dalam Pasal 85 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 20 UU SPPA, pasal ini disebutkan bahwa apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa. Lembaga pemasyarakatan yang dimaksud adalah lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa (Lapas dewasa).

Putusan hakim juga bertolak belakang dalam hukum Islam tentang pemidanaan anak yang dibawah umur. Karena menurut hukum Islam, Anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana baik hukuman hudud (preventif/mencegah), qishas/diyat ataupun ta'zir (hukum yang telah ditetapkan pemerintah). Pidana anak yang dinyatakan bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anaknya agar menjadi orang baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan yang telah diungkapkan dalam konteks penelitian diatas, maka fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap narapidana tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak putusan pengadilan negeri Palopo Nomor 47/Pid.Sus.Anak/2016/PN PLP?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Palopo dalam memberikan keputusan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 47/Pid.Sus.Anak/2016/PN PLP?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika?

C. Definisi Konsepsional

Berdasarkan judul penelitian tersebut, untuk menghindari kekeliruan penafsiran terhadap variabel, kata dan istilah teknis yang terdapat dalam judul maka penulis merasa perlu untuk mencantumkan pengertian antara lain:

1. Hukum pidana Islam adalah keseluruhan hukum yang berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang mukallaf (orang-orang yang cakap bersikap pertanggungjawaban) berdasarkan pemahamannya terhadap kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Hadits dan Al-Qur'an..
2. Anak adalah generasi muda siap untuk mengambil alih nasib suatu negara dan menjadi fokus inisiatif pembangunan berkelanjutan.
3. Narkotika adalah zat kimia atau obat-obatan, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang berasal dari tanaman atau non-tanaman yang dapat mengubah atau mengurangi kesadaran, menyebabkan hilangnya persepsi rasa sakit, dan menyebabkan ketergantungan.
4. Penyalahgunaan adalah penggunaan obat-obatan golongan narkotika, sekaligus dapat menyebabkan kecanduan yang bisa merusak otak hingga menimbulkan kematian.

5. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.
6. Suatu perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan pidana, dianggap sebagai perbuatan pidana.
7. Diversi adalah prosedur yang digunakan untuk memindahkan penyelesaian perkara pidana anak dari sistem peradilan pidana ke mekanisme eksternal..
8. Kurir ialah perantara antara pemilik dengan pemakai

D. Tujuan Penelitian

Tujuan akan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan mengevaluasi bagaimana anak pelaku tindak pidana narkoba dilindungi dari hukuman.
2. Mengetahui, memahami, dan mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam memutuskan untuk mengadili anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana narkoba.
3. Mengetahui, memahami, dan mengevaluasi kajian hukum pidana Islam tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dilakukan ialah;

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara teoritis bagi pengembangan hukum Indonesia tentang penegakan hukum pidana dalam kaitannya dengan penanganan perkara penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak pelaku tindak pidana.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat praktis pada, anggota staf BNN, sekolah, masyarakat, dan keluarga .

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Menghimpun beberapa referensi yang relevan dengan judul penelitian dimaksudkan untuk memperkaya wawasan terkait tentang pertanggungjawaban penegak hukum di Polres Palopo, Kejaksaan Negeri Palopo dan Pengadilan Negeri Palopo sebagai berikut:

Pertama, penelitian Abdianto dalam tesisnya berjudul: Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polres Luwu).²³

Adapun hasil penelitiannya *Pertama* upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh Kepolisian Resor Luwu dilakukan dengan cara sebagai berikut; anggota satuan Narkoba Polres Luwu dengan giat Melakukan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan, serta Peredaran gelap Narkotika di Wilayah Hukum Polres Luwu. Melakukan penjagaan di tempat-tempat yang merupakan akses transportasi dari satu daerah ke daerah yang lain atau satu negara ke negara yang lain serta membentuk Kampung Bebas Narkoba. Sebagai perbedaan penelitian ini adalah tesis diatas focus pada pencegahan sedangkan tesis penulis, fokus pada keputusan Pengadilan Negeri Palopo terhadap kasus pidana anak.

Kedua, Ahmad Fauzan dalam tesisnya dengan judul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak*.”²⁴

²³Abdianto, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polres Luwu)*, Tesis, (Pascasarjana IAIN Palopo, 2024), h. xx.

²⁴Ahmad Fauzan, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Yang DiLakukan Oleh Anak*”, Tesis, (Pascasarjana IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2016), h. xx.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor penyalahgunaan Narkotika oleh anak di Kabupaten Bireuen, antara lain yang ingin mengalami (the experience seekers), yang ingin menjauhi realitas/kenyataan (the oblivion seekers), dan yang ingin merubah kepribadiannya (personality change). Menurut tinjauan hukum Islam terhadap anak penyalahguna narkotika, bahwa ketentuan hukum terhadap anak tidak dapat dikenakan sanksi, penyebabnya adalah anak belum mencapai usia baligh, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka wajib dikenakan had, ataupun ta'zir. Sebab ia belum termasuk mukallaf (dewasa) dan belum mengetahui hak-hak dan kewajiban dalam hukum Islam. Para ulama telah sepakat jika seorang anak yang belum mencapai batasan usia baliqh tidak wajib untuk di kenakan hukuman, bila anak tersebut melakukan perbuatan dosa. Dengan demikian penerapan hukum yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Adapun perbedaan penelitian tersebut dan penelitian penulis adalah subjek penelitian, penelitian di atas menggunakan pendekatan hukum Islam sementara penelitian penulis menggunakan putusan hakim di Pengadilan Negeri.

Ketiga, Nurul Fauziyah dalam tesisnya dengan judul “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Narkotika*.”²⁵

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika diuraikan secara tersendiri dan ancaman pidananya yang lebih berat juga disertai dengan pidana denda yang sangat tinggi.

²⁵Nurul Fauziyah, “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Narkotika*” Tesis, (Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2019), h. xx.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara Putusan Nomor:153/Pid.Sus/2016/PN. SDA sudah sesuai dengan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim dalam hal perkara ini telah memperhatikan apa yang menjadi dasar-dasar dalam menjatuhkan pidana dengan melihat fakta-fakta dipersidangan seperti surat dakwaan, keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti. Dalam pandangan Hukum Islam terhadap pelaku kejahatan narkoba golongan I tidak dijelaskan secara terperinci dalam hukum islamnya, akan tetapi kalau dikaitkan dengan sanksi narkoba dalam Hukum Islam termasuk *Ta'zir*, maka yang menentukan hukumannya adalah penguasa (*ulilamri*). Sedangkan narkoba dikaitkan dengan *jarimah* yaitu mengganggu pada kemaslahatan umum dalam kelompok *jarimah* yang mengganggu keamanan negara. Sedangkan tesis peneliti hanya fokus pada hukum Islamnya saja.

Keempat, Fauzi Wibowo dalam tesisnya "*Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Anak (Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*"²⁶

Adapun hasil penelitian ini adalah Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, Narkoba ialah suatu tindak pidana. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan generasi bangsa. Dalam upaya untuk menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba di kalangan remaja, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba dan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014

²⁶Fauzi Wibowo "*Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan Narkoba Yang Di Lakukan Oleh Anak (Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*" Tesis, (Pascasarjana UIN Sumatra Utara, 2019), h. xx.

Tentang Perlindungan anak. Anak sebagai amanah dari Allah swt. yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Islam memiliki pandangan bahwa anak yang lahir pada dasarnya adalah suci, ibarat kertas putih. Ajaran agama menyatakan setiap anak yang terlahir ke dunia dalam fitrah atau suci seperti kertas putih. Sedangkan penelitian penulis hanya menyangkut analisis keputusan hakim Pengadilan Negeri Palopo.

B. Telaah Konseptual

1. Pengertian Anak

Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena dilatar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

a. Anak menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁷

b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang

²⁷Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 4

yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.²⁸

c. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

d. Menurut Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).²⁹

e. Menurut Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³⁰

f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

²⁸Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), h. 90.

²⁹Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 52 4 Ibid, h. 51.

³⁰Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 52 4 Ibid, h. 52.

g. Pengertian Anak menurut Islam seseorang yang lahir dalam rahim ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau khunsa yang merupakan hasil persetubuhan dua lawan jenis.

Al-Qur'an sendiri mendefinisikan anak dengan istilah yang beragam, seperti:

- a. *al-walad*, anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, baik untuk mufrad (tunggal), tatsniyah (dua) maupun jama" (banyak).
- b. *Ibn*, lafaz *ibn* menunjuk pada pengertian anak laki-laki yang tidak ada hubungan nasab, yakni anak angkat QS. al-Ahzab/33: 4.

Terjemahnya:

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar, itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar).³¹

- c. Bint, ketika disebut bint, jamaknya banat, berarti merujuk pada pengertian anak perempuan, QS. an-Nahl/: 58-59.

³¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pentahsi al-Qur'an Pusat, 2011), h. 421.

- d. *Dzurriyah*, untuk menyebut anak cucu atau keturunan.
- e. *Hafadah*, bentuk jamak dari hafid, dipakai untuk menunjukkan pengertian cucu (*al-asbath*) baik untuk cucu yang masih hubungan kerabat atau orang lain (QS. An-Nahl: 72).
- f. *al-Shabiy*, anak yang masih dalam ayunan (QS. Maryam: 29).
- g. *al-Thift*, bentuk jamak dari athfal yaitu anak yang perkembangannya tersirat sehingga orang tua harus memperhatikan tumbuh kembangnya (QS. Al-Hajj: 5).
- h. *al-Ghulam*, kata Ghulam berarti seorang anak muda, yang diperkirakan umurnya 14-21 tahun.³²

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang anak dapat dikatakan tergolong anak, pembahasan pengertian anak menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut: Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam karya Maidin Gultom mengatakan bahwa: “selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki”.³³

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku Maidin Gultom, merumuskannya dengan “menarik batas antara sudah dewasa dengan belum

³²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Cet. II; Bandung, Refika Aditama, 2010), h. 32

³³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Cet. II; Bandung, Refika Aditama, 2010), h. 35.

dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya, walaupun ia belum kawin”.³⁴

Negara-negara yang sudah maju dan negara yang masih berkembang dihadapkan pada permasalahan perilaku anak dan remaja yang menyimpang dari norma-norma dan nilai. Terutama penyimpangan yang cenderung kearah kejahatan yang sifatnya dapat merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain, serta mengganggu ketertiban umum. Penyimpangan-penyimpangan dari norma dan nilai yang dilakukan anak dan remaja, atas pertimbangan psikologis dan pedagogis, maka pembahasan masalah ini, penulis memberikan sebutan kenakalan remaja bukan anak atau remaja jahat.

Dikatakan anak jahat tampaknya tidak sesuai dengan sifat anak itu sendiri, di mana sejak lahir manusia itu baik. Sedangkan yang menentukan nakal atau tidaknya dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan situasi di mana anak tinggal. Di Indonesia, masalah kenakalan remaja sangat menarik perhatian kalangan orang tua, para pendidik, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan pemerintah. Dalam problema remaja, tidaklah berlebihan jika pemerintah memperhatikan secara serius, karena kenakalan remaja merupakan salah satu masalah nasional yang perlu penanganan secara menyeluruh dan terpadu dengan mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat³⁵.

Perilaku remaja yang cenderung menyimpang dari norma dan nilai itu, merupakan akibat perkembangan kehidupan manusia di perkotaan yang semakin kompleks. Juga perkembangan kebudayaan masyarakat. Khususnya di bidang

³⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Cet. II; Bandung, Refika Aditama, 2010), h. 39.

³⁵Yanuar Al Fiqri et al., “Penyuluhan Stunting Guna Meningkatkan Pengetahuan Dan Pencegahan Di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar,” *J-Dinamika Jurnal Pengabdian Masyarakat* 9, no. 1 (2024): 27–32.

ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak disertai dengan unsur-unsur yang membawa kearah positif, misalnya pengaruh video, film-film yang bernafaskan sadism atau kekerasan dan pornografi. Keadaan tersebut juga diakibatkan oleh suatu rumah yang sepi, karena kesibukan kedua orang tua yang sementara tidak berada dirumah. Pada saat-saat tersebut, kemungkinan untuk kecenderungan remaja ke arah perbuatan menyimpang.³⁶

Timbulnya kenakalan remaja bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Dengan demikian, perlu mendapat pengawasan dan bimbingan dari semua pihak agar remaja tidak terjerumus ke dalam jurang kenakalan yang bersifat serius. Karakteristik perilaku remaja yang menyimpang dari norma dan nilai ini, ditimbulkan karena perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat, antara lain sebagai berikut.

1. *Broken home* (pecahnya keluarga karena perceraian), kematian (meninggalnya salah satu dari kedua orang tuanya) yang menyebabkan anak menjadi nakal atau melanggar hukum, karena tidak mendapat bimbingan semestinya dari orang tua, sehingga tidak tersalurkan ke arah kehidupan yang baik.
2. Kurangnya pengawasan, perhatian dan pengertian dari orang tua, merupakan dasar-dasar yang dapat menyebabkan si anak menjadi nakal.
3. Pengaruh kebudayaan asing yang tidak relevan dengan kebudayaan bangsa Indonesia.

³⁶Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2019), h. 2

4. Ketatnya pengawasan terhadap anak dari orang tua, baik terlampau memanjakan maupun menanamkan disiplin yang keras dan kaku, sehingga anak harus patuh pada orang tua.
5. Kurangnya mendapatkan kasih sayang dari orang tua, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut mencarinya di luar keluarga, seperti kelompok teman-temannya yang tidak semuanya berkelakuan baik.
6. Kurangnya pelaksanaan penerapan ajaran-ajaran agama pada anak oleh orang tuanya. Sedangkan orang tua sangat dominan dalam mendidik moral anak.
7. Lemahnya tingkat ekonomi orang tua yang menyebabkan tidak dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya, terutama pada masa remaja yang penuh dengan keinginan-keinginan, cita-cita dan keindahan-keindahan.³⁷

Segala tindakan remaja yang menyimpang dapat merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Perbuatan ini merupakan perwujudan perilaku tidak wajar, akibat dari tekanan pada diri remaja itu sendiri, misalnya perasaan ketegangan, kegelisahan, kecemasan dan kekecewaan. Perilaku mereka itu biasanya disebut “kenakalan remaja”. Kelakuan-kelakuan yang digolongkan termasuk kenakalan, misalnya mencuri, merampas, perusakan, menganiaya orang lain, perkelahian, penyalahgunaan narkotika dan mengganggu ketertiban umum yang dilakukan oleh anak-anak yang belum dewasa³⁸. Semua perbuatan tersebut merupakan tindakan kriminalitas yang telah diatur dalam peraturan hukum pidana atau Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang

³⁷Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, h. 13-14

³⁸Fitri Afrita and Fadhillah Yusri, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja,” *EDUCATIVO: Jurnal Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 40–45, <https://doi.org/10.56248/educativo.v2i1>.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan undang-undang lain di luar KUHP.

Kejahatan merupakan perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh negara, karena perbuatan tersebut dapat merugikan negara dan benar-benar dapat merugikan masyarakat. Dalam proses pembangunan tidak jarang ditemui hambatan-hambatan yang terwujud dari bentuk-bentuk kejahatan. Kejahatan dapat dihukum sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (1) KUHP, antara lain: “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”. (2) jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya. Dalam pasal 1 ayat (1) KUHP ini merupakan perundang-undangan hukum pidana modern yang menuntut bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang sah, yang berarti bahwa larangan-larangan menurut adat tidak berlaku untuk menghukum orang, selanjutnya menuntut pula, bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diadakan, yang berarti bahwa undang-undang tidak mungkin berlaku surut (mundur). “Nullum delictum sine praevia poenali”, artinya peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang sehingga terjaminlah hak kemerdekaan diri pribadi orang.³⁹

2. Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990, maka seyogyanya Indonesia telah berkomitmen dalam upaya perlindungan hak anak secara

³⁹Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak&Remaja*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), h. 2-6

keseluruhan. Disamping itu, Indonesia juga telah mempunyai Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai satu upaya dalam memberikan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak seperti dibidang Pendidikan, kesehatan, agama dan sosial termasuk hak anak yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam kriteria yang diberikan perlindungan khusus seperti apa yang dinyatakan dalam Pasal 59 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pasal 64 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan lebih lanjut bahwa perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan khusus yang dimaksud adalah :

- a) Perlakuan atas anak secara manusiawi, sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga; dan
- g) Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Penanganan anak yang melakukan tindak pidana dapat diketahui melalui sistem peradilan pidana anak, yaitu pemenjaraan, dimana pemenjaraan tidak hanya menghilangkan kemerdekaan anak tetapi juga menghilangkan hak-hak anak

yang melekat pada anak tersebut. Penjara menempatkan anak pada dua keadaan yaitu menjadi korban kekerasan. Anak-anak yang ditahan sangat rentan menghadapi resiko mendapatkan pelecehan dan kekerasan.⁴⁰

1) Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan. Peradilan pidana anak dengan restoratif bertujuan untuk mengupayakan perdamaian antara korban dengan anak, mengutamakan penyelesaian diluar proses peradilan, menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan, menanamkan rasa tanggung jawab anak, mewujudkan kesejahteraan anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan meningkatkan keterampilan hidup anak. Ide mengenai keadilan restoratif masuk dalam Pasal 5, bahwa sistem peradilan pidana anak wajib menggunakan pendekatan keadilan restoratif Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (ayat 1), yang meliputi (ayat 2):

- a) Penyelidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

⁴⁰Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2002), h. 38

- c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.⁴¹

2) Diskresi

Konsep diversi yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan ini merupakan bagian dari diskresi. Diskresi berarti mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang, akan tetapi tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu perlu adanya kebebasan atau diskresi dari administrasi negara.

Diskresi dalam sistem peradilan pidana anak adalah kebijakan penyidik anak dalam menetapkan suatu perkara anak nakal, tidak dilanjutkan pemeriksaannya dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan dan demi kepentingan terbaik bagi anak. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, diskresi diberikan kepada penyidik untuk bisa mengupayakan diversi. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 29 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA yakni:

- a. Penyidik wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai;
- b. Proses diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi;

⁴¹Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 2002), h. 39.

- c. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan;
- d. Dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.⁴²

Penarikan kesimpulan atas pasal tersebut bahwa penyidik untuk mengupayakan diversi merupakan bentuk diskresi terikat, karena bisa jadi upaya diversi itu berhasil bisa juga tidak. Pemberian diskresi terikat kepada penyidik merupakan bentuk amanah undang-undang agar penyidik selaku Pegawai Negara dapat mempergunakan sarana yang ada dan melihat situasi yang terjadi dalam rangka penyelesaian anak nakal.

3) Diversi

Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.⁴³

⁴²Oemar Seno, *Hukum-Hakim Pidana*, (Jakarta:Erlangga,2004), h. 19.

⁴³Oemar Seno, *Hukum-Hakim Pidana*, (Jakarta:Erlangga, 2004), h. 22.

Proses diversifikasi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Babas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Kesepakatan diversifikasi dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk :

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban,
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial,
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali,
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau LPSK paling lama 3 (tiga) bulan,
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan. Hasil kesepakatan disampaikan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi.⁴⁴

Hasil kesepakatan diversifikasi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversifikasi. Proses peradilan anak dilanjutkan dalam hal proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan, atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan. Selama proses diversifikasi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversifikasi

⁴⁴OemarSeno,*Hukum-HakimPidana*,(Jakarta:Erlangga,2004), h. 19.

dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.⁴⁵

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.⁴⁶Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental, maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial bahkan anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat.⁴⁷Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana di dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴⁸

Terjadinya kasus yang melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkoba, maka anak tersebut merupakan anak nakal dan ketentuan hukum yang dipergunakan adalah undang-undang peradilan Anak. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur ketentuan pidana formil, namun juga mengatur ketentuan pidana materil terhadap anak yang terlibat dalam masalah hukum, khususnya Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hukum pidana. Sedangkan Anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan undang-undang narkotika sesuai dengan perbuatannya. Berhubung anak di bawah

⁴⁵Zulfikar Judge, Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus: 123/PID.SUS.PN.JKT.TIM), Lex Journalica Volume 13 Nomor 3, Desember 2016, h. 231-233

⁴⁶*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, (Yogyakarta: pustaka Mahardika, 2009), h.1.

⁴⁷Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 174.

⁴⁸*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Jakarta: Penerbit Rosda, 2006), h.120.

umur berlaku Undang-undang Peradilan Anak, maka berkasnya harus terpisah, kecuali pelaku pelanggaran adalah anak yang belum dewasa juga, berkas perkaranya dapat dijadikan satu, hanya peran perbuatannya yang berbeda.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Sebelum putusan ini, menurut Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.⁴⁹ Anak yang berusia 8 hingga 18 tahun dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana. Frasa 8 tahun dalam pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat 1 UU Pengadilan Anak berikut penjelasannya bertentangan dengan undang-undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan perlu penetapan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah di terima dalam praktik di berbagai Negara.

3. Narkotika

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *Narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat yang bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri. Sedangkan dalam bahasa Inggris *narcotic* lebih mengarah ke obat yang membuat penggunanya kecanduan.⁵⁰

Narkotika juga disebut obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang seperti opium,

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.27.

⁵⁰ Rahman Syamsuddin, *Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 6.

ganja. Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman yaitu *papaver Somniferum*, *Erytheoxyion* dan *cannabissativa* baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membentuk kita tidak merasakan apa-apa bahkan bila bagian tubuh disakiti sekalipun.⁵¹

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika atau obat.

Menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintetis maupun bukan, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan kemudian dibedakan ke dalam golongan yang terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan kesehatan.

Disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵²

⁵¹Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 111.

⁵²Abdallah, *Bahaya Narkotika di Kalangan Remaja*, (Jakarta: Ciputat Press, 2019), h. 15.

Narkoba singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Adapun beberapa pengertian tentang narkoba, yaitu sebagai berikut:

- a. Soedjono mendefinisikan narkoba sama dengan *drug* yaitu sejenis zat atau obat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh.
- b. Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia disebutkan bahwa narkotika adalah sekelompok zat yang dapat menimbulkan kecanduan (*adiksi*) mirip *morphina*.
- c. Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau obat yang menyebabkan tidur dan kecanduan.
- d. Narkotika adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang jika digunakan secara berlebihan dapat mempengaruhi atau bahkan dapat menghilangkan kesadaran karena dapat mempengaruhi fungsi syaraf sentral dan dapat menimbulkan ketergantungan serta mengganggu.

4. Golongan Narkotika

Menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 pasal 6, narkotika digolongkan menjadi 3, yaitu:

- a. Narkotika Golongan 1 Merupakan zat yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bagi penggunanya, narkotika golongan I terbagi menjadi dua yaitu narkotika berbentuk tanaman dan bukan tanaman.

- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan untuk mengobati dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Berikut ini adalah beberapa contoh golongan narkotika:

Contoh Narkotika Golongan I yang biasanya sering kita dengar, antara

lain sebagai berikut: Heroin merupakan salah satu narkoba yang berasal dari bunga opium, (sejenis bunga di iklim panas dan kering). Bunga opium dapat menghasilkan zat lengket yang menjadi bahan baku beberapa narkoba lainnya seperti opium, morfin dan kodein. Heroin dapat melegakan ketegangan syaraf. Seseorang yang memiliki kegelisahan dan depresi akan merasa terlepas dari kesedihan emosional ketika menggunakan heroin. Pemberian heroin dengan dosis yang agak tinggi dapat menimbulkan perasaan gembira walau hanya sementara. Sesaat setelah heroin disuntikkan, pemakai akan merasakan euphoria. Efek lain yang terjadi adalah suara lirih bila berbicara, cara jalan lambat, pupil menyempit, kelopak mata turun, sulit melihat pada malam hari, muntah.

Ganja (marihuana). Nama lain untuk Ganja yaitu Canabis Sativa, Marihuana atau Mariyuana dikenal di Amerika Serikat, merupakan tumbuhan liar biasa layaknya rumput yang tumbuh dimana saja. Namun Ganja tidak sembarang tumbuh ditanah. Ganja memerlukan kultur tanah yang berbeda dan cuaca wilayah

yang mendukung. Di Indonesia Ganja banyak terdapat di Aceh. Penyalahgunaan ganja dilakukan dengan cara membuat ganja menjadi seperti tembakau dan dihisap layaknya menghisap rokok.

Kokain adalah senyawa sintetis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kokain merupakan *alkoid* yang didapatkan dari tanaman belukar bernama koka (*Erythroxylon coca*), yang berasal dari Amerika Selatan. Biasanya tanaman ini daunnya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Koka kemudian diolah menjadi kokain, berbentuk Kristal putih dan rasanya pahit.

Karakteristik dari mabuk kokain yang dirasakan pengguna adalah euphoria (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab), peningkatan harga diri dan perasaan perbaikan pada tugas mental dan fisik. Biasanya para pengguna menggunakan kokain dengan cara membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus diatas permukaan kaca atau alas yang permukaannya datar setelah itu kokain kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot seperti sedotan.

Opium Mentah yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman, *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinya.

Opium Masak. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

Daun Koka yaitu, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *genus Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

Kokain mentah yaitu, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.

Contoh Narkotika Golongan II, misalnya Morfin digunakan sebagai obat penghilang rasa nyeri dan penentram, digunakan dengan takaran besar berkhasiat sebagai obat bius dan bila sering dipakai takarannya makin lama terpaksa makin diperbanyak sehingga menyebabkan kecanduan.⁵³

Fentanil adalah obat nyeri Narkotika (*opiad*). Tablet bukal fentanyl dan transdermal patch digunakan untuk mengobati terobosan nyeri kanker yang tidak dikendalikan oleh obat-obat umum lainnya.

Petidin adalah obat yang digunakan untuk pengobatan rasa sakit tingkat menengah hingga kuat. Petidin adalah obat yang aman untuk digunakan karena memiliki resiko ketergantungan yang rendah.

Metadon digunakan dalam mengelola sakit kronis, karena panjangnya durasi tindakan, efek sangat kuat dan biaya sangat rendah. Metadon diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1947 oleh Eli Lilly dan company.

Pengaruh narkoba secara umum ada tiga:

1. Depresan
 - a. Menekan atau memperlambat fungsi sistem saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh.

⁵³Setiyawati, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba*, (Surakarta: Tirta Asih Jaya, 2015), h.32.

- b. Dapat membuat pemakai merasa tenang, memberikan rasa melambung tinggi, memberi rasa bahagia dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.⁵⁴

2. Stimulan

- a. Merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kegairahan (segar dan bersemangat) dan kesadaran.
- b. Obat ini dapat bekerja mengurangi rasa kantuk karena lelah, mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung, tekanan darah dan pernafasan.

3. Halusinogen

- a. Dapat mengubah rangsangan indera yang jelas serta merubah perasaan dan pikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi.⁵⁵

Narkotika tidak dikenal pada masa Rasulullah saw. Walaupun demikian, ia termasuk kategori *khamar*, bahkan narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamar*. Istilah narkotika dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam al-Quran maupun dalam sunnah.

Istilah narkotika dalam konteks Islam tidak disebutkan secara langsung. Di dalam al-Qur'an hanya menyebutkan *khamar*. Hal ini dengan adanya teori ilmu *ushul fiqh* dimana bila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka bisa disesuaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).⁵⁶

Qiyas adalah menyusul peristiwa yang terdapat *nash* hukum baginya, dalam hal hukum yang terdapat *nash* untuk menyamakan dua peristiwa pada sebab dua hukum ini. Minuman *khamar* menurut bahasa Al-Quran adalah

⁵⁴Setiyawati, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba*, (Surakarta: Tirta Asih Jaya, 2015), h.36.

⁵⁵Bustaman Usman. *Narkoba dalam Pandangan Islam*, (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2009), h.34.

⁵⁶Zainudin Ali Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.78.

minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.⁵⁷

Minuman *khamar* adalah segala sesuatu yang memabukkan baik dinamakan *khamar* atau bukan, baik terbuat dari anggur atau lainnya dan baik itu yang membuat mabuk sedikit atau banyak Islam menegaskan bahwa setiap benda apabila memiliki efek memabukkan atau membuat hilangnya akal bagi penggunanya baik itu dalam kadar yang rendah maupun tinggi, apapun bahan dasarnya baik tanaman maupun hasil dari fermentasi, maka benda tersebut masuk dalam kategori *khamar* dan hukumnya haram untuk digunakan. Penggunaan *khamar* memiliki arti yang luas, tidak hanya digunakan untuk dikonsumsi tetapi juga digunakan untuk dipakai, misalnya penggunaan bahan dasar alkohol untuk wang-wangian (parfum) ataupun untuk hal lainnya.

Parameter suatu benda masuk dalam kategori *khamar* atau bukan adalah apabila benda tersebut mampu menutupi akal manusia sehingga manusia tidak dapat berpikir dengan jernih. Karena pada dasarnya, yang membedakan manusia dengan makhluk Allah lainnya di bumi ini yakni hewan adalah akal. Akal inilah yang menjadi kelebihan atas diciptakannya manusia. Peran akal sangatlah vital bagi kehidupan di dunia ini. Adanya akal membuat manusia dapat membedakan yang hak dengan yang bathil. Manusia dianugerahi akal agar dapat melakukan suatu hal dengan baik, menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan yang ada sehingga terciptanya kerukunan antar sesama. Bukan kehidupan yang amburadul semau diri sendiri. Sebaik-baik manusia adalah yang mampu menggunakan akalnya untuk kebaikan sedangkan serendah-rendahnya derajat manusia adalah mereka yang tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik. Bahkan manusia

⁵⁷Zainudin Abdullah Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terj Alimuddin, (Jakarta:Rienika Cipta, 1995),h.5.

dikatakan memiliki derajat yang lebih rendah dari hewan apabila kelebihan yang dianugerahkan kepadanya oleh sang pencipta tidak digunakan dengan sebaik-baiknya.⁵⁸

Agama Islam membahas masalah penggunaan narkoba, psikotropika ataupun *khamar* yang dijadikan sebagai obat dan terdapat banyak keterangan dan pendapat dari para ahli. Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah Rahimahullah berkata “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukan berdasarkan kesepakatan para ulama, bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal itu diharamkan untuk dikonsumsi walau tidak memabukan.

Syurb Al-khamr berasal dari dua kata yaitu *Syariba* artinya minuman. Asyirbah adalah bentuk jamak dari kata *syurbun*, yang dimaksud *asyirbah* atau minum minuman keras adalah minuman yang bisa membuat mabuk, apapun asalnya. Kata *Akhamr* berasal dari kata *khamer* yang berarti menutup akal. Oleh karena itu, ada istilah kerudung wanita. Setiap benda yang menutup sesuatu yang lain, selalu disebut khamr, seperti dalam kalimat “tutuplah wadah-wadah kalian”. Jadi khamr dapat menutup akal, menyumbat dan membungkusnya. Menurut Al-Zuhaili sebagaimana dalam buku Nurul Irfan dan Msyrofah, menegaskan bahwa *khamr* bahkan dapat merusak jaringan dan syaraf otak.⁵⁹

Istilah narkoba dalam konteks hukum Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Alqur’an maupun dalam Sunnah. Dalam Alqur’an hanya menyebutkan istilah khamr. Tetapi karena dalam teori ilmu Ushul Fiqih, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui

⁵⁸M.Ichsan, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta:Lab Hukum UM, 2008), h. 143

⁵⁹Nurul Irfan dkk, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di In*,(Yogyakarta:Lab Hukum UM, 2008),h .143

metode *qiyas* (analogi hukum). *Qiyas* merupakan metode penetapan hukum dengan cara menyamakan sesuatu kejadian yang tidak tertulis hukumnya secara tekstual dengan kejadian yang telah ditetapkan hukumnya secara tekstual. Hal ini dimungkinkan dengan kesamaan illat dalam hukumnya. Dengan demikian ketetapan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dapat dikategorikan sebagai *qiyas*.

Pandangan hukum Islam, narkoba dipandang sebagai zat yang sangat berbahaya. Dalam al-Qur'an dan al-Hadis tidak disebutkan secara langsung masalah narkoba, akan tetapi karena sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras atau khamar, maka al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau khamar dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarang dan diharamkannya penyalahgunaan narkoba. Untuk itu bila memang belum ditentukan status hukum dari narkoba dalam syari'at Islam, maka para ulama (mujtahid) biasanya menyelesaikan dengan jalan ijtihad mereka, melalui metodologi hukum Islam dengan jalan pendekatan *qiyas* sebagai solusi istinbath hukum yang belum jelas hukumnya dalam syari'at Islam. Berikut ini dipaparkan metode penyelesaian ketentuan hukum narkoba dengan pendekatan *qiyas*:

a. Al-ashl, adalah khamar, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam nash al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Maidah ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْوَاجُ جَسْمًا عَمَلًا لِلشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا هَلْ عَظَمْتُمْ قُلُوبَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁶⁰

⁶⁰Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:Lajnah dan pentahsil al-Qur'an, 2013),h.143

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara gamblang tentang narkoba, tetapi karena dampak buruk yang dihasilkan hukum narkoba diqiyaskan dengan hukum *khamr*. *Khamr* telah diketahui oleh umat Muslim sebagai minuman yang haram untuk dikonsumsi. Bahkan tidak hanya sebatas pengharaman, Allah melalui lisan Rasul-Nya juga memberikan sanksi di dunia bagi peminumnya, penjualnya, dan pembuatnya. Kemudian Islam datang sebagai agama yang menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya, masih tetap mempertahankan hukum haram dari mengkonsumsi *khamr*. Tetapi Islam tidak serta merta mengharamkan *khamr* secara langsung, hukum pengharaman *khamr* datang secara bertahap.

Abu Maisarah berkata; ayat ini turun sebab Umar bin Khattab. Sesungguhnya ia menyampaikan kepada Rasulullah SAW kelemahan-kelemahan *khamr* dan pengaruhnya terhadap manusia, maka ia pun berdo'a kepada Allah swt. agar *khamr* diharamkan seraya berkata, “*Ya Allah jelaskan kepada kami mengenai hukum khamr dengan penjelasan yang memuaskan*” maka turunlah ayat-ayat tersebut.

Ayat ini menegaskan bahwa *khamr* merupakan perbuatan yang keji, kotor dan dapat merusak akal. Kebiasaan minum *khamr* akan menimbulkan rentetan perbuatan buruk lain yang sejenis, misalnya judi, mengundi nasib, malas dan ingin memperoleh sesuatu secara instan. Abu Hayyan mengatakan bahwasanya Allah menyebut terdapat dua kerusakan pada *khamr* dan judi, yaitu kerusakan di dunia dan kerusakan di akhirat. Orang yang meminum *khamr* akan melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim yaitu melaksanakan shalat lima waktu. Sedangkan gemar berjudi akan senantiasa berjudi hingga hartanya habis.⁶¹

⁶¹Japaruddin, *Islam dan Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta:Samudra Biru, 2018),h.87.

- b. Al-far'u (cabang) adalah narkoba, karena tidak ada hukumnya dalam nash, tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya kepada nash yakni khamar. Narkoba dalam hal ini disebut al-musyabbah (yang diserupakan).
- c. Hukum ashli adalah khamar hukumnya haram, sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah (Q.S. Al-Maidah ayat 90), dengan itu menjadi tolak ukur ketetapan hukum bagi cabang (al-far'u).
- d. Al-Illat, karena dampak negatif dari pada khamar dapat memabukkan menghilangkan akal pikiran dan melupakan kepada Allah swt. Sedangkan narkoba adalah far'u karena tidak terdapat nash.

Mengenai hukumnya dan narkoba telah menyamai khamar dalam kedudukannya adalah memabukkan.⁶² Khamr merupakan istilah yang digunakan di dalam Al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut Bahasa, kata khamr berasal dari kata khamara yang berarti tertutup, menutup atau juga diartikan kalut.⁶³ Sesuatu yang memabukkan dalam Al-Qur'an disebut khamr, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda, namun cara kerja khamr dan narkoba sama. Keduanya merusak fungsi akal manusia.⁶⁴

Islam melarang khamr (minuman keras), karena khamr dianggap sebagai induk keburukan (ummul khabaits), disamping merusak akal, jiwa, kesehatan dan

⁶²Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan, Narkoba dalam Pandangan Agama, (Jakarta: Badan Narkoba Nasional, 2010), h. 14.

⁶³Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan, Narkoba dalam Pandangan Agama, (Jakarta: Badan Narkoba Nasional, 2010), h. 16

⁶⁴Muallif Sahlany, Masalah Minum Khamr Sepanjang Ajaran Islam, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1982), h. 2

harta. Dari sejak semula, Islam telah berusaha menjelaskan kepada umat manusia, bahwa manfaatnya tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkannya.⁶⁵

Allah berfirman dalam surah Q.S. Al-Baqarah/2:219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ لَّا
عَفْوٌ كَذَلِكَ يَتَّبِعُونَ آلَاءَ رَبِّهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: “pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”.

5. Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁶⁶ Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana

Pada umumnya, ada tiga macam teori tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Absolut

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (retributif theory/vergeldings theorien) muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl.

⁶⁵Muallif Sahlany, Masalah Minum Khamr Sepanjang Ajaran Islam, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1982), h. 2

⁶⁶Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), h. 20.

Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.⁶⁷

juga dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis* (*quod inglitur*) *propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal. Sedangkan bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan agar pelaku dihukum. Hegel juga memiliki pendapat yang sama bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis akibat dilakukannya kejahatan. Immanuel Kant juga memiliki pandangan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan karena itu harus dibalas dengan ketidakadilan juga. Sedangkan bagi Herbart, apabila orang telah melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.

b. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun tujuan pokok pembedanaan, yaitu:

- 1) Mempertahankan ketertiban masyarakat;

⁶⁷Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), h. 27.

- 2) Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- 3) Memperbaiki si penjahat;
- 4) Membinasakan si penjahat;
- 5) Mencegah kejahatan.⁶⁸

c. Teori Keseimbangan

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang dikutip dari M. Sholehuddin dalam bukunya “Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System”. Roeslan Saleh mengatakan bahwa pemidanaan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban. Pemidanaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja, atau kepentingan pembuat saja, tetapi juga harus memperhatikan perasaan korban dan keluarganya. Pemidanaan dalam perspektif keseimbangan, adalah ketiganya, yaitu masyarakat, pelaku, dan korban.⁶⁹ Jika hanya menekankan kepentingan masyarakat, akan memberi suatu sosok pemidanaan yang menempatkan pelaku sebagai objek belaka. Jika hanya mementingkan pelaku, akan memperoleh sebuah gambaran pemidanaan yang sangat individualistis, yang hanya memperhatikan hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya. Sedangkan jika hanya menekankan pada korban, akan memunculkan sosok pemidanaan yang hanya menjangkau kepentingan yang sangat terbatas, tanpa dapat mengakomodasi kepentingan pelaku dan masyarakat secara umum.

6.Sanksi Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak dalam Hukum Islam

⁶⁸Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 2017), h. 5.

⁶⁹Yopi Gunawan and Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila* (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 92.

Pentingnya peredaran narkoba diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif. Begitu pula anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini, telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya. Pengguna narkoba sangat beragam dan menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, orang awam hingga artis, bahkan hingga pejabat publik.

Efek negatif yang ditimbulkan akibat pengguna narkoba secara berlebihan dalam jangka waktu lama serta tidak diawasi oleh ahlinya, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada penggunanya, baik secara fisik maupun psikis, tidak jarang pengguna narkoba dapat memicu terjadinya berbagai tindak pidana. Di dalam hukum pidana positif, tindak pidana narkoba merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus. Peraturan terhadap tindak pidana narkoba ini dituangkan ke dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tindak pidana narkoba di dalam masyarakat menunjukkan berbagai kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.⁷⁰

Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Kebijakan hukum pidana terkait sanksi pidana, pemidanaan, tindakan dan pemberatan dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah :

⁷⁰Soedjono Dirjosisworo, Hukum Narkoba Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), h. 3

- a. Sanksi yang digunakan yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan (*maatregel*).
- b. Untuk sanksi pidana meliputi pidana pokok berupa pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, pidana denda serta pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu terhadap korporasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.
- c. Untuk sanksi tindakan (*maatregel*) berupa rehabilitasi medis dan sosial serta pengusiran dan pelarangan memasuki wilayah Indonesia bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia setelah menjalani sanksi pidana.
- d. Jumlah dan lamanya sanksi pidana bervariasi, untuk pidana denda berkisar antara Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Apabila kejahatan dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan pemberatan sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari pidana denda yang diancamkan, dan untuk pidana penjara berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun.⁷¹
- e. Sanksi pidana dirumuskan dalam 4 (empat) bentuk yaitu
 1. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
 2. Dalam bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda)
 3. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda)
 4. Dalam bentuk kombinasi atau campuran (penjara maupun denda)
 5. Terdapat ancaman pidana minimal khusus (penjara maupun denda)

Pemberatan terhadap tindak pidana berdasarkan pada jumlah ataupun narkotika, akibat yang ditimbulkan, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh

⁷¹Tongat, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), h. 9.

korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (recidivis) dalam jangka waktu 3 (tiga tahun). Pemberatan ini dikecualikan terhadap pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. Kejahatan di bidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun). Perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 undang-undang narkotika yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).⁷²

7. Penegakan Hukum terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri

⁷²Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

khusus dari tindak pidana narkotika menjadikan setiap kasus narkotika haruslah mendapat upaya penanggulangan secara terpadu.⁷³

Ketentuan dari pasal tersebut di atas, hanya dikenakan terhadap orang yang memanfaatkan anak yang belum dewasa saja, sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika sesuai dengan perbuatannya. Namun, dikarenakan anak di bawah umur maka berlakulah ketentuan undang-undang peradilan anak sehingga berkasnya harus dipisah. Apabila terjadi kasus yang melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkoba, maka anak tersebut merupakan anak nakal dan ketentuan hukum yang dipergunakan adalah undang-undang peradilan anak.

Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur ketentuan pidana formil, namun juga mengatur ketentuan pidana materiil terhadap anak yang terlibat dalam masalah hukum, khususnya dalam hukum pidana. Sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan undang-undang narkotika sesuai dengan perbuatannya. Berhubung anak di bawah umur berlaku Undang-undang Peradilan Anak, maka berkasnya harus terpisah, kecuali pelaku pelanggaran adalah anak yang belum dewasa juga, berkas perkaranya dapat dijadikan satu, hanya peran perbuatannya yang berbeda.⁷⁴

Seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika selain dianggap telah melakukan tindakan kriminal, ia juga merupakan korban dari perbuatannya sendiri. Selama ini, aparat penegak hukum cenderung menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, tanpa melakukan rehabilitasi. Dengan

⁷³M.Ichsan, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: Lab Hukum UM, 2008), h.146

⁷⁴M.Ichsan, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: Lab Hukum UM, 2008), h.20
1.

memberikan sanksi pidana berupa penjara, diharapkan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, sanksi pidana berupa penjara tersebut tidak efektif untuk membuat mereka jera memakai narkoba. Tanpa proses detoksifikasi melalui proses rehabilitasi medis, mereka akan segera kembali mencari narkoba begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan. Dalam perspektif Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tidak diatur secara khusus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Undang-undang ini juga, diberikan alternatif lain dalam penyelesaian kasus anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu secara diversifikasi, sehingga tidak melibatkan anak ke dalam proses peradilan yang panjang dan cukup rumit bagi anak yang masih di bawah umur. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak masih cenderung memberikan sanksi berupa penjara bagi anak yang menggunakan narkoba untuk konsumsi pribadinya. Di dalam hukum Islam, narkoba dipandang sebagai zat yang sangat berbahaya. Dalam al-Qur'an dan al-Hadis tidak disebutkan secara langsung masalah narkoba, akan tetapi karena sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras atau khamar, maka al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau khamar dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarangnya dan diharamkannya penyalahgunaan narkoba.⁷⁵

Penjelasan tersebut diketahui bila belum ditentukan status hukum dari narkoba dalam syariat Islam, maka para ulama (mujtahid) biasanya menyelesaikan dengan jalan ijtihad mereka, melalui metodologi hukum Islam

⁷⁵Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Ilmu Ushul Fiqh), (terj. Noel Iskandar Al-Barsany), (Jakarta: Rajawali, 1989), h. 90

dengan jalan pendekatan *qiyas* sebagai solusi istinbath hukum yang belum jelas hukumnya dalam syariat Islam. Berikut ini dipaparkan metode penyelesaian ketentuan hukum narkoba dengan pendekatan *qiyas*:⁷⁶

- a. *Al-ashl*, adalah khamar, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam nash (Al-Qur'an), sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 90.
- b. *Al-far'u*, (cabang) adalah narkoba, karena tidak ada hukumnya dalam nash, tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya kepada nash yakni khamar. Narkoba dalam hal ini disebut al-musyabbah (yang diserupakan).
- c. Hukum *ashl* adalah khamar hukumnya haram, sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah (Q.S. al-Maidah ayat 90), dengan itu menjadi tolak ukur ketetapan hukum bagi cabang (*al-far'u*).
- d. *Al-Illat*, karena dampak negatif dari pada khamar dapat memabukkan menghilangkan akal pikiran dan melupakan kepada Allah swt. Sedangkan narkoba adalah *far'u* karena tidak terdapat nash mengenai hukumnya dan narkoba telah menyamai khamar dalam kedudukannya adalah memabukkan. Hukum Islam menjatuhkan hukuman delapan puluh kali dera bagi pelaku tindak minuman keras (khamar). Ini merupakan hukuman yang memiliki satu batas karena hakim tidak dapat mengurangi, menambahi atau menggantinya dengan hukuman yang lain.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukuman hudud terhadap pelaku tindak pidana meminum-minuman keras adalah 40 (empat puluh) kali dera. Pendapatnya tersebut menyalahi ulama mazhab yang lain. Imam Syafi'i beralasan karena tidak ada dalil yang bersumber dari Rasulullah saw. bahwa beliau pernah mencambuk

⁷⁶Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan, Narkoba dalam Pandangan Agama, (Jakarta: Badan Narkoba Nasional, 2010), h. 15

para peminum minuman keras lebih dari 40 (empat puluh) kali. Menurut Imam Syafi'i sisa 40 (empat puluh) dera yang lain bukan termasuk hukuman hudud, melainkan hukuman tazir.

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang meminum-minuman keras harus didera sebanyak 80 (delapan puluh) kali. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman hudud karena mabuk dan karena meminum-minuman keras adalah sama. Perbedaan pendapat di kalangan fuqaha dalam menentukan kadar hukuman hudud disebabkan tidak adanya ketentuan dalam al-Qur'an tentang hukuman tersebut.⁷⁷Selain itu, riwayat yang ada tidak menyebutkan dengan pasti adanya ijma' para sahabat tentang hukuman hudud atas pelaku tindak pidana meminum-minuman keras.

Menurut pendapat yang kuat, penentuan 80 kali dera baru ditetapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab r.a, ketika ia bermusyawarah dengan para sahabat mengenai hukuman meminum khamar tersebut. Ali bin Abi Thalib r.a menyarankan agar hukumannya berupa dera 80 kali, dengan alasan apabila seseorang minum ia akan mabuk, jika ia mabuk ia akan mengigau, jika ia mengigau, ia akan memfitnah (qadzaf), sedangkan hukuman bagi pelaku qadzaf adalah 80 kali dera, pendapat ini disetujui oleh para sahabat yang lain. Jadi, sumber larangan minuman keras adalah al-Qur'an, sedangkan hukumannya bersumber dari hadis dan berasal dari ijma' para sahabat.

Ulama yang berpendapat bahwa hukuman hudud karena meminum minuman keras adalah 80 (delapan puluh) kali dera menganggap bahwa para sahabat sudah memiliki ijma dalam hal ini, sedangkan ijma adalah satu tempat di

⁷⁷A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menangulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 99-100.

mana hukum diterapkan. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukuman bagi pelaku hudud hanyalah 40 (empat puluh) kali cambukan. Mereka mendasarkan argumen mereka pada pernyataan Ali, Rasulullah saw. dan pada perbuatan Ali ketika ia memberikan 40 kali cambukan kepada Walid bin Uqbah. Umar dicambuk 80 kali, Abu Bakar 40 kali, dan Dicambuk 40 kali. Semuanya sunah, dan saya lebih suka melakukan ini.⁷⁸

Alasan di balik perbedaan pendapat di antara para ulama tentang jumlah jilid, hal itu karena al-Qur'an dan Nabi (saw) tidak mencantumkan informasi ini. Beliau terkadang melebihkan dan terkadang menguranginya, tetapi tidak pernah lebih dari empat puluh jilid. Begitu pula, Abu Bakar menggunakan 40 (empat puluh) jilid untuk mengikat pecandu alkohol. Karena orang-orang mulai banyak minum alkohol di bawah pemerintahan Umar bin Khathab, mereka yang mengonsumsi alkohol dihukum dengan 80 (delapan puluh) jilid.

Para ulama pada umumnya sepakat bahwa hukuman tidak dijatuhkan kepada peminum yang mabuk karena hukuman dimaksudkan untuk memberi pelajaran, dan orang yang mabuk tidak dapat diberi pelajaran. Dengan kata lain, jika seseorang mengonsumsi alkohol berkali-kali dan mabuk berkali-kali tanpa pernah dihukum, hukumannya tidak berbeda dengan seseorang yang hanya mengonsumsi alkohol sekali dan mabuk sekali. Hipotesis *attadakhul* dapat diterapkan dalam situasi ini dengan batasan-batasan berikut:

- a. Bila minum dan mabuk beberapa kali maka hukumannya adalah satu kali.
- b. Beberapa kali minum dan hanya sekali mabuk, maka hukumannya adalah satu kali.

⁷⁸Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sianar Grafika, 2005), h. 70.

- c. Di kalangan Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, bila seseorang mabuk, lalu sesudah sadar membunuh orang lain serta tidak mendapat pemaafan dari keluarga korban, maka hukuman baginya hanya satu yaitu hukuman mati (qisas).⁷⁹

Pandangan Islam, status anak adalah "kepercayaan" yang harus dilindungi oleh kedua orang tua. Mereka juga memiliki kewajiban untuk mengajarkan anak-anak bagaimana berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Islam masih mengizinkan kesabaran dalam beberapa kasus ketika anak berperilaku berbeda. Menurut sebuah hadis yang menegaskan "ketidakberdosaan" (raf'ul qalam) seorang anak hingga remaja, yang ditandai dengan munculnya "mimpi" pada laki-laki dan menstruasi pada wanita. Meskipun dalam teks-teks hukum Islam ditekankan bahwa menarik anak yang mengenakan baju hijau adalah hal yang dilarang, anak-anak tersebut tetap harus menghadapi hukuman jika terbukti bersalah; hukuman untuk anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Hukuman ini disebut ta'dib (nasihat) dalam hukum Islam, bukan ta'zir atau had (hukuman) sebagaimana yang berlaku bagi orang dewasa (baligh). Cara pelaksanaan ta'dib ini berbeda-beda berdasarkan kemampuan kognitif dan fisik anak.⁸⁰

Setiap kasus narkoba yang terdapat di daerah Kepolisian Resor Kota haruslah segera dilaporkan ke Kepolisian Daerah untuk segera dilanjutkan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, sehingga setiap kasus narkoba yang terdapat di suatu daerah dapat diketahui secara dini oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, dan hal ini akan memudahkan koordinasi antara seluruh kantor kepolisian yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Usaha

⁷⁹Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sianar Grafika, 2005), h. 76

⁸⁰Lutfi Syauckanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h. 601.

penanggulangannya tindak pidana narkoba dapat dilakukan secara preventif juga represif. Usaha penanggulangan secara preventif dari tindak pidana narkoba dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota bekerjasama dengan BNN dan Instansi terkait serta masyarakat melalui penyebaran brosur, papan himbauan, seminar-seminar tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba.

Kepolisian menggunakan investigasi dan penyelidikan mereka terhadap kejahatan terkait narkoba untuk mencoba mengungkap kejahatan lain yang mungkin terjadi, termasuk penanganan yang represif terhadap pelanggaran terkait narkoba. Departemen investigasi narkoba, dalam hal ini Unit Investigasi Narkotika, bertanggung jawab untuk mengelola masalah dalam investigasi pelanggaran terkait narkoba.

Menjalankan tugas penyidikan suatu kasus tindak pidana narkoba yang terjadi, maka Kepala Satua Reserse Narkoba dibantu oleh beberapa orang anggotanya yang tergabung dalam Unit Narkoba yang terdiri dari Kepala Unit Narkoba yang memiliki tugas yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Memberikan bimbingan atau Pelaksanaan fungsi reserse narkotika.
2. Menyelenggarakan resersetik yang bersifat regional/terpusat pada tingkat daerah yang meliputi :
 - a. Giat refresif Kepolisian melalui upaya lidik dan sidik kasus-kasus kejahatan yang canggih dan mempunyai intensitas gangguan dengan dampak regional/nasional melalui kejahatan ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkoba termasuk segala aspek yang terkait.
 - b. Kriminalitas terhadap analisa korban, modus operandi dan pelaku guna menemukan perkembangan kriminalitas selanjutnya.
 - c. Melaksanakan operasi khusus yang diperintahkan.

- d. Memberi bantuan operasional atau Pelaksanaan Fungsi Reserse Narkoba oleh Resor Kota di lingkungan Kepolisian Resor Kota Palopo.
- e. Membantu Pelaksanaan latihan fungsi teknik Reserse Narkoba.
- f. Melaksanakan giat administrasi operasional termasuk pullah jianta yang artinya suatu sistem pengumpulan dan penyajian data yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi teknik Reserse Narkoba.⁸¹

Pelaksanaan penindakan atau penegakan hukum pada pelaku tindak pidana narkotika biasanya dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan. Pelaporan atau pengaduan ini dapat dilakukan oleh korban atau pihak lain. Di sisi lain, korban narkotika sering kali tidak mengungkapkan kejahatan narkotika karena mereka sendiri yang melakukannya. Pelaporan yang diterima penyidik merupakan informasi yang penting untuk dapat mengetahui adanya tindak pidana narkotika.

Sumber-sumber informasi dari kasus narkotika meliputi berbagai macam sumber bisa saja informasi juga diterima dari teman sejawat, biasanya informasi itu juga didapat dari orang yang mempunyai hubungan erat dengan petugas operasi. Bisa juga pemberi informasi warga negara yang baik yang bila diajukan sebagai saksi akan sangat membantu. Alangkah baiknya bila penyidik tidak melupakan orang yang pernah menjadi tahanan atau seorang penyidik perlu juga menghubungi penyidik lainnya yang pernah pada masa lampau menangani kasus yang sama karena dengan jalan demikian mereka dapat memberikan informasi tentang tempat-tempat penyalahgunaan narkotika.

Sumber-sumber diatas maka Kepolisian Resor Kota dalam mengungkapkan suatu tindak pidana narkotika juga menggunakan bekas pecandu narkotika. Digunakannya bekas pecandu narkotika oleh penyidik merupakan tindakan yang

⁸¹M.Ichsan, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: Lab Hukum UM, 2008), h.201.

tepat. Hal ini disebabkan para bekas pecandu narkoba merupakan fakta yang hidup yang dapat memberikan gambaran tentang tingkah laku dari pelaku tindak pidana narkoba. Untuk lebih memperjelas mengenai teknik-teknik dari penyidikan tindak pidana narkoba tersebut.

8. Hukum Islam

Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan dan menegakkan lima tujuan utama: agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta benda. Mencapai dan menegakkan lima tujuan utama ini diperlukan untuk kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Semua tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan dan menegakkan lima tujuan utama ini dianggap sebagai amal saleh yang wajib dilakukan oleh umat Islam.

Keterkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, seseorang yang belum berusia delapan belas (umur) tahun dianggap sebagai anak, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun, Pasal 4 menegaskan batasan usia untuk mengkriminalisasi anak di Indonesia, khususnya menyatakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang dapat diajukan ke pengadilan anak adalah anak yang berusia sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun, setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun, dan belum menikah. Apabila anak melanggar ketentuan batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diajukan ke pengadilan setelah melampaui batas umur tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka anak tetap diajukan ke Pengadilan Anak.⁸²

9. Anak Menurut Sistem PPA, Undang-Undang Perlindungan Anak

⁸²Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, (Trinity, 2007), Cet. Ke-1, h.53.

Menurut hukum pidana, anak-anak lebih diutamakan dalam hal mempelajari hak-haknya yang harus dijunjung tinggi, karena pada hakikatnya mereka tidak memiliki substansi dan dipandang sebagai subjek hukum yang telah dirampas haknya untuk berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam sistem hukum. Pada akhirnya, hak anak untuk memperoleh kesejahteraan yang layak dan masa depan yang cerah bersumber dari pengetahuan anak dalam konteks hukum pidana, yang bermuara pada unsur hukum positif menuju proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab.⁸³

Aspek pemahaman berikut ini termasuk dalam status pengetahuan anak dalam hukum pidana: tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan. Memulihkan hak-hak anak dengan cara mengganti hak-hak yang bersumber dari hukum tata negara dan hukum perdata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak. Sebagai hasil dari kegiatan hukum pidananya sendiri, anak berhak untuk menjalani rehabilitasi, yaitu suatu proses perbaikan mental dan spiritual. Berhak atas perawatan dan pelayanan.

Kebebasan anak harus dijaga dan ditingkatkan untuk menjamin haknya untuk hidup serta perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa. Anak dilahirkan dalam keadaan merdeka dan tidak boleh dirampas kebebasannya. Untuk menjamin hak-hak anak tidak dapat dicabut dan anak dapat berkembang, maka perlindungan anak harus diberikan secara penuh. Hak anak dalam proses peradilan pidana. Menurut pasal 45 KUHP, seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun dianggap sebagai anak dan belum dewasa. Oleh karena itu, apabila anak tersebut menjadi pihak dalam kasus pidana, pengadilan berwenang untuk memerintahkan pengembalian anak tersebut kepada orang tua,

⁸³Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006),h.6.

wali, atau wali sah lainnya tanpa konsekuensi, atau memerintahkan pemindahan anak tersebut kepada pemerintah tanpa konsekuensi.

Anak yang telah kehilangan kemerdekaannya dilindungi oleh ketentuan hukum pidana karena mereka dianggap sebagai subjek hukum yang belum dewasa, artinya semua kepentingan mereka harus dijunjung tinggi dan mereka harus memiliki hak-hak khusus dari pemerintah atau negara. Oleh karena itu, benang merah yang menjelaskan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai akibat yang diterima sebagai pengembalian gelar anak dapat dipetik dari berbagai definisi anak yang telah diberikan di atas.

10. Sanksi Hukum Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa penyalahgunaan narkotika dapat dipidana berdasarkan Pasal 111 yang ancaman hukumannya lebih pendek, yakni lima sampai lima belas tahun. Selain itu, Pasal 112-118 mengatur tentang hukuman bagi pengguna dan konsumen narkotika. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya mengatur tentang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan anak di bawah umur. Menurut hukum pidana, penyalahgunaan narkoba akan mengakibatkan sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Narkotika. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Pasal 112

(1) Setiap penyalahguna:

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 wajib diperhatikan oleh pengadilan dalam mengambil keputusan dalam hal yang disebutkan dalam ayat (1).

Penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial apabila dapat dibuktikan (2) bahwa dirinya adalah korban penyalahgunaan narkotika.

2. Pasal 111

(1) Pidana paling singkat bagi orang yang melakukan penanaman, pemeliharaan, kepemilikan, penguasaan, penyimpanan, atau penyediaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah empat tahun, paling lama dua belas tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁸⁴

Undang-undang tersebut tidak hanya berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Di Indonesia, usia setiap orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana diperhitungkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa hukuman bagi anak-anak berbeda dengan hukuman bagi orang dewasa. Anak yang melakukan pelanggaran hukum

⁸⁴Undang-undang Narkotika RI .Nomor 35 Tahun 2009 (Sinar Grafika.Jakarta, 2009).,h 55-56.

didefinisikan sebagai berikut dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- a. anak-anak yang hadir saat tindak pidana terjadi.
- b. Anak-anak yang memiliki masalah hukum;
- c. anak-anak yang menjadi korban tindak pidana;

Mudah dipahami mengapa timbul permasalahan mengenai anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, termasuk pelanggaran pasal-pasal KUHP dan peraturan hukum pidana lainnya yang berada di luar KUHP, seperti tindak pidana narkoba.

1. Tinjauan umum tentang tindak pidana.

a. Pengertian tindak pidana.

Segala tindakan yang melanggar batasan hukum dan dapat dikenakan hukuman pidana dianggap sebagai kejahatan. Istilah "kejahatan" berasal dari frasa Belanda "strafbaar feit," yang sering diterjemahkan sebagai "delict," yang berasal dari kata Latin "delictum." W.v.S. (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsche Indie) dalam bahasa Belanda, yang makna aslinya adalah strafbaar feit (tindakan yang dilarang oleh hukum yang diancam dengan hukuman), oleh karena itu menjadi dasar KUHP.)⁸⁵

Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, frasa "strafbaar feit" atau "delik" tampaknya memiliki beberapa makna. Variabilitas ini dapat ditemukan dalam literatur hukum yang ditulis oleh para ahli maupun dalam berbagai undang-undang. Para profesional ini menggunakan berbagai terminologi,

⁸⁵Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 23

seperti tindakan kriminal, kejadian kriminal, pelanggaran pidana, tindakan yang dapat dihukum, dan kegiatan kriminal.⁸⁶

b. Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak adalah manusia muda yang memiliki ukuran kecil. Pengertian anak dalam masyarakat menurut hukum pidana, hukum adat, dan hukum Islam tergantung pada batas usia anak. Secara umum, pendidikan anak atau individu yang dimulai saat mereka cukup umur untuk dapat mengukur perubahan tunduk pada banyak perubahan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dari Penyiksaan dalam Pasal 1 ayat (1): Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah delapan belas (delapan belas) tahun, termasuk mereka yang masih dalam pengasuhan orang tuanya. Menurut peraturan ini, individu yang berusia di bawah delapan belas (belas) tahun dianggap sebagai anak dan berhak untuk menerima bimbingan tentang hal-hal yang harus ditangani.

Masa remaja dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum Anak, Pasal 1 ayat (3) mengatur: Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang terlibat melakukan tindak pidana. Perlakuan hukum bagi berbagai pelaku tindak pidana yang melibatkan anak seperti penganiayaan, pembunuhan, perusakan harta benda dan penggunaan senjata api/senjata tajam tentunya menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum Anak. Undang-Undang ini terbit pada tanggal 30 Juli 2014, sehingga pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum

⁸⁶Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 25

seharusnya melibatkan Peraturan ini dalam menangani anak yang terlibat melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan bahwa detektif, jaksa penuntut umum, dan hakim yang menyelenggarakan ujian pengadilan terlibat dalam "pengalihan" yaitu, memindahkan penyelesaian kasus anak dari sistem peradilan pidana ke mekanisme alternatif. Pengalihan digunakan untuk menyelesaikan kasus anak di luar sistem hukum, mencegah anak-anak dirampas kebebasannya, mendorong keterlibatan masyarakat, dan menanamkan rasa tanggung jawab pada kaum muda. Namun, hal ini hanya digunakan jika kejahatan tidak terulang kembali dan korban serta anak berisiko dijatuhi hukuman penjara kurang dari tujuh tahun.

Dengan demikian, diversi dilaksanakan secara selektif dengan tetap mempertimbangkan efek jera bagi si anak.

- a. Tahap Pemeriksaan dan Permintaan Tuntutan adanya suatu tindak pidana yang melibatkan anak dapat diketahui berdasarkan laporan dari masyarakat atau temuan dari pihak kepolisian, kemudian polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana yang terjadi, yang mana pengertian dari pemeriksaan adalah:

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu kejadian yang berhubungan dengan tindak pidana untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan pemeriksaan dengan cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ini. Dari pengertian pemeriksaan dapat dipahami bahwa apabila benar-benar terjadi suatu tindak pidana, maka polisi kemudian merencanakan jenis tindak pidana yang harus diketahui dengan menentukan unsur-unsur tindak pidana untuk kemudian melakukan proses pemeriksaan.

Secara garis besar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang pengertian pemeriksaan menyatakan: Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan penyidik sejauh dan sesuai dengan cara-cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti-bukti tersebut menjelaskan tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menetapkan tersangka.⁸⁷Kegiatan tersebut dapat berupa mendatangkan dan memeriksa saksi, mengambil barang bukti, mengarahkan penyidikan, mengumpulkan dan memeriksa tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, dan sebagainya.

Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk mengarahkan penyidikan. Penindakan yang dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dimaksudkan untuk mengumpulkan bukti guna mengetahui apakah suatu kejadian yang terjadi merupakan tindak pidana, dengan pemeriksaan tersebut juga ditujukan untuk mencari pelakunya. Setelah pemeriksaan, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah dengan melakukan berbagai upaya penanganan terhadap anak sejak dari tahap penangkapan sampai dengan tahap penyidikan.

Secara umum, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, pemeriksaan terhadap pelaku tindak

⁸⁷Rifqi Devi Lawra et al., *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, ed. Sepriano, I (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

pidana anak wajib dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, terhadap anak di bawah umur delapan tahun yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan pembinaan dan dikembalikan kepada orang tua/walinya atau mengikuti program pelatihan, pembinaan⁸⁸, dan pembimbingan pada instansi pemerintah atau LPKS pada lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bantuan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Pemeriksaan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian, penyidik umum tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap perkara anak, kecuali dalam hal tertentu, misalnya tidak terdapat penyidik anak di sana. Pemeriksaan terhadap anak-anak yang bermasalah dengan hukum terjadi di lingkungan keluarga dan dengan demikian para spesialis diharapkan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari Pejabat Tata Tertib Daerah setelah pelanggaran tersebut dilaporkan atau dikeluhkan. Jika dianggap signifikan, para agen dapat meminta pertimbangan atau nasihat dari para spesialis pelatihan, analisis, spesialis, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau pekerja bantuan pemerintah sosial atau spesialis lainnya.

Lingkungan keluarga juga dimaksudkan agar tidak terjadi tekanan, teror, dan sebagainya saat pemeriksaan. Salah satu syarat terlaksananya lingkungan keluarga saat pemeriksaan dilakukan adalah adanya wali

⁸⁸H Hamsir, Z Zainuddin, and A Abdain, "Implementation of Rehabilitation System of Prisoner for the Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo," *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 1 (2019): 112, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.1.2056>.

atau pemberi petunjuk yang sah, selain itu karena yang diperiksa adalah anak, maka kehadiran orang tua/wali/wali sementara juga penting, sehingga tidak terjadi kecemasan atau cedera pada anak. Tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik oleh penyidik adalah penangkapan, penahanan, melakukan penggeledahan di tempat kejadian perkara, melakukan pengejaran, memeriksa tersangka dan melakukan interogasi, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan, membuat berkas perkara dan memindahkan berkas perkara. Berikut penjelasan prosedur yang dilakukan untuk anak pelaku tindak pidana:

- 1) Penangkapan, Tindakan penangkapan terhadap anak dilakukan dengan tujuan pemeriksaan selama-lamanya 24 (dua puluh empat) jam. Tindakan penangkapan dilakukan terhadap orang yang secara tegas terlibat melakukan tindak pidana dengan alasan pembuktian yang cukup. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Satpol PP, dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang memuat identitas tersangka, menyebutkan alasan penangkapan dan uraian singkat tentang dugaan tindak pidana, serta menyebutkan tempat penangkapan terhadap tersangka. Khusus untuk tindakan penangkapan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum wajib ditempatkan di ruang khusus penanganan anak, kemudian apabila tidak ada ruang khusus penanganan anak, maka anak dititipkan di LPKS.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penahanan Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menegaskan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Karena ada ungkapan "dapat" ditahan, itu menyiratkan bahwa penahanan anak tidak selalu dilakukan, sehingga dalam situasi ini para ahli seharusnya benar-benar

mempertimbangkan saat menahan anak. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, alasan penahanan adalah karena ada kekhawatiran akan melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi perbuatan pidana. Berdasarkan hukum pidana, menghilangkan kesempatan seseorang bukanlah suatu prasyarat, tetapi untuk menemukan fakta bahwa seseorang telah mengabaikan hukum, kesempatan seseorang dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan. Meskipun demikian, penahanan anak tidak boleh dilakukan dengan asumsi bahwa anak tersebut memperoleh jaminan dari wali/penjaga serta lembaga bahwa anak tersebut tidak akan melarikan diri, tidak akan membuang bukti atau bukti kerusakan, atau berpotensi tidak akan mengulangi tindak pidana. Selain itu, anak harus ditahan apabila telah berusia 14 tahun dan terlibat dalam tindak pidana dengan ancaman 7 (tujuh) tahun atau lebih. Oleh karena itu, dalam hal asuransi anak, hal tersebut merupakan hal yang positif karena tidak akan menghambat perkembangan anak baik secara fisik, intelektual maupun sosial.

b. Tahap penuntutan Menurut KUHAP dijelaskan mekanisme pelimpahan berkas perkara hingga ke pengadilan yaitu apabila dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik telah rampung, maka berkas perkara tersebut dilimpahkan kepada pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU). Apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap, maka penuntut umum akan menerima penyerahan tersangka dan barang bukti, membuat surat dakwaan dan melimpahkannya ke pengadilan, apabila berkas perkara belum lengkap, maka penuntut umum akan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk segera melengkapi berkas perkara agar dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 bahwa penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum khusus anak, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Jadi, penuntut umum tidak dapat melakukan penuntutan atas perkara anak, kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada penuntut umum anak di tempat tersebut. Pada penjelasan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada paragraf 4 (empat) bagian umum menyatakan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu pula Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur secara spesifik terkait dengan sanksi yang dapat diberikan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana. Terkait dengan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok ada 5 (lima) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1), yaitu:

- 1) Pidana peringatan;
- 2) Pidana dengan syarat:
 - a) pembinaan di luar lembaga;
 - b) pelayanan masyarakat;
 - c) pengawasan.
- 3) Pelatihan kerja;
- 4) Pembinaan dalam lembaga; dan
- 5). Penjara.

Pasal 71 ayat (2), yaitu:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- 2) Pemenuhan kewajiban adat.

Jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, khususnya untuk hukuman mati, Peraturan Kerangka Hukum Anak tidak mengharuskan anak yang telah melakukan tindak pidana untuk dijera dan dijatuhi hukuman pokok berupa hukuman mati karena anak benar-benar membutuhkan bimbingan dan perlindungan untuk menjamin perkembangan yang mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Sejalan dengan itu, Peraturan Kerangka Hukum Anak mengatur bahwa bagi anak yang melakukan tindak pidana yang dijera dengan hukuman mati atau kurungan seumur hidup, hukuman penjara terlama yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut adalah 10 (sepuluh) tahun.

2. Hipotesis al-maslahah hukum Islam ini terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak muda, terdapat peraturan perundang-undangan positif di Indonesia yang mengatur tentang pemberian sanksi pidana terhadap anak, diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Hukum Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Keamanan Anak, yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum bagi setiap penduduk Indonesia. Menurut seorang pakar hukum Amerika Thomas A. Wartowski, “Agar dapat efektif maka suatu hukum harus mempunyai dukungan dari masyarakat/rakyat, dan untuk mendapat dukungan rakyat, maka aturan hukum itu harus sesuai dengan nilai-nilai dan kultur hukum rakyat banyak”. Terkait dengan pidana anak, teori al-maslahah hukum Islam setidaknya menjadi acuan pemikiran awal dalam mewujudkan al-maqasid al-syariah adalah konsep yang paling tepat untuk mengkaji tentang sanksi pidana terhadap anak. Al-Syatibi

berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tingkatan kategori mewujudkan kemaslahatan, tujuan dari kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Allah swt. berbuat demi kebaikan hamba-Nya. Tingkatan kategori kemaslahatan yakni:

- 1) Al-maqāsid al-dururiyat secara bahasa artinya kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. Dururiyat dilakukan dengan dua pengertian yaitu, pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.
- 2) Al-maqāsid al-hajiyat dalam bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek hukum yang diperlukan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari, berwudhu' sebelum shalat.
- 3) Al-maqāsid al-tahsiniiyat sejauh menyangkut syarat-syarat penyempurnaan, menyinggung hal-hal yang syar'i seperti usulan untuk membebaskan budak, memberi sedekah kepada orang miskin, dan sebagainya. Hukum-hukum yang tidak berpihak kepada kemaslahatan hakiki (hanya bersifat fisik dan material) niscaya hanya akan melahirkan

kemaslahatan semu, karena kemaslahatan itu akan sirna dan lenyap begitu saja. Apabila kemaslahatan hakiki tidak dipahami oleh manusia, maka kehidupan mereka akan celaka, bahkan musnah.

Al-maslahah jika dilihat dari hubungannya dengan sumber atau nash yang shahih, dapat dibagi menjadi al-maslahah al-mutabarah, al-maslahah al-mulghah, dan al-maslahah al-murlahah.

- 1) Al-maslahah al-mu'tabarah adalah suatu keutamaan yang keberadaannya dibenarkan atau dibenarkan langsung oleh nash, karena adanya kesesuaian antara keutamaan itu dengan apa yang dikehendaki nash. Al-maslahah ini bermuara pada al-maqasid al-syariah atau bertujuan untuk memelihara kebutuhan yang sifatnya darurat bagi manusia (dururiyat al-khams).

Operasional al-maslahah-al-mutabarah berdasarkan dalil khusus dalam nas yang menunjuk kepada bentuk atau jenis maslahat yang dimaksud. Dalil nas banyak membicarakan tentang al-maslahah al-dururiyah, al-maslahah al-hajiyah, dan al-maslahah al-tahsiniyyah yang menjelaskan tingkatan hidup bagi umat manusia.

- 2) Al-maslahah al-mulghah merupakan suatu masalah yang dikesampingkan dan tidak diangkat oleh syara' dengan alasan bahwa ia berbenturan dengan ketentuan-ketentuan yang berdasarkan nash dari nash mu'tabarah. Keberadaan al-maslahah al-mulghah dapat diakui sebagai suatu kelebihan karena tidak berbenturan dengan hukum Islam secara keseluruhan dan sesuai dengan al-maqasid al-syariah, mengingat dalam memutus hukum para ulama membedah dalil-dalil yang melibatkan pendekatan secara tertulis maupun metodologi ilmiah. Misalnya, tentang inisiatif perempuan dalam ijtihad para ulama yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin, meskipun ijtihad terdahulu telah menetapkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, karena

pemahaman sebuah hadits, namun melalui berbagai metodologi dalam menetapkan hukum, sebagian ulama memperbolehkan perempuan untuk tetap teguh pada ketentuan-ketentuan yang tertinggi di negeri ini.

- 3) Al-maslahah al-murlah adalah arah (kepastian) hukum berdasarkan masalah (kebaikan, kemaslahatan) yang tidak ada ketentuan syara', baik ketentuan yang luas maupun yang tegas. Maka keutamaan-keutamaan ini secara umum disebut keutamaan-keutamaan yang dapat mendatangkan kemaslahatan (manfaat) dan mencegah keburukan (keburukan), dan akan mengakui al-maqāsid al-syariah, meskipun adanya nash-nash syariat dan kaidah-kaidah pokoknya yang menganjurkan kita untuk memusatkan perhatian pada keutamaan-keutamaan ini untuk semua persoalan sehari-hari. Akan tetapi, syara' tidak menentukan keutamaan yang utama atau keseluruhan jenisnya. Oleh karena itu, keutamaan ini disebut "mursal" yang mengandung makna penyerahan yang tidak terbatas.

11. Perbedaan Pandangan Penyelesaian Kasus Keterlibatan Anak dalam Tindak Pidana Narkotika menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

a. Pertanggung Jawaban Pidana

- Hukum Pidana Islam: Dalam hukum pidana Islam, pertanggung jawaban pidana anak yang belum dewasa sangat berbeda. Anak yang belum mencapai akil baligh (umur 18 tahun) tidak dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang sepenuhnya bertanggung jawab. Perbuatan anak-anak di bawah umur tidak dihukum secara langsung, tetapi dapat

dimaafkan atau dikenakan hukuman takzir (hukuman yang tidak berat) karena mereka belum memiliki kekuatan berpikir yang sepenuhnya⁸⁹.

- Hukum Pidana Positif di Indonesia: Hukum pidana positif di Indonesia, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur bahwa anak di bawah umur 16 tahun yang melakukan tindak pidana dapat dikembalikan kepada orang tuanya atau pemeliharannya dengan atau tanpa pidana. Namun, jika anak telah mencapai umur 16 tahun, maka mereka dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang sepenuhnya bertanggung jawab.

b. Sanksi Hukuman

- Hukum Pidana Islam: Dalam hukum pidana Islam, sanksi hukuman untuk anak-anak di bawah umur biasanya tidak berat dan dapat dimaafkan. Hukuman yang diberikan lebih kepada pendidikan dan pembinaan daripada penjara. Misalnya, jika anak mencuri atau membunuh, mereka tidak dihukum secara langsung, tetapi diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.
- Hukum Pidana Positif di Indonesia: Hukum pidana positif di Indonesia memberikan sanksi hukuman yang lebih berat, seperti penjara, denda, atau bahkan hukuman mati untuk tindak pidana berat. Anak-anak yang melakukan tindak pidana dianggap sebagai pelaku yang bertanggung jawab dan dapat dikenakan sanksi yang sama seperti orang dewasa.⁹⁰

⁸⁹Nina Chaerina, "Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Tentang Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak – Anak," *SYAKSLA: Hukum Perdata Islam* 19, no. 7 (2018): 153–202, [http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview of Arc Hydro terrain preprocessing workflows.pdf](http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview%20of%20Arc%20Hydro%20terrain%20preprocessing%20workflows.pdf)<https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.11.003><http://sites.tufts.edu/gis/files/2013/11/Watershed-and-Drainage-Delineation-by-Pour-Point.pdf><http://www.>

⁹⁰Muh Fikram, Kamri Ahmad, and Ahmad Fadil, "Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan," *Qawanin : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 1–15.

c. Penghindaran dari Penangkapan dan Penjara

- Hukum Pidana Islam: Hukum pidana Islam berusaha menghindarkan anak-anak dari penangkapan dan penjara karena mereka masih dalam tahap pembinaan. Anak-anak yang melakukan tindak pidana di bawah umur cenderung diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan tidak dihukum secara langsung.
- Hukum Pidana Positif di Indonesia: Hukum pidana positif di Indonesia tidak secara eksklusif menghindarkan anak-anak dari penangkapan dan penjara. Namun, dalam beberapa kasus, hakim dapat memerintahkan supaya anak yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya atau pemeliharannya dengan atau tanpa pidana⁹¹.


d. Pemberian Keadilan Objektif

- Hukum Pidana Islam: Hukum pidana Islam berusaha memberikan keadilan yang objektif dengan mempertimbangkan keadaan anak-anak yang masih dalam tahap pembinaan. Proses peradilan yang melibatkan anak-anak harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak memihak⁹².
- Hukum Pidana Positif di Indonesia: Hukum pidana positif di Indonesia juga berusaha memberikan keadilan yang objektif, tetapi tidak secara eksklusif mempertimbangkan keadaan anak-anak. Proses peradilan yang melibatkan anak-anak harus dilakukan dengan objektif dan tidak memihak, namun tidak selalu menghindarkan anak-anak dari penangkapan dan penjara

⁹¹Mochammad Anwar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 39–59, <https://doi.org/10.29313/sh.v17i1.5361>.

⁹²Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 3 (2019): 307–30, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10416>.

C. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum observasional, yaitu penelitian yang biasanya melibatkan catatan-catatan sebagai bahan penelitian. Judul usul penelitian yang diajukan oleh penulis ini ditujukan di wilayah Kota Palopo. Wilayah penelitian yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam penyelesaian penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Kota Palopo.

Strategi metodologi dalam penelitian ini adalah metodologi yuridis, yaitu suatu teknik yang digunakan melalui suatu kajian penerapan hukum pidana untuk penanggulangan tindak pidana, yang bertujuan untuk mendapatkan hasil hukum pidana Islam terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Palopo.

Berikut penjelasan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan yang sangat sah dengan cara menelaah hipotesis, gagasan, standar hukum, dan peraturan serta pedoman yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga disebut pendekatan penulisan, khususnya dengan cara memfokuskan pada buku, peraturan, dan pedoman serta berbagai dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.⁹³
2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan pendekatan yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mencari tahu permasalahan yang riil terjadi,

⁹³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 75.

yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan dan pedoman terkait serta spekulasi hukum yang berlaku.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu penelitian dilakukan sejak mulai observasi awal pada bulan April hingga proses penelitian berlangsung sekitar awal bulan Mei hingga Juni 2024 dengan tahap persiapan, pelaksanaan, analisis data dan penyusunan laporan.

Memilih Palopo sebagai obyek penelitian, tentu penulis memiliki banyak alasan, misalnya Kota Palopo adalah tempat yang paling ramai setiap akhir pekan yang dikunjungi oleh masyarakat dari luar kota Palopo, selain itu Palopo memiliki julukan sebagai Kota Anak, artinya kota yang paling banyak jumlah kelahirannya dan Kota Palopo sebagai kota yang tingkat kriminalnya tinggi.

C. Sumber Data

Penelitian ini memiliki sumber data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari tempat penelitian. Sumber data penelitian ini antara lain kepala lembaga pemasyarakatan, petugas dan warga binaan pemasyarakatan. Adapun jenis sumber data dalam penelitian kualitatif adalah:

1. Data yang diperoleh langsung dari objek penelitian disebut Data primer.

Data primer dapat berupa hasil survey yang dilakukan untuk persiapan dalam menyusun pertanyaan wawancara, observasi awal dan observasi langsung saat penelitian, wawancara untuk menyesuaikan hasil observasi dan dokumentasi sebagai bukti dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Data primer adalah data yang bersumberkan dari informasi

pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan atau objek penelitian. Sumber data primer merupakan kata-kata pihak-pihak yang diwawancarai dan data ini adalah sumber data pendukung yang diperoleh dari informan. Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara, informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Palopo.

2. Data sekunder diperoleh melalui sumber atau pihak yang terkait dengan penelitian sebagai penunjang hasil penelitian. Data sekunder tersebut berupa tulisan, lisan, hasil riset atau penelitian, data berbentuk tabel, diagram, ataupun grafik. Akan tetapi, penulis mengambil data sekunder melalui tulisan berbentuk buku, hasil penelitian baik itu artikel, jurnal, tesis, disertasi, ataupun prosiding hasil seminar. Informasi tambahan atau informasi kepustakaan ialah informasi yang diperoleh dengan cara menelusuri beberapa karya tulis yang ada kaitannya dengan pokok bahasan yang difokuskan sebagai bahan hukum penting, terutama yang dapat diperoleh dari hasil-hasil penelitian, buku-buku, makalah-makalah, catatan-catatan ilmiah, karya tulis dan sumber-sumber lain yang menunjang penelusuran tersebut, yang ada kaitannya dengan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak..
3. Data tersier merupakan data memberikan makna baik bahan-bahan sah yang hakiki maupun bahan-bahan sah yang pilihan, seperti rujukan kata, buku-buku rujukan, kamus dan lain-lain, yang menunjang kajian penulis tentang Hukum pidana Islam mengenai aksi pidana yang dilakukan oleh anak muda.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan informasi merupakan hal penting yang akan diselesaikan dalam sebuah kajian. Pengumpulan informasi diselesaikan dengan cara menyampaikan secara langsung atau tidak langsung dengan saksi. Untuk memperoleh informasi, penulis menggunakan beberapa cara berikut:

1. Wawancara digunakan untuk mendapatkan jawaban langsung dari narasumber. Sesi tanya jawab otomatis menggunakan pertanyaan yang lebih tepat dan komprehensif diadakan. Narasumber adalah individu yang diwawancarai pewawancara untuk melakukan tanya jawab tatap muka guna mengumpulkan informasi untuk tujuan penelitian. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang perspektif Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, wawancara dilakukan untuk penelitian ini.
2. Dokumentasi dilakukan untuk menghimpun dan memperoleh dokumen, yang diperlukan oleh penulis sebagai tanda bukti, baik itu dokumen-dokumen sesuai keperluan penelitian, foto saat observasi dan foto saat wawancara dengan. Dokumentasi merupakan metode penelitian dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klarifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik dari sumber dokumen atau buku. Metode ini penulis gunakan untuk menggali catatan-catatan tertulis atau dokumen-dokumen resmi Pengadilan Negeri.

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data

yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik tersebut dilakukan dengan mengecek antara hasil wawancara. Hasil wawancara dengan dokumentasi dan hasil observasi dengan dokumentasi.

Model metode triangulasi menggunakan berbagai prosedur pengumpulan informasi untuk mendapatkan informasi dari sumber yang sama, yaitu dengan memanfaatkan strategi pengamatan, wawancara, dan dokumentasi di Pengadilan Negeri Palopo terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Teknik triangulasi dilakukan dengan cara memeriksa keabsahan informasi yang menggunakan beberapa alternatif informasi untuk tujuan pemeriksaan atau sebagai korelasi terhadap informasi tersebut. Melalui hasil eksplorasi, dilakukan korelasi antara dugaan, sumber, strategi, dan pemeriksaan. Informasi dan data yang diperoleh dari subjek penelitian, baik yang tercatat melalui buku maupun perangkat lain, kemudian dikarakterisasi berdasarkan sudut pandang utama yang menjadi fokus eksplorasi.

F. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data dilakukan sesuai dengan desain penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian diolah secara kualitatif karena untuk menjabarkan dan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh melalui kasus narkoba di Kota Palopo, khususnya hasil sidang di Pengadilan Negeri Palopo.

Analisis yang dikembangkan oleh Milles dan Hubberman dengan tiga langkah yaitu:⁹⁴

⁹⁴Matthew B. Milles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Penerjemah: Rohendi Rohidi), (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 353.

1. Reduksi data dilakukan dengan kegiatan pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data kasar dari hasil wawancara dan dokumen yang muncul dari catatan tertulis di lapangan sehingga menjadi lebih fokus sesuai dengan objek penelitian. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai tersusunnya laporan akhir penelitian.
2. Penyajian data dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pengenalan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari Kepolisian Pengadilan Negeri Palopo terkait tersangka Tindak Pidana Teror yang dilakukan oleh anak muda. Penayangan informasi dilakukan untuk memperoleh hasil SS yang sah, apabila terdapat hasil penayangan informasi yang meragukan maka akan ditindak. Berdasarkan gambaran umum data Pengadilan Negeri Palopo terkait tersangka Tindak Pidana Teror yang dilakukan oleh anak muda, maka dilakukan penarikan kesimpulan untuk memperoleh hasil akhir⁹⁵.
3. Penarikan kesimpulan dilakukan sebagai suatu kegiatan konfigurasi yang utuh.⁹⁶ Setelah data dianalisis kembali kemudian dilakukan tinjauan ulang terhadap catatan lapangan melalui kegiatan pemeriksaan keabsahan data. Dari hasil pengolahan dan penganalisisan data kemudian diberi interpretasi terhadap masalah yang akhirnya dijadikan sebagai dasar untuk penarikan kesimpulan. Tercapainya penetapan yang benar terhadap objek pemeriksaan tersebut selanjutnya dikukuhkan dalam pemeriksaan

⁹⁵Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

⁹⁶Justian Justian, "Eksistensi Kepolisian Dalam Penyelesaian Suatu Perkara Melalui Mediasi Penal," *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 10 (2023): 970–82, <https://doi.org/10.58344/jii.v2i10.3629>.

pendahuluan untuk pemeriksaan selanjutnya di Kota Palopo, di Pengadilan Negeri Palopo terhadap tersangka makar Hukum Pidana Islam Tentang Demonstrasi Pidana yang Dilakukan Oleh Anak dan penyusunan laporan dengan menggunakan kalimat terbuka.

Penelitian ini memanfaatkan investigasi informasi subjektif dengan memanfaatkan pemeriksaan tersendiri, dimana pemeriksaan informasi yang terkumpul dari responden diperoleh melalui pertemuan langsung dan dokumentasi. Analisis ini digunakan dengan maksud agar peneliti mempunyai kebebasan yang luas untuk mengadakan penafsiran terhadap data yang telah dikumpulkan dengan menghubungkan teori-teori yang mendukung dalam pemecahan masalah. Dan data yang sudah dianalisis dikumpulkan dan pada akhirnya akan nampak gambaran umum hasil penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Palopo dahulu disebut Kota Administratif atau Kotif Palopo, merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan UU RI Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi Kota Administratif di seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom.⁹⁷

Ide peningkatan status Kotif Palopo menjadi daerah otonom, bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotif Palopo menjadi Daerah Otonom. Kota Palopo dari beberapa unsur kelembagaan penguat seperti Surat Bupati Luwu Nomor 135/09/TAPEM, Tanggal 9 Januari 2001, Tentang usul peningkatan status Kotif Palopo menjadi Kota Palopo. Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Nomor 55 Tahun 2000, Tanggal 7 September 2000, tentang persetujuan pemekaran/peningkatan status Kotif Palopo menjadi Kota Otonomi.

Surat Gubernur Provinsi Sulawesi selatan Nomor 135/922/Otoda, Tanggal 30 Maret 2001, Tentang usul pembentukan Kotif Palopo menjadi Kota Palopo Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 41/III/2001, Tanggal 29 Maret 2001 tentang persetujuan pembentukan Kotif Palopo menjadi Kota Palopo. Hasil seminar Kota Administratif Palopo menjadi Kota Palopo, surat dan

⁹⁷Dokumentasi Pemda Kota Palopo, dicatat pada tanggal 1 Juni 2024.

dukungan organisasi masyarakat, organisasi politik, organisasi pemuda, organisasi wanita dan organisasi profesi, demikian halnya aksi bersama LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotif Palopo menjadi Kota Palopo, kemudian dilanjutkan dengan Forum Peduli Kota.⁹⁸

Akhirnya setelah pemerintah pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kotif Palopo yang berada pada jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten sekitar, meliputi Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Wajo serta didukung sebagai pusat pengembangan pendidikan di kawasan utara Sulawesi Selatan, dengan kelengkapan sarana pendidikan yang tinggi, sarana telekomunikasi dan sarana transportasi pelabuhan laut, Kotif Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom Kota Palopo.⁹⁹

Kemudian pada tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan ditanda tangannya prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan, yang akhirnya menjadi sebuah daerah otonom dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu.

Di awal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 wilayah Kecamatan dengan 19 Kelurahan dan 9 Desa. Namun seiring dengan

⁹⁸Dokumentasi Pemda Kota Palopo, dicatat pada tanggal 1 Juni 2024.

⁹⁹Dokumentasi Pemda Kota Palopo, dicatat pada tanggal 1 Juni 2024.

perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan-pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka pada tahun 2006 wilayah Kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.¹⁰⁰

Kota Palopo dinakhodai pertama kali oleh Drs. H.P.A. Tenriadjeng, M.Si. yang diberi amanah sebagai pejabat Walikota atau PJs kala itu, mengawali pembangunan Kota Palopo selama kurun waktu satu tahun hingga kemudian dipilih sebagai Walikota defenitif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo untuk memimpin Kota Palopo Periode 2003-2008, yang sekaligus mencatatkan dirinya selaku Walikota pertama di Kota Palopo.¹⁰¹

Kota Palopo secara geografis terletak antara $2^{\circ}53'15''$ - $3^{\circ}04'08''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}03'10''$ - $120^{\circ}14'34''$ Bujur Timur. Kota Palopo yang merupakan daerah otonom kedua terakhir dari empat daerah otonom di Tanah Luwu. Secara administrative Kota palopo terbagi atas 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Sebagian besar wilayah Kota Palopo merupakan daratan rendah, sesuai dengan keberadaannya sebagai daerah yang terletak di pesisir pantai sekitar 62,00 % dari luas Kota Palopo yang terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Wara Selatan, Wara Utara, Wara Timur, Bara dan Telluwanua. Dan daerah dataran rendah dengan ketinggian 0-500 m dari permukaan laut, 24,00 % terletak pada ketinggian 501-1000 m dan sekitar 14,00 persen yang terletak di atas ketinggian lebih dari 1000 m. Ada tiga Kecamatan yang sebagian besar daerahnya merupakan daerah pegunungan yaitu Kecamatan Cendana, Kecamatan Mungkajang dan Kecamatan Wara Barat. Adapun batas wilayah Kota Palopo sebagai berikut: Sebelah Utara: Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, sebelah Timur: Teluk Bone, ebelah

¹⁰⁰Dokumentasi Pemda Kota Palopo, dicatat pada tanggal 22 September 2022.

¹⁰¹Dokumentasi Pemda Kota Palopo, dicatat pada tanggal 1 Juni 2024.

Selatan: Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, dan sebelah Barat terdapat Kecamatan Tondon Nanggala Kab. Toraja Utara.¹⁰²

Dari segi demografis, Kota Palopo dengan jumlah 9 Kecamatan, yaitu: Kec. Wara, Kec. Wara Utara, Kec. Wara Timur, Kec. Wara Barat, Kec. Wara Selatan, Kec. Bara, Kec. Telluwanua, Kec. Mungkajang, Kec. Cendana.

Visi Kota Palopo yaitu menjadi salah satu Kota pelayanan jasa terkemuka di kawasan Timur Indonesia. sedangkan misi yaitu menciptakan karakter warga Kota Palopo sebagai pelayanan jasa terbaik di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Menciptakan suasana Kota Palopo sebagai Kota yang damai, aman dan tenteram bagi kegiatan agama, sosial budaya, ekonomi, politik, keamanan dan pertahanan dalam menunjang keutuhan negara.

Strategi pembangunan Kota Palopo yang dikenal dengan 7 dimensi pembangunan Kota Palopo yaitu: Dimensi Religi, Dimensi Pendidikan, Dimensi Olahraga, Dimensi Adat atau Budaya, Dimensi Dagang, Dimensi Industri, Dimensi Pariwisata.¹⁰³

Kota Palopo dalam perkembangan selanjutnya benar-benar menjadi sebuah wilayah yang cepat berkembang. Masyarakatnya yang dinamis memberikan kontribusi yang sangat besar bagi dinamisasi Kota Palopo.

Pengadilan Negeri Palopo, lembaga ini sudah hadir pada zaman penjajahan Belanda khususnya di daerah Luwu, pada saat itu Pengadilan Negeri Palopo disebut Pengadilan Swapraja, yang meliputi beberapa daerah:

1. Onder Afdeling Palopo;
2. Onder Afdeling Masamba
3. Onder Afdeling Rantepao;

¹⁰²Dokumentasi Pemda Kota Palopo, dicatat pada tanggal 1 Juni 2024.

¹⁰³Dokumentasi Pemda Kota Palopo, dicatat pada tanggal 1 Juni 2024.

4. Onder Afdeling Malili;
5. Onder Afdeling Mekangga.¹⁰⁴

Pada tahun 1957, Pengadilan dan Kejaksaan masih satu atap atau satu kantor, dan pada tahun 1960 Pengadilan dipisahkan dengan Kejaksaan dan pada waktu itu kantor Pengadilan Negeri Palopo berdiri sendiri dan berkedudukan di Jalan Veteran Palopo. Kemudian pada tahun 1981 kantor Pengadilan Negeri Palopo dipindahkan ke Jalan Jenderal Sudirman yang sekarang berganti menjadi Jalan Andi Jemma No. 126 Palopo.¹⁰⁵

Bahwa pada saat Ketua Pengadilan Negeri Palopo dijabat oleh Bapak H. Zulfahmi, S.H., M.Hum., Pengadilan Negeri Palopo telah ditingkatkan kelasnya menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B dan pada tanggal 19 Juni 2009, Bapak H. Rivai Rasyad, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Makassar meresmikan kenaikan kelas I B Pengadilan Negeri Palopo sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 021/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk pembentukan Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba, merupakan pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo. Pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., telah meresmikan operasional Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba. Beroperasinya Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba maka Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara yang sebelumnya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili dan wilayah hukum Pengadilan

¹⁰⁴Dokumentasi Pengadilan Kota Palopo, dicatat pada tanggal 24 September 2022.

¹⁰⁵Dokumentasi Pemda Kota Palopo, dicatat pada tanggal 23 September 2022.

Negeri Masamba. Dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo setelah peresmian tersebut hanya meliputi Kabupaten Luwu dan Kota Palopo.¹⁰⁶

Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk di antaranya pembentukan Pengadilan Negeri Belopa dengan wilayah hukum Kabupaten Luwu, yang pada tanggal 22 Oktober 2018 termasuk salah satu dari 85 pengadilan baru yang diresmikan operasionalisasinya oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Bpk. Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., di Meloungane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, maka dengan beroperasinya Pengadilan Negeri Belopa, wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo hanya meliputi Kota Palopo. Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tahun 1960 hingga saat ini adalah:

1. C.T. Misalayuk, S.H.;
2. Junaidi, S.H.;
3. Baramuddin, S.H.;
4. AL. Suradiman, S.H.;
5. La Ode Muhammad Djafar, S.H.;
6. A. Zainal Mappasoko, S.H.;
7. Abdul Kadir, S.H.;
8. Abdul Rachman, S.H.;
9. Makkasau, S.H., M.H.;
10. Fatchul Bari, S.H.;
11. Dr. H. Zulfahmi, S.H., M.Hum.;
12. Wayan Karya, S.H., M.Hum.;
13. H. Yulisar, S.H., M.H.;

¹⁰⁶Dokumentasi Pemda Kota Palopo, dicatat pada tanggal 23 September 2022.

14. Sarwono, S.H., M.Hum.
15. Albertus Usada, S.H., M.H.
16. Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.
17. Hasanuddin. M, S.H, M.H
18. Ahmad Ismail, S.H, M.H.¹⁰⁷

Berdasarkan data tersebut menunjukkan, bahwa ketua Pengadilan Negeri Palopo dari masa ke masa umumnya laki-laki, sedangkan perempuan belum pernah, adapun jumlah pimpinan Pengadilan Negeri kelas IIB Palopo yang sudah pernah menjabat sudah 18 orang.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak Nomor 47/Pid.Sus.Anak/2016/PN PLP.

Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah pernyataan pejabat yang berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dapat berupa putusan pidana atau pembelaan, dibebaskan dari segala tuntutan hukum atas perkara tersebut dan sesuai dengan cara yang diatur dalam Peraturan ini. Putusan tersebut bersifat Inngkrah Fan Gewijsde (mempunyai kekuatan hukum tetap) dengan ketentuan bahwa tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh tergugat dalam waktu paling lama 7 hari sejak putusan diucapkan oleh majelis hakim dalam sidang pendahuluan yang terbuka untuk umum. Mengenai putusan pengadilan juga dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang ini juga menjelaskan mengenai pejabat yang berwenang.

¹⁰⁷Dokumentasi Pemda Kota Palopo, dicatat pada tanggal 1 Juni 2024.

Kesempatan dan kebebasan dasar bagi anak merupakan salah satu bentuk jaminan hukum bagi anak yang seharusnya dapat terwujud. Jaminan hukum bagi hak-hak anak sendiri diharapkan dapat memberikan jaminan terhadap kebutuhan yang berhubungan dengan ketenangan anak. Bentuk perlindungan dari hak asasi anak, yaitu anak yang ada di dalam peradilan akan diberikan perlindungan hukum. Berikut wawancara dengan Hakim pengadilan Palopo Ibu Justika Puspa Sari (ibu hakim tersebut merupakan sumber informasi yang memberikan keterangan terkait kasus Syahrul akan tetapi hakim tersebut bukan dia yang menangani kasusnya Syahrul, tujuan yang ingin dicapai dari wawancara ini adalah untuk menjawab putusan pengadilan kasusu Syahrul)

“Kita mengacu pada PP diversi. Pelaksanaan hukumnya, jika kita diancam dengan dakwaan pasal diatas 7 Tahun maka dilakukan diversi, memang dalam prakteknya, ini terjadi persepsi di kalangan pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Kalau kami di pengadilan berpegang pada perma “apabila dakwaan ada 7 Tahun maka kami melakukan diversi teman-teman di kepolisian dan kejaksaan mereka tidak melihat, kalau kami tetap, pada perma Nomor 4. “

Penjelasan tersebut mengenai putusan pengadilan Negeri Palopo tentang ancaman hukuman. Juga dijelaskan tentang kedudukan Syahrul alias TATO dalam transaksi narkoba, berikut penjelasannya.

Sebagaimana kami jelaskan, bahwa orang yang menggunakan jasa anak sebagai kurir mereka mengerti tentang hukum, karena anak di mata hokum diatur pada UU SPPA. Oleh karena itu, kami berkesimpulan bahwa Syahrul sebagai kurir narkoba bisa juga dikatakan sebagai perantara dalam transaksi narkoba. Sanksi pidana bagi kurir narkoba pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur jika anak tersebut tidak tahu apa-apa.¹⁰⁸

Penjelasan tersebut mengenai kurir sebagai perantara dalam transaksi narkoba beserta sanksinya, selain pasal mengenai tindak pidana terkait menjadi

¹⁰⁸Justika Puspa Sari (Hakim Pengadilan Negeri Palopo), *Wawancara* di Kantor Pengadilan Palopo pada tanggal 1 Juni 2024.

kurir narkoba, anak tersebut bisa dikenai Pasal 112 ayat 1 Undang-undang narkoba tentang penguasaan narkoba.

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Kendati demikian, Pengadilan Palopo menilai ada dua unsur penting yang mesti dibuktikan untuk dakwaan kepemilikan opiat berdasarkan Pasal 112 Peraturan tentang Opiat. Yakni, unsur penguasaan atas suatu barang harus terpenuhi, dan harus ada keinginan untuk memiliki barang tersebut. Bila terdakwa tidak mengetahui bagaimana ia sampai kedatangan membawa narkoba dan apalagi tidak menghendaki untuk memiliki benda itu, maka rumusan Pasal 112 Undang-undang narkoba menjadi tidak terbukti.

Hukuman penjara terberat yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak adalah setengah dari hukuman penjara terberat bagi orang dewasa. Dengan demikian, hukuman pidana bagi seorang pengedar narkoba anak adalah setengah dari hukuman pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Narkoba. Berikut ini adalah pertemuan dengan seorang adjudicator di Pengadilan Negeri Palopo.

“Perlindungan anak yang dijadikan kurir narkoba. Perlu diingat, perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana yang diberikan dalam UU SPPA. Khusus tindak pidana yang dilakukan anak, ada yang dinamakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”¹⁰⁹

¹⁰⁹Justika Puspa Sari (Hakim Pengadilan Negeri Palopo), *Wawancara* di Kantor Pengadilan pada tanggal 1 Juni 2024.

Pada tingkat pemeriksaan, penuntutan, dan penilaian kasus anak di pengadilan daerah, perlu diupayakan pengalihan. Pengalihan hanya dilakukan dalam kasus tindak pidana yang dilakukan:

- a) Dengan ancaman pidana kurungan di bawah tujuh tahun; dan
- b) Bukan pengulangan tindak pidana.

Cara menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses hukum sehingga dapat terhindar dari pencemaran nama baik anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke masyarakat secara normal. Proses pengalihan ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau wali, korban beserta wali, tokoh masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat ahli dengan berpedoman pada pendekatan keadilan yang berpihak pada masyarakat. Berikut wawancara dengan Jaksa Pengadilan Negeri Palopo.

“Dalam rangka memperluas wawasan terkait dengan metode pelibatan anak sebagai penyidik, maka penyidik perlu mengetahui kemungkinan bahwa tersangka dalam kasus tindak pidana narkoba yang ditanganinya adalah anak di bawah umur. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan SPPA, yang difokuskan pada komponen peninjauan kembali atau pemindahan sanksi pidana pada tingkat peninjauan, dakwaan hingga praperadilan bagi terdakwa. Hal ini dimaksudkan agar apabila terdakwa dalam kasus narkoba masih di bawah umur, maka dimungkinkan ia akan memperoleh berbagai keringanan, mengingat Peraturan SPPA mengaturnya.”¹¹⁰

Berikut tambahan penjelasan dari Jaksa Pengadilan Negeri Palopo saat menyampaikan jawaban dari pertanyaan penulis.

“Sanksi bagi pihak yang menyuruh anak menjadi kurir narkoba akan tetapi, jika terbukti bahwa anak tersebut dijadikan kurir karena disuruh, diberi atau dijanjikan sesuatu, diberikan kesempatan, dianjurkan, diberikan kemudahan, dipaksa dengan ancaman, dipaksa dengan kekerasan, dengan tipu muslihat, atau dibujuk, maka pihak yang melakukan hal tersebut kepada si anak dapat dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan

¹¹⁰ST. Nurdalia (Jaksa Pengadilan Negeri Palopo), *Wawancara* di Kantor Pengadilan pada tanggal 1 Juni 2024.

paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2 miliar dan paling banyak Rp. 20 miliar.”¹¹¹

Kasus anak sebagai pengirim narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo, terkait tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 47/Pid.Sus.Anak/2016/PN.PLP yang menjatuhkan pidana kepada anak atas nama Syahrul alias TATO Container Syahrir dengan pidana penjara selama 6 tahun.

“Berdasarkan berita acara diversi dan penetapan diversi, upaya diversi dalam perkara ini tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan dengan dakwaan Penuntut Umum (kasus bergulir hingga ke pengadilan).Terdakwa adalah anak berusia 17 tahun yang diadili berdasarkan Pasal 114 ayat 1 UU Narkotika. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa berperan sebagai kurir. Terdakwa mendapat keuntungan lima puluh ribu rupiah setiap kali mengantar narkoba tersebut dan terdakwa berperan sebagai kurir dalam transaksi narkoba tersebut.”¹¹²

Terdakwa dinyatakan bersalah secara hukum dan dapat dibuktikan atas tindak pidana berat tanpa izin untuk menjual obat golongan I, bukan tanaman, menurut hakim. Terdakwa dijatuhi hukuman oleh hakim selama dua tahun enam bulan penjara serta denda sebesar \$500 juta, dengan ketentuan bahwa satu bulan penjara akan diganti dengan tidak membayar denda.Dasar hukumnya:

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
3. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹¹³

¹¹¹ST. Nurdalia (Jaksa Pengadilan Negeri Palopo),*Wawancara* di Kantor Pengadilan Negeri pada tanggal 1 Juni 2024.

¹¹²Dokumentasi Pengadilan Negeri Palopo, Dicatat pada tanggal 1 Juni 2024.

¹¹³Dokumentasi Pengadilan Negeri Palopo,Dicatat pada tanggal 1 Juni 2024.

Perlindungan anak diartikan sebagai segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sebaik-baiknya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Untuk mewujudkan upaya diversifikasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan upaya perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum apabila menjadi kurir narkoba dengan menggunakan strategi restorative justice. Praktik restorative justice merupakan

Bila kasus pidana diselesaikan melalui keadilan restoratif, pelaku, korban, keluarga korban, dan pihak terkait lainnya bekerja sama untuk menemukan solusi yang masuk akal yang mengutamakan pengembalian ke kondisi sebelum kejahatan terjadi, bukan pembalasan. Cara terbaik untuk menyelesaikan kasus pidana adalah melalui keadilan restoratif, yang berfokus pada masalah mendasar yang menyebabkan kejahatan.

Prioritas strategi keadilan restoratif diperlukan bahkan dalam sistem peradilan pidana anak untuk mencapai pengalihan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dalam contoh ini, anak-anak yang menjadi kurir narkoba. Praktik pemindahan penyelesaian sengketa hak asuh anak dari sistem peradilan pidana ke forum eksternal dikenal sebagai pengalihan. Komitmen terhadap keadilan restoratif harus didasarkan pada rasa hormat terhadap anak-anak sebagai individu yang dipercayai dengan kehormatan, terutama dalam situasi ketika pelakunya adalah anak di bawah umur.

Berikut penjelasan Hakim Pengadilan Negeri Palopo saat wawancara di Pengadilan Negeri Palopo.

“Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berkaitan dengan anak

yang menjadi kurir narkotika, Dapatdiketahui bahwa perkara anak yang menjadi kurir narkotika merupakan sebagai pelaku namun untuk melibatkan korban terhadap perkara anak yang menjadi kurir narkotika masih menjadi pertanyaan bahwa siapa korban yang akan dilibatkan dalam perkara ini. Sehingga menurut penulis, anak yang menjadi kurir narkotika ini walaupun dia sebagai pelaku dia juga bisa dikatakan sebagai korban sehingga dengan demikian untuk pendekatan keadilan restorative justice bisa dilakukan untuk tercapainya diversi".¹¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pemidanaan Anak secara khusus menegaskan bahwa diversi dilakukan apabila suatu tindak pidana bukan merupakan pengulangan tindak pidana yang sama dan diancam dengan pidana penjara kurang dari tujuh tahun.

Bahaya pidana penjara menurut ketentuan pidana yang berlaku bagi kurir narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah minimal 4 tahun dan 5 tahun, dan anak tersebut bukan residivis, sehingga penulis berpendapat bahwa anak yang menjadi kurir narkotika dapat direhabilitasi.

Untuk melindungi anak-anak yang menjadi kurir narkoba dari sistem peradilan pidana dan memberikan mereka perlindungan hukum, upaya ini harus dilakukan. Dalam upaya untuk melindungi hukum bagi anak-anak, sistem peradilan pidana anak harus mengupayakan diversi bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana ditentukan oleh penyidik di tingkat penyidikan, jaksa di tingkat penuntutan, dan hakim di tingkat pemeriksaan pengadilan. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam melaksanakan diversi, penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib mempertimbangkan jenis tindak pidana, usia anak, hasil kajian BAPAS, serta dukungan keluarga dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan

¹¹⁴Justika Puspa Sari (Hakim Pengadilan Negeri Palopo), *Wawancara* di Kantor Pengadilan pada tanggal 1 Juni 2024.

diversi oleh aparat penegak hukum perlu didasarkan pada kewenangan diskresionernya.

Berikut penjelasan Hakim Pengadilan Negeri Palopo saat wawancara di Kantor Pengadilan Negeri Palopo.

“Dalam situasi ini, sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk memiliki rasa tanggung jawab, karena ini mencakup kewajiban kepada masyarakat, Tuhan Yang Maha Esa, dan diri sendiri. Intinya, penggunaan keadilan restoratif dan diversi mendukung prosedur perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang bermasalah dengan hukum. Keduanya didasarkan pada ide dasar yang sama dengan keadilan restoratif dan diversi, yaitu menjauhkan pelaku kejahatan dari sistem peradilan pidana resmi dan memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan remaja untuk menjalani hukuman alternatif daripada harus mendekam di penjara. Penting untuk diingat bahwa prinsip-prinsip utama Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak—perlindungan anak dan kepentingan terbaik mereka—tetap menjadi yang terpenting. Diversi adalah proses pemindahan penyelesaian kasus anak dari sistem peradilan pidana ke prosedur di luar sistem tersebut. Hal ini berkaitan dengan kasus SYAHRUL terutama untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Untuk mencegah stigmatisasi terhadap anak yang melanggar hukum, hal ini dilakukan untuk menjauhkan anak dari sistem hukum. Idealnya, hal ini akan memungkinkan anak untuk kembali berintegrasi secara alami ke dalam masyarakat. Berdasarkan metode restorative justice, proses diversi ini dilakukan dengan musyawarah dengan korban dan/atau orang tua/wali, anak dan/atau orang tua/wali, konselor masyarakat, dan pekerja sosial berizin. Aspek diversi atau pengalihan pidana pada tingkat pemeriksaan, penuntutan, dan persidangan bagi tersangka ditegaskan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Artinya, karena UU Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku untuk anak di bawah umur, maka besar kemungkinan tersangka anak dalam kasus narkoba akan menghadapi hukuman yang berbeda.”

Tidak dapat dipungkiri bahwa kriminalisasi terhadap anak tidak dapat disamakan dengan kriminalisasi terhadap orang dewasa yang memiliki perbedaan psikologis dan motivasi, dan tentu saja masih sangat kurang dalam pemahaman kita tentang masalah hukum. Hal ini harus menjadi perhatian aparat penegak hukum dalam melaksanakan upaya perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, baik secara psikologis maupun secara sengaja. Namun pada kenyataannya, anak yang menjadi terpidana kasus tindak pidana pengiriman narkoba terancam hukuman penjara

hingga enam tahun, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 47/Pid.Sus.Anak/2016/PN PLP.¹¹⁵

Perihal anak harus dilihat sebagai korban, bukan pelaku. Oleh karena itu, hal ini memerlukan pertimbangan yang cermat. Saat memproses dan membuat keputusan, petugas penegak hukum harus memastikan bahwa pilihan yang dibuat akan memberikan dasar yang kuat untuk bersatu kembali dengan anak tersebut dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang cerah di mana mereka dapat tumbuh menjadi warga negara yang bertanggung jawab demi kesejahteraan negara.

Sedangkan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara umum telah menjabarkan hak-hak anak. Hak-hak tersebut meliputi:

- a) Setiap anak berhak atas kehidupan yang bebas dari diskriminasi dan kekerasan; tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia;
- b) Setiap anak berhak atas nama yang menjadi identitas dirinya dan status kewarganegaraannya;
- c) Setiap anak berhak memeluk agamanya, berpikir sendiri, dan mengekspresikan dirinya sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya dengan bimbingan orang tuanya;
- d) Setiap anak berhak untuk mengetahui dan dibesarkan oleh orang tuanya; Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial;

¹¹⁵Justika Puspa Sari (Hakim Pengadilan Negeri Palopo), *Wawancara* di Kantor Pengadilan pada tanggal 1 Juni 2024.

- e) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran agar dapat mengembangkan otak dan kepribadiannya sesuai dengan minat dan kemampuannya.¹¹⁶
- f) Semua anak, terlepas dari keadaannya, berhak memperoleh pendidikan khusus, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus;
- g) Setiap anak berhak untuk mengembangkan diri sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan yang sesuai, termasuk hak untuk menyuarakan gagasannya dan hak untuk menerima, mencari, dan berbagi pengetahuan sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya.
- h) Setiap anak berhak untuk bermain, bersantai, bergaul dengan teman sebayanya, dan mengekspresikan diri secara kreatif sesuai dengan minat, keterampilan, dan IQ-nya untuk mengembangkan dirinya lebih jauh;
- i) Semua anak penyandang disabilitas berhak memperoleh dukungan sosial, rehabilitasi, dan pemeliharaan standar kesejahteraan sosial;
- j) Setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap hal-hal berikut ini ketika berada dalam pengasuhan orang tua, wali, pengasuh lain, atau pihak lain: diskriminasi, eksploitasi, baik seksual maupun ekonomi, penelantaran, kekejaman, penyiksaan, kekerasan, ketidakadilan, dan bentuk-bentuk perlakuan buruk lainnya;
- k) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan yang sah dan/atau peraturan perundang-undangan yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut adalah demi kepentingan terbaik anak dan merupakan pertimbangan akhir;
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan kegiatan politik, keterlibatan dalam konflik bersenjata, keterlibatan dalam kerusuhan

¹¹⁶M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h., 16-18.

sosial, keterlibatan dalam kegiatan yang mengandung unsur kekerasan, dan keterlibatan dalam perang;

- l) Semua anak berhak untuk dilindungi dari penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang kejam;
- m) Semua anak berhak untuk dibebaskan sesuai dengan hukum;
- n) Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak hanya dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dan hanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- o) Apabila kemerdekaan anak dirampas, maka anak berhak untuk:
Diperlakukan secara manusiawi dan dipisahkan dari orang dewasa;
Diperoleh kerahasiaannya; Diperoleh pendampingan hukum dan bantuan lainnya;
- p) Diperoleh pembelaan dan keadilan melalui persidangan yang tertutup di hadapan pengadilan anak yang objektif dan imparial; dan,
- q) Diperoleh pendampingan hukum dan bantuan lainnya.

Pengaplikasian hukuman pidana terhadap anak sering kali menimbulkan kontroversi, karena dalam hal ini mempunyai akibat yang sangat luas baik terhadap perilaku maupun aib di ranah publik dan terlebih lagi terhadap remaja, namun dengan terbitnya Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Penegakan Hukum Anak yang telah berlaku sejak 30 Juli 2014, penggunaan hukuman pidana lebih bersifat produktif dan defensif terhadap anak, dibandingkan dengan Peraturan Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang saat ini sudah tidak berlaku lagi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Penegakan Hukum Anak menganut sistem jalur ganda. Yang dimaksud dengan sistem jalur ganda adalah sistem jalur ganda yang disamping mengatur tentang penanganan perkara pidana

juga mengatur tentang kegiatan. Dengan menjalankan kerangka kerja dua jalur, otorisasi yang dipaksakan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, orang yang bersangkutan, maupun daerah setempat. Akibatnya, dalam perspektif pembuat, melalui kerangka kerja dua jalur, hakim dapat memutuskan beban persetujuan pada anak-anak yang tepat dan layak untuk diwakili oleh anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Beban kewenangan pidana bagi pelanggar hukum dalam banyak kasus dianggap sebagai alasan untuk pengaturan pidana. Dengan demikian, apabila pelanggar telah dibawa ke pengadilan dan diberikan kewenangan pidana, maka perkara hukum dianggap telah selesai. Pandangan seperti itu telah menempatkan keadilan dalam pengaturan pidana dan penerapan pengaturan pidana sebagai ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal yang diabaikan. Disiplin yang umumnya diterapkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengajarkan anak untuk menjadi lebih buruk, tetapi justru memperburuk keadaan dan dapat meningkatkan tingkat kejahatan anak. Penggunaan sanksi pidana terhadap anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum Anak merupakan salah satu alasan untuk memberikan sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi pengedar narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Narkoba tidak mengatur secara tegas ketentuan tentang peredaran gelap narkoba, namun pada dasarnya anak yang melakukan tindak pidana narkoba sebagai pelaku peredaran gelap narkoba, yaitu anak yang menjadi pengedar untuk melakukan peredaran gelap narkoba, tetap terikat pada ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba, tetapi tidak

mengesampingkan ketentuan pidana yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyalahgunaan Narkotika.

C. Pertimbangan Hakim Pada Pengadilan Negeri Palopo dalam Memberikan Keputusan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan oleh Anak Nomor 47/Pid.Sus.Anak/2016/PN PLP.

1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)

Laporan hasil penelitian wilayah setempat dibuat oleh pembimbing wilayah setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 64 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Laporan dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh keterangan pribadi dan keluarga dari anak yang bersangkutan sehingga hakim diharapkan dapat memberikan keputusan yang paling tepat. Adapun hal-hal yang menjadi pokok bahasan laporan advokat daerah dalam hal ini, penulis mencantumkan beberapa hal pokok, antara lain:

- 1) Riwayat tindak pidana klien
- 2) Identitas klien
- 3) Riwayat kelahiran
- 4) Riwayat pertumbuhan fisik klien;
- 5) Riwayat perkembangan psikososial klien;
- 6) Identitas orang tua/ wali;
- 7) Kondisi orang tua klien
- 8) Kondisi lingkungan sosial, budaya dan alam tempat tinggal klien;
- 9) Tanggapan berbagai pihak terhadap klien dan masalahnya;
- 10) Susunan keluarga klien;
- 11) Riwayat pendidikan dalam keluarga dan formal klien.

Dari data di atas, maka instruktur daerah setempat memberikan alasan bahwa:

- 1) Usia klien pada saat kejadian baru 17 tahun berdasarkan Kartu Keluarga dan diajukan dalam sidang tindak pidana remaja;
- 2) Klien terlibat melakukan tindak pidana peredaran narkoba yang diancam dengan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Narkotika tentang kepemilikan narkoba;
- 3) Hal yang mendasari klien melakukan tindak pidana peredaran narkoba adalah karena klien membutuhkan pengawasan dan perhatian dari orang tua;
- 4) Masyarakat dan pemerintah setempat sangat menyesalkan perbuatan klien yang melakukan tindak pidana dengan menjadi peredaran narkoba;
- 5) Keluarga klien dapat mendidik dan mengarahkan anaknya agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan keluarga, masyarakat, maupun dirinya sendiri;
- 6) Klien sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum.

Laporan hasil penyidikan daerah terhadap anak yang dijerat sebagaimana tersebut di atas disampaikan oleh Advokat Daerah sesuai dengan keterangan dari Kapolres Telluwanua dalam proses penyidikan. Hal ini diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Hukum Pidana Anak, kemudian dilanjutkan pada Pasal 28 yang menyebutkan bahwa hasil penyidikan daerah harus disampaikan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali 24) jam sejak permohonan penyidik diterima, kemudian laporan hasil

penyidikan daerah tersebut dijadikan dasar oleh penyidik dan penuntut umum untuk melakukan upaya hukum pengalihan, dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh adjudicator dalam memutus perkara.

2. Pertimbangan hukum

Penjatuhan sanksi pidana yang bersifat memaksa, dalam menjatuhkan sanksi pidana yang bersifat memaksa terlebih dahulu dituntut untuk menganalisis fakta-fakta kejadian yang diajukan kepadanya dengan cara memeriksa bukti-bukti dan putusan pengadilan yang bersangkutan. Selanjutnya, mempertimbangkan dan menelaah kejadian-kejadian yang terjadi dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum acara pidana yang bersifat material yang selanjutnya memberikan putusan dengan menjatuhkan sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan. Setiap putusan yang dianggap dalam putusan dengan mempertimbangkan bahwa pihak yang berperkara adalah orang yang masih dalam taraf anak, membahas tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh pihak yang telah diputuskan oleh anak selalu dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, dimana dalam undang-undang tersebut dalam perumusannya dijelaskan bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara.

Anak memegang peranan penting dalam konstitusi Indonesia, karena secara tegas disebutkan bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kesejahteraan anak harus dipandang sebagai hal yang vital bagi eksistensi manusia. Hasil dari pengaturan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diikuti dengan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk perlindungan anak.

Anak-anak membutuhkan rasa aman dari dampak buruk dari perubahan cepat, globalisasi dalam komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi, serta perubahan dalam cara hidup dan gaya hidup orang tua tertentu. Perubahan sosial ini secara keseluruhan mempengaruhi kualitas dan perilaku anak-anak. Penyimpangan dalam perilaku atau cara berperilaku kriminal yang dilakukan oleh anak-anak, selain hal-hal lainnya, dipicu oleh pengaruh eksternal. Direktorat Jenderal Pembinaan memberikan informasi tentang anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum.

Menunjukkan bahwa persentase kejahatan dan akibat buruk dari penggunaan obat-obatan terlarang, obat-obatan psikotropika, dan narkoba semakin meningkat. Pada saat seorang anak dihadapkan pada suatu permasalahan hukum dimana anak tersebut menempatkan dirinya sebagai pelaku. Umumnya, mereka melakukan tindakan tersebut dalam keadaan tidak tenang. Oleh karena itu, hakim harus memiliki pemahaman terhadap anak. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA sebagai berikut:

- (1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak;
 - b. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;

c. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

(3) Dalam hal belum terdapat hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tugas pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.¹¹⁷

Hakim yang mengadili dan memutus perkara Nomor 47/Pid.Sus.Anak/2016/PN PLP. adalah seorang hakim muda. Hakim muda yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo ini memiliki wawasan sebagai hakim anak di lingkungan peradilan umum dan pejabat yang ditunjuk yang memiliki pertimbangan, komitmen dan memahami masalah anak.

Ditemukan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim yang ditunjuk dalam memutus perkara sebagaimana Putusan Nomor 47/Pid.Sus.Anak/2016/PN PLP. yaitu adanya hal-hal yang bersifat pendahuluan dan juga berlandaskan pada rasa keadilan serta menyinggung pasal-pasal yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Adapun pertimbangan hukum hakim yang ditunjuk dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa antara lain:

- 1) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Tergugat baru saja melakukan suatu tindak pidana, sehingga Hakim berpendapat bahwa menjatuhkan pidana dalam lembaga rehabilitasi dengan beban pidana penjara pada umumnya sesuai dengan pemikiran kasuistik Tergugat agar dapat memperbaiki perilakunya selanjutnya;
- 2) Bahwa sehubungan dengan putusan yang akan dijatuhkan kepada Tergugat, Hakim berpendapat bahwa tidak ada keraguan mengenai

¹¹⁷Pasal 43 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

kemampuan Tergugat untuk dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada alasan atau bukti yang cukup kuat yang dapat menyingkirkan sifat melawan hukum tersebut;

- 3) Oleh karena itu, usulan Bappas beserta akibat-akibat Litmasnya dan permohonan pertimbangan hukum Tergugat agar memberikan kesempatan kepada Tergugat tidak cukup alasan untuk dapat diterima;
- 4) Bahwa dengan demikian permohonan agar Tergugat dikembalikan kepada orang tuanya juga tidak cukup alasan untuk dapat diterima.

Perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- 2) Terdakwa sudah pernah dihukum dan sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB ;

b. Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- 2) Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari

3. Amar Putusan

Memperhatikan Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat, serta pengaturan peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan perkara ini. MENGADILI

- a) Menyatakan bahwa Pemuda bernama SYAHRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalur obat dalam keadaan yang dapat menimbulkan efek samping".Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun.
- b) Menetapkan barang bukti berupa : 0,0593 gram sabu.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 5 September 2016, oleh MAHIR SIKKI ZA, SH, sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Palopo dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ARMAN SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh RISMAH, SH. Penuntut Umum dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya, pembimbing kemasyarakatan, orang tua terdakwa.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat dipahami bahwa dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum dan pertimbangan hukum hakim dalam putusannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana dan syarat dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa. Hal tersebut didasarkan dalam pemeriksaan di persidangan di mana alat bukti yang diajukan penuntut umum termasuk di dalamnya keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan. Keterangan terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya. Oleh karena itu hakim Pengadilan Negeri Palopo menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai kurir narkoba.

3. Kekeliruan Hakim

Memperhatikan keputusan hakim, seharusnya keputusan pengadilan bahwa anak bukan di tempatkan dilapas kelas II A Palopo karena hal itu keputusan yang keliru, semestinya anak yang sudah divonis atau ingkrah proses hukumnya di tempatkan di LPKA Maros. Prinsipnya anak yang dijatuhi pidana penjara seharusnya ditempatkan di LPKA, yakni lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Hal ini tertuang dalam Pasal 85 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 20 UU SPPA, pasal ini disebutkan bahwa apabila di dalam suatu daerah

belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa. Lembaga pemasyarakatan yang dimaksud adalah lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa (Lapas dewasa).

Diketahui anak dijatuhi pidana penjara di LPKA hanya apabila keadaan dan perbuatannya akan membahayakan masyarakat dan hanya sampai umurnya 18 tahun. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 81 UU SPPA yang berbunyi:

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Bagi Anak yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika

Pembahasan ini penulis akan memberikan analisis dalam tinjauan hukum positif, perlu kiranya penulis menjelaskan tentang analisis tersebut berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai metode komparatif sesuai dengan konsentrasi yang penulis ambil. Dalam asas Hukum Pidana, setiap orang dianggap mengetahui atau mengerti akan adanya Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, maka setiap orang yang mampu memberi pertanggung jawaban Pidana, tidak dapat menggunakan alasan bahwa ia tidak mengetahui akan adanya peraturan atau Perundang-Undangan dengan ancaman hukuman tentang perbuatan yang telah dilakukannya. Tidak mengetahui atau tidak memahami akan adanya perundang-undangan bukanlah alasan untuk mengecualikan penuntutan atau bahkan pula alasan memperingan hukuman.

Penanganan kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Palopo pada perkara Nomor 47/Pid.Sus.Anak/2016/PN PLP. mengadili Terdakwa bernama SYAHRUL, dalam kasus tersebut Anak sebagai Korban Kurir Narkotika di Kota Palopo. Dalam kasus ini Majelis Hakim memutus perkara tersebut berdasarkan pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Berdasarkan putusan tersebut yang dilakukan oleh SYAHRUL telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut.

Adapun unsur-unsur dalam pasal tersebut yakni:

1. Setiap orang yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yang

diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan. Maka demikian unsur “setiap orang” terpenuhi.

2. Tanpa hak atau melawan hukum Unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan yang diisyaratkan dalam dakwaan ini telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur tersebut. Yakni yang dimaksud “tanpa hak” ialah pada diri terdakwa tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu dimana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk itu. Dalam kejadian polisi menemukan terdakwa membawa 4 (empat) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, Jika merupakan seseorang yang bekerja lembaga ilmu pengetahuan yang mendapatkan ijin untuk membawa sediaan narkotika golongan I, dengan kata lain terdakwa tidak memiliki hak dalam membawa sabu-sabu. Maka dengan ini, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi.
3. Menyediakan untuk dibeli, dijual, dibeli, diperoleh, diperjualbelikan sebagai perantara dalam perdagangan, memperdagangkan atau menyerahkan Opiat Golongan I" Komponen ini bersifat pilihan, apabila salah satu dari dalil yang dikemukakan dalam tuntutan ini telah terpenuhi, maka komponen tersebut terpenuhi. Pada komponen ketiga ini dapat dikatakan bahwa komponen ini telah terpenuhi, yang untuk keadaan ini tergantung pada kenyataan yang ada pada pendahuluan, bahwa perbuatan penggugat mengarah pada "komponen menjadi perantara dalam perdagangan Opiat Golongan I" Dengan demikian, maka seluruh komponen dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat telah terpenuhi. Dengan demikian, dari pilihan yang bersifat membatasi secara sah ini, maka Pejabat yang

ditunjuk telah memilih, penggugat dijatuhi pidana penjara selama dua tahun setengah, dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sudut pandang penulis sendiri berkenaan dengan pilihan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 47/Pid.Sus.Anak/2016/PN PLP, bertentangan dengan pilihan tersebut. Dalam kasus ini , anak tersebut merupakan korban penyalahgunaan narkotika, telah dijelaskan dalam pilihan tersebut bahwa anak tersebut diminta untuk membawa bungkusan narkotika dengan iming-iming akan diberikan hadiah. Jadi sudah jelas, anak tersebut merupakan korban. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Jaminan Anak pada Pasal 59 ayat 1 dan 2 serta Pasal 64 yang berbunyi: Pasal 59 (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya bertanggung jawab dalam memberikan Jaminan Khusus bagi Anak. (2) Jaminan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. Anak penyandang Disabilitas;
- c. Anak dalam situasi darurat;
- d. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- e. Anak korban kejahatan seksual
- f. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- g. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- h. Anak yang menjadi korban pornografi;
- i. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- j. Anak dengan HIV/AIDS;

- k. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- l. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- m. Anak korban jaringan terorisme;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.¹¹⁸

Pasal 64 Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
- c. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekresional;
- e. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- f. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- g. Pemberian advokasi sosial;
- h. Pemisahan dari orang dewasa;
- i. Pemberian kehidupan pribadi;
- j. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- k. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- l. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.

¹¹⁸Fira Yuniar, *Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam*, (Makassar : UIN Alauddin Press, 2017), h., 40.

- m. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- n. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercayai oleh anak;
- o. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas; n. Pemberian pendidikan.¹¹⁹

Penjelasan butir-butir Undang-Undang di atas, sudah seharusnya pemerintah dan lembaga negara memberikan jaminan khusus kepada anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang, psikotropika, dan obat-obatan terlarang lainnya. Terlebih lagi dalam hal ini merupakan salah satu contoh tindak pidana anak. Anak-anak dimanfaatkan sebagai pengedar narkoba. Oleh karena itu, penulis di sini sangat menentang keputusan tersebut. Karena anak di sini belum mencapai umur 18 tahun yang mana masih ditetapkan sebagai usia anak yang seharusnya dilindungi dan tidak boleh disakiti. Majelis Hakim seharusnya memberikan keputusan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 64 tentang Perlindungan Luar Biasa bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang berbunyi: perlindungan luar biasa bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, ditunjang dengan:Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

- a. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹¹⁹Fira Yuniar, *Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam*, (Makassar : UIN Alauddin Press, 2017), h., 45.

- b. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- c. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya;
- d. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
- f. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- g. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- h. Pemberlakuan kegiatan rekresional.
- i. Pemisahan dari orang dewasa
- j. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- k. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup.
- l. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercayai oleh anak.
- m. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- n. Pemberian advokasi social.
- o. Pemberian kehidupan pribadi.
- p. Pemberian pendidikan.¹²⁰

1. Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam telah dikaji bahwa perbuatan pidana seseorang dapat dikatakan telah memenuhi syarat dan dapat dikenakan pidana atau mukallaf,

¹²⁰Fira Yuniar, *Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam*, (Makassar : UIN Alauddin Press, 2017), h., 47-47.

ada tiga syarat mukallaf dapat diharapkan bertanggung jawab atas perbuatannya, yaitu:

- 1) Perbuatan itu merupakan hal yang tabu atau haram bagi pelakunya;
- 2) Pelakunya mempunyai pilihan atau tidak dalam keadaan terpaksa atau terpaksa;
- 3) Pelakunya memiliki pemahaman atau idrak.¹²¹

Apabila syarat-syarat mukallaf di atas telah terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana mestinya, karena hakim tidak boleh gegabah dalam memberikan keputusannya, ia harus dapat dipercaya dan tidak liar. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surat Al-Maidah/5: 8.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Setelah memperhatikan pokok bahasan percakapan yang lalu berkenaan dengan pertimbangan dan pilihan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo Nomor 47/Pid.Sus.Anak/2016/PN PLP. tentang Terdakwa sebagai korban

¹²¹Fira Yuniar, *Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam*, (Makassar : UIN Alauddin Press, 2017), h., 50.

peredaran narkotika, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun setengah dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selama ini dalam pembuktian oleh pejabat yang ditunjuk dalam menyelesaikan perkara ini telah melalui berbagai pertimbangan mulai dari keterangan saksi-saksi yang disertai janji-janji, dan dari bukti-bukti dakwaan Penyidik Umum, dan Penggugat pun telah membenarkan apa yang telah didakwakan kepadanya dan memohon putusan yang pada hakikatnya seadil-adilnya. Hukum pidana Islam sangat berbeda dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Hukum Pidana Indonesia memiliki pengaturan mengenai anak di bawah umur diatur apabila usianya belum mencapai 16 tahun, pejabat yang berwenang dapat mengatur agar anak yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya dengan beban pidana. Atau meminta agar anak yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa harus dihukum, khususnya apabila tindak pidana tersebut termasuk dalam pelanggaran atau tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 489, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540, dan tindak pidana tersebut dilakukan sebelum dua tahun sejak putusan yang mempersalahkannya karena melakukan salah satu pelanggaran atau tindak pidana tersebut berkekuatan hukum tetap, atau menghukum anak yang bersalah tersebut.¹²²

Keputusan yang diakui hukum Islam adalah batas usia anak-anak dan kewajiban pidana mereka, yaitu di bawah usia 18 tahun, kegiatan anak-anak dapat dianggap melanggar hukum, hanya saja kondisi tersebut dapat memengaruhi kewajiban pidana mereka, sehingga kegiatan yang melanggar hukum oleh anak-

¹²²Fira Yuniar, *Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam*, (Makassar : UIN Alauddin Press, 2017), h., 55-56.

anak dapat dimaafkan atau dapat ditolak, namun bukan disiplin utama melainkan disiplin takzir. Takzir tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad.

Penentuan jenis dan besarnya hukuman takzir bergantung pada hakim atau kedudukan terdekat yang memutuskan jenis dan besarnya hukuman takzir. Hendaknya tetap memperhatikan rambu-rambu dan petunjuk nash-nash yang shahih dengan cermat, baik dan mendalam, karena hal ini menyangkut kepentingan dan kemaslahatan individu atau masyarakat dalam suatu negara.

Sanksi takzir diberikan kepada pelaku dengan tujuan utama bersifat preventif dan keras serta bersifat korektif dan edukatif. Dengan demikian, hukuman takzir tidak boleh berakibat fatal. Dalam memutuskan berat ringannya hukuman takzir, maka hukuman yang diberikan bergantung pada pandangan pejabat yang berwenang atau Ulil Amri (pemerintah) dan dilihat dari besar kecilnya kesalahan yang dilakukan¹²³. Seorang hakim hendaknya mempertimbangkan kemaslahatan individu dalam menentukan besaran hukuman takzir. Karena seorang pemimpin dalam hukum Islam adalah pembela individu yang berada dalam kedudukannya.

Semua pilihan Ulil Amri harus disesuaikan dengan keuntungan bagi keluarganya. Mengingat putusan yang diberikan oleh hakim, menurut penulis sudah tepat, karena dalam Islam tidak dijelaskan bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba, maka perkara ini dapat dimasukkan dalam kategori takzir. Sementara itu, berat ringannya hukuman takzir semua bergantung pada penilaian Hakim terhadap jari takzir, sebagaimana penulis mengutip kaidah ushul: putusan takzir (berat ringannya) bergantung pada Imam (hakim) sesuai dengan besarnya tindak pidana yang dilakukan. Dari sisi ushul, dapat dipahami bahwa penjatuhan

¹²³Syamsuddin, "Diversi Dalam Tinjauan Usul Fiqh," *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 02 (2022): 12–28.

hukuman atas pelanggaran Takzir itu bergantung kepada sudut pandang seorang hakim atau Ulil Amri (pemerintah), dan seorang pejabat yang berwenang hendaknya mempertimbangkan bantuan pemerintah daerah setempat dalam menyelesaikan pelanggaran Takzir¹²⁴.

Kejahatan Anak menurut Hukum Pidana Islam. Dimana Islam merupakan ajaran yang bersifat luas, al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum memberikan peluang bagi pemahaman baru untuk menjawab berbagai kesulitan dalam bidang hukum, khususnya masalah pidana dan persetujuannya. Anak merupakan amanah dan anugerah dari Allah swt. yang padanya kemuliaan dan kemuliaan hakiki sebagai manusia harus dijaga. Idealnya, dunia anak merupakan dunia yang luar biasa tanpa beban dan kekhawatiran di sekitarnya.

Terkadang anak harus menanggung beban seperti orang dewasa karena mereka dianggap lebih kecil dari orang dewasa pada umumnya, selain itu, sifat dan kualitas mereka tidak dituntut, mereka juga memiliki keinginan, harapan, dan alam semesta mereka sendiri. Oleh karena itu, baik wali, pendidik, pemerintah, dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab atas pendidikan dan perlindungan anak, sehingga anak akan tumbuh dan berkembang secara normal. Sebagaimana firman Allah Q.S. al-Nisa/4: 9 sebagai berikut:

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka

¹²⁴Haris Kondang Pradana Nur Chasanah, "Analisis Ta'zir Dan Undang -Undang Ri No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Balap Liar Anak Remaja Di Lingkungan Polres Nganjuk," *Jurnal Transparansi Hukum* 07, no. 1 (2024): 110–32.

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.¹²⁵

Pada ayat lain dijelaskan pula bahwa Islam mensyariatkan adanya hukuman bagi orang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana atau jarimah. Firman Allah Q.S. al-Maidah /5: 44.

Terjemahnya:

“Dan barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.”¹²⁶

Hukum pidana Islam juga mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, karena anak-anak lebih rentan terhadap kesalahan. Oleh karena itu, penting untuk memahami kaidah-kaidah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, atsar para sahabat, dan penilaian para mujtahid tentang masalah tersebut. Umar bin Khattab sebagai khalifah memusatkan perhatiannya pada anak-anak yang bermasalah, sekaligus juga memahami kaidah-kaidah bagi anak-anak tersebut sebagaimana dalam uraian berikut:

¹²⁵Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pentahsi al-Qur'an Pusat, 2011), h. 101.

¹²⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pentahsi al-Qur'an Pusat, 2011), h. 79.

أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز ابن عمران في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن
 عمرين الخطاب قال القود القصاص في جراح والقتل والحد والنكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلماله في
 السالم وما عليه¹²⁷.

Artinya:

Abdurrazaq telah meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata: , telah memberitakan kepadaku Abdul Aziz bin Umar dalam sebuah surat milik Umar bin Abdul Aziz tertulis bahwa Umar Ibnu Khattab ra. telah berkata: tidak ada pembalasan, tidak pula kisas dalam suatu tindakan melukai, tidak pula hukuman eksekusi dan hukuman had bagi orang yang belum mencapai usia balig, hingga ia mengetahui apa dan bagaimana hak dan kewajibannya dalam Islam.

Kasusnya belum bisa dipastikan apakah dalam hukum pidana Islam anak-anak pada dasarnya dibebaskan atau ada kewenangan lain. Atau sebaliknya diberikan takzir kepada anak-anak, kapan diberikan takzir jenis takzir apa yang tepat dan pada usia berapa takzir tersebut diberlakukan. Berbeda halnya dalam hukum pidana di Indonesia. Apabila seorang anak melakukan suatu tindak pidana, maka ia dapat dikenakan kewenangan hukum setelah diketahui bersalah oleh pejabat yang berwenang. Keberatan hukuman tersebut telah diatur dalam undang-undang, seperti kurungan, penjara, dan sebagainya. Perbedaannya terletak pada sejauh mana pertimbangan apakah tindakan yang termasuk dalam hukum pidana Islam dalam memutus tindak pidana anak-anak sehingga dapat ditetapkan jarimah/jinayah dan apa saja kewenangan yang ada.

Namun, sebagian besar umat Islam memahami bahwa standar-standar untuk melakukan kesalahan itu ada dan sangat mendasar, bahkan memahami bahwa anak-anak diberikan pengecualian dari tanggung jawab hukum. Penilaian terakhir karena pengecualian ini juga memiliki area kekuatan yang serius bagi seseorang, khususnya ungkapan-ungkapan Nabi Muhammad SAW. berikut ini:

¹²⁷Alhafidz al-Kabir Abi Bakar 'Abd al Razzak Ibn Hamman, *Mushanaf Abdul Razak* Jilid X (t.tp: Habiburrahman al-Zam t.th), h. 174.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.¹²⁸

Artinya:

“Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari hammad dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig.

Menurut hukum pidana Islam suatu hukum diterapkan dengan mempunyai tujuan yaitu tercapainya kemaslahatan manusia meskipun hukuman tersebut tidak disenangi. Dalam hukum pidana Islam tujuan pemidanaan terbagi menjadi dua tujuan pokok: preventif (pencegahan) dalam istilah Arab disebut al-rad'u al-zajru dan tujuan edukatif (pengajaran) atau al-islah wa al-ta'dib.¹²⁹

Tujuan preventif artinya menahan pelaku jarimah supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang supaya tidak melakukan tindak pidana. Tujuan yang ingin dicapai dari tujan preventif ini untuk mengurangi kriminalitas dan menjaga ketertiban yang ada dalam masyarakat. Tujuan preventif seperti jarimah bagi pencuri ,jika sanksi bagi pelaku pencurian adalah potong tangan, hal ini harus mempunyai tujuan yaitu supaya orang lain tidak melakukan tindak pidana. Karena dengan sanksi potong tangan tersebut orang akan berpikir lebih dahulu untuk melakukan tindak kejahatan.

¹²⁸Abu Daud Sulaiman bin Al Asyas Assubuhastani, *Sunan Abu Daud* Kitab: Hudud, Juz 3 Nomor 4398 (Bairut: Libanon Darul Fikri, 1996), h. 143.

¹²⁹Hassan Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Cet.III; Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 279.

Tujuan edukatif artinya untuk memberikan pelajaran bagi pelaku jarimah, agar pelaku tersebut dapat mencapai kesadaran batin untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dasar penjatuhan sanksi pidana adalah rasa keadilan dan melindungi masyarakat, rasa keadilan menghendaki agar suatu hukum harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu diharapkan agar sanksi tersebut membuat pelaku kejahatan sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Sanksi pidana dalam Islam diterapkan setelah terpenuhinya beberapa unsur yaitu: *al-ruknu al-syar'i* adanya nas yang mengundangkannya, *al-ruknu almaddi*; adanya perbuatan yang melanggar hukum dan *al-ruknu al-adabi*, adanya orang yang berbuat pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹³⁰

Ketentuan ini diberlakukan karena sanksi pidana dalam hukum pidana Islam dianggap sebagai suatu tindakan Ihtiyat, bahkan hakim dalam Islam harus menegakkan dua prinsip; hindari sanksi pidana had dalam perkara yang mengandung unsur syubhat dan seorang imam atau hakim lebih baik salah memaafkan daripada salah menjatuhkan sanksi pidana. Syariat Islam mengemukakan konsep tentang pertanggungjawaban bagi anak yang belum dewasa yang didasarkan atas dua perkara, yaitu; kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah dan ikhtiar*). Pengertian anak dari segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita.

Bidang Bahasa Arab terdapat berbagai macam kata yang digunakan untuk arti anak, sekalipun terdapat perbedaan yang positif di dalam pemakaiannya. Kata-kata sinonim ini tidak sepenuhnya sama artinya. Umpamanya “*walad*”

¹³⁰Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri al-Jina'i al-Islami Muqaranah bi al-Qanun alWadh'i*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1960), h. 111.

artinya secara umum anak, tetapi dipakai untuk anak yang dilahirkan oleh manusia dan binatang yang bersangkutan.¹³¹

2. Sanksi pembedaan anak dalam hukum pidana Islam

Suatu perbuatan dinamakan jarimah (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal ini yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jarimah) apabila perbuatan tersebut telah diatur oleh nas, dan nas tersebut tidak mempunyai arti tanpa adanya dukungan yang dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan tersebut. Dukungan yang dimaksud adalah penyertaan ancaman hukuman atau sanksi.¹³²

Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam disebut iqab (bentuk tunggalnya sedangkan bentuk jamaknya adalah uqubah) yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan. Pidana atau hukuman dalam hukum pidana Islam bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia serta menjaga dari hal-hal yang mafsadah. Selain itu juga, adanya hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu dan tertib sosial.¹³³

Tujuan tersebut, pelaku jarimah diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Di samping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Terkait masalah hukuman terhadap pidana bagi anak pelaku pencurian, dalam hukum pidana Islam tidak dijelaskan secara jelas

¹³¹Fuad M. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedomon Ilmu Jaya, 1991), h. 24.

¹³²Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), h. 46.

¹³³A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 25.

dan tidak ada ketentuannya. Hukum pidana Islam hanya menjelaskan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian bagi orang yang sudah dewasa (mukallaf), dan bukan terhadap orang yang belum mengerti akan hukum (anak-anak).

Hukuman terhadap tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam adalah berupa hukuman had dan takzir. Hukuman had dijatuhkan kepada pencurian kecil (sariqah sughra) dan pencurian besar (sariqah kubra). Sedangkan pencurian yang dihukum pidana takzir adalah pencurian yang diancam dengan hukuman had, namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan had lantaran ada syubhat (seperti mengambil harta milik anak sendiri atau harta bersama) dan mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak ada dasar kerelaan pemiliknya, juga tidak menggunakan kekerasan.

Pencurian yang pelakunya dilakukan oleh anak-anak hukumannya tidak ada ketetapan dan ketentuannya dalam hukum pidana Islam, sehingga memerlukan adanya penganalogian (mengkiyaskan) hukum yang ada dengan permasalahan tersebut. Seorang anak dalam hukum pidana Islam apabila melakukan tindak pidana (tawuran, pencurian, dan lain-lain) dijelaskan tidak dibebankan hukuman dikarenakan belum mengerti akan hukum dan hanya diberikan pengampunan. Hukuman pengampunan atau pemberian maaf terhadap pidana bagi anak pelaku pencurian diberikan apabila perbuatan tersebut baru dilakukan pertama kali oleh pelaku (anak), akan tetapi seiring berulangnya perbuatan pencurian tersebut maka harus dicarikan rujukan dan ketentuan hukumannya.

Beberapa ayat disebutkan bahwa sanksi terhadap tindak pidana pencurian adalah berupa hukuman potong tangan yakni apabila melakukan pencurian pertama kali dipotong tangan kanan, kemudian kaki kiri untuk perbuatan selanjutnya dan serupa. Hal ini digunakan sebagai pembelajaran dan pemberian

efek jera pada anak pelaku tindak pidana pencurian tersebut. Adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih mengenai batas usia minimum bagi anak yang dikenakan pemidanaan, dapat dijadikan sebuah rujukan dalam menetapkan sanksi pemenjaraan terhadap anak. Syariat Islam diturunkan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupannya di dunia juga untuk kebahagiaannya di akhirat. Mewujudkan kemaslahatan tersebut telah menjadi tugas risalah yang diemban oleh Nabi saw. dan para ulama sebagai pewaris amanat tersebut.

AlSyatibi sebagaimana dikutip oleh Tahmid Nur menjelaskan al-maslahah sebagai tujuan syariat yang mesti diwujudkan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia. AlSyatibi sebagaimana dikutip oleh Tahmid Nur menjelaskan al-maslahah sebagai tujuan syariat yang mesti diwujudkan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.¹³⁴

Pengharaman semua bentuk kemudharatan, kejahatan dan kerusakan serta melampaui batas yang ditetapkan. Jadi, kemaslahatan manusia menjadi syarat utama dalam istinbath hukum. Pelaksanaan syariat Islam di negara Indonesia khususnya Provinsi Daerah Istimewa Aceh berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, di mana undang-undang tersebut menetapkan Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga Peradilan Syariat Islam dengan kompetensi absolut seluruh aspek syariat Islam yang diatur dalam qanun. Qanun tersebut adalah qanun Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.¹³⁵

¹³⁴Muhammad Tahmid Nur, *Maslahat dalam Hukum Pidana Islam* (Palopo, STAIN Palopo, 2006), h.39.

¹³⁵Muhammad Arafat Yusmad, *Penerapan Sanksi Pidana Syariat Islam di Aceh*, (Palopo: LPK-STAIN Palopo), h.62.

Khusus pada bidang jinayah (hukum pidana), terdapat beberapa poin yang diatur antara lain:

- 1) Pelanggaran terhadap ibadah dapat berupa meninggalkan salat Jumat 3(tiga) kali berturut-turut tanpa uzur yang jelas, perusahaan atau kantor yang tidak menyediakan fasilitas ibadah, tidak berpuasa di bulan Ramadhan tanpa uzur yang syar'i, dan tidak menggunakan busana muslim bagi wanita muslimah, bidang akidah yaitu pengaruh ajaran yang menyesatkan.
- 2) Larangan minum minuman keras dan sejenisnya atau khamar dan sejenisnya, disertai dengan ketentuan sanksi pidana.
- 3) Larangan melakukan perjudian atau maisir, disertai dengan ketentuan sanksi pidana.
- 4) Larangan berbuat mesum atau khalwat, disertai dengan ketentuan sanksi pidana.
- 5) Pelanggaran dalam pengelolaan zakat, disertai dengan ketentuan sanksi pidana.¹³⁶

Sehubungan dengan itu, Satria Effendi mengategorikan tindak pidana kepada kejahatan terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta manusia. Dengan demikian, maksud pokok hukuman dalam Islam adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah dan hukuman yang baik adalah hukuman yang mampu memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mampu mencegah seseorang dari perbuatan maksiat (preventif) dan mampu menjerakan setelah terjadinya perbuatan;

¹³⁶Muhammad Arafat Yusmad, *Penerapan Sanksi Pidana Syariat Islam di Aceh*, (Palopo: LPK-STAIN Palopo), h.185.

- 2) Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman disesuaikan dengan kebutuhan kemaslahatan masyarakat;
- 3) Memberikan hukuman bukan untuk membalas dendam namun untuk kemaslahatan; dan
- 4) Hukuman merupakan upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh dalam suatu kemaksiatan, karena seseorang akan terjaga dari perbuatan maksiat apabila memiliki iman yang kokoh, berakhlak mulia dan dengan adanya sanksi duniawi yang diharapkan mencegah seseorang ke dalam tindak pidana.¹³⁷

Namun dalam pemberian hukuman terhadap anak terjadi ikhtilaf di antara para ulama dalam penentuan umur. Pendapat para ahli fiqh mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya, yang terdiri:

a. Mazhab Hanafi

Mereka berpendapat bahwasanya seorang laki-laki tidak dipandang balig sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun.

b. Mazhab Syafi'i dan Hambali

Mereka berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah ihtilam dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah balig. Mereka juga berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada Nabi saw. pada hari perang Uhud

¹³⁷Lihat Hassan Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h.368-370.

sedang ia ketika itu berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam peperangan. Setelah setahun dirinya mengajukan kembali pada hari perang Khandak yang ketika itu ia telah berusia 15 tahun dan ia diperkenankan oleh Nabi untuk perang Khandak.¹³⁸Jadi usia dewasa bagi anak menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali apabila genap berusia 15 tahun.

Menurut pendapat Imam Syafi'i, apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa. Menurut pendapat Imam Syafi'i, apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa. Seorang anak laki-laki yang mimpi bersetubuh sehingga mengeluarkan air mani walaupun belum berumur 15 tahun sudah dianggap dewasa sebagaimana diatur dalam QS. al-Nur/24: 59.

Terjemahnya:

Dan apabila anak-anakmu Telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹³⁹

¹³⁸Muhammad Ali al-Sabuni, "Rawai'ul Bayan Tafsir fi Ayat al-Ahkam min al-Qur'an", diterjemahkan oleh Saleh Mahfud dengan judul Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), h. 359.

¹³⁹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pentahsi al-Qur'an Pusat, 2011), h. 359.

Menurut para ulama, hukum jual beli anak itu unik. Akan tetapi, sebagian besar ulama berpendapat bahwa jual beli anak di bawah umur itu boleh, asalkan ada izin dari wali dan anak tersebut mumayyiz (mampu memahami baik dan buruk).

c. Jumhur ulama Fikih

Bahwa masa pubertas dapat diselesaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adat yang terjadi adalah setelah terjadinya ihtilam dan sering terjadi pada usia 15 tahun. Oleh karena itu, usia 15 tahun belum sepenuhnya ditetapkan sebagai masa pubertas yang dipandang sebagai masa taklif (masa kedewasaan yang halal), sedangkan dalam penulisan bahasa lain, anak-anak juga disebut dengan istilah mumayyiz, khususnya anak-anak yang telah memahami makna dari perkataan yang diucapkannya. Umumnya usia anak tersebut tepat 7 tahun sehingga apabila di bawah 7 tahun belum dianggap mumayyiz.

Hukum mumayyiz anak tetap berlaku sampai anak tersebut dewasa. Orang dewasa sekarang ini, artinya sudah cukup dewasa dan tampak tanda-tanda laki-laki dan perempuan yang umumnya masa pubertas bagi laki-laki adalah usia 12 tahun sedangkan perempuan 9 tahun. Kemudian pada saat itu, dengan asumsi anak tersebut telah melewati umur tersebut untuk laki-laki 12 tahun dan untuk perempuan 9 tahun, namun belum ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia sudah dewasa sejauh penampilan sebenarnya maka keduanya ditahan sampai usia 15 tahun.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad L. Hasan, laki-laki mencapai kematangan pada usia 18 tahun, dan wanita pada usia 17 tahun.¹⁴⁰Penilaian ini sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Anak yang berlaku di negara kita, namun

¹⁴⁰Abu Yusuf dan Muhammad L. Hasan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), h. 76.

sebenarnya dalam hukum positif tidak ada perbedaan umur antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Islam di Indonesia, pengertian anak yang disamakan dengan anak asuh (Pasal XIV Pasal 98) adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun. Batas usia yang diperbolehkan bagi seorang anak untuk hidup melajang atau sudah dewasa adalah 21 tahun, asalkan anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum pernah menikah.¹⁴¹

Himpunan Hukum Islam dianggap sebagai salah satu terjemahan hukum Islam yang sah, maka ketentuan-ketentuan yang diberikannya dapat disebut sebagai kaidah-kaidah Islam yang seharusnya dipatuhi, karena telah ditetapkan oleh para ulama Indonesia, hanya Himpunan Hukum Islam di Indonesia yang mengatur hal-hal yang bersifat umum. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hukum pidana Islam, batas maksimal bagi anak adalah yang berusia di bawah 15 tahun atau 18 tahun dengan pilihan bahwa anak yang berusia di bawah 7 tahun terbebas dari hukuman pidana dan hukuman edukatif atau takzir tetapi terjerat pidana umum sedangkan anak yang berusia 7 sampai 15 tahun atau 18 tahun terbebas dari hukuman pidana tetapi terjerat pidana dan hukuman edukatif atau takzir serta tanggung jawab umum.

Hal ini sesuai dengan beberapa karya tulis dan uraian yang telah dipaparkan di atas, penyusun beranggapan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada anak dalam hukum pidana Islam bukanlah merupakan pidana yang dipaksakan kepada anak, melainkan hanya merupakan pidana yang bersifat mendidik atau takzir dan pidana

¹⁴¹Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 2001), h. 50.

umum yang harus dijalani oleh orang tua/wali anak, sehingga pidana kurungan penjara bagi perkara Narkoba Nomor 47/Pid.Sus.Anak/2016/PN PLP. merupakan salah satu jenis pidana sebagai bentuk pembinaan atau takzir, bukan pidana hadd, dengan memperhatikan ketentuan tentang pidana dalam hukum Islam yang ditujukan kepada orang yang sudah dapat memanfaatkan akal nya (orang dewasa), dan bukan kepada orang yang belum dapat belajar hukum (anak-anak).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengikuti dari penjelasan pada bagian-bagian sebelumnya, dan juga akibat dari penggambaran dan pemahaman materi yang telah ditemukan penulis pada Bagian IV, maka penulis dapat mengemukakan beberapa tujuan dari eksplorasi ini sebagai berikut.:

1. Jaminan hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 47/Pid.Sus.Anak/2016/PN PLP. Jenis jaminan hukumnya adalah pidana setengah pidana bagi orang dewasa. Sejalan dengan itu, sebagaimana Pasal 81 Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Jaminan hukum dan kesejahteraan anak tetap menjadi fokus sebagaimana yang diatur dalam Peraturan SPPA. Selain itu, untuk menjauhkan anak dari jeratan hukum sehingga dapat terhindar dari pencemaran nama baik anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan masyarakat secara wajar, maka upaya pemulihan dilakukan dengan cara melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban atau calon wali, tokoh masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat yang kompeten berdasarkan pendekatan keadilan yang bersifat konstruktif. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan SPPA, fokusnya adalah pada unsur pemulihan atau pemindahan pidana pada tingkat peninjauan, penuntutan hingga praperadilan bagi terdakwa. Hal ini dimaksudkan agar apabila tersangka kasus narkoba masih di bawah umur, maka dapat dimungkinkan ia akan mendapatkan berbagai kewenangan, karena UU SPPA menyangkut dirinya. Selain itu, hak-hak anak secara umum

diatur dalam Pasal 4-Pasal 18 Peraturan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang SPPA.

2. Keputusan Pengadilan Negeri Palopo untuk menjatuhkan pidana kepada anak yang berhadapan dengan hukum seharusnya tidak dengan menempatkan mereka di Lapas Kelas II A Palopo yang merupakan lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa, karena hal tersebut merupakan keputusan yang tidak tepat. Anak yang telah dijatuhi pidana atau yang telah melanggar norma hukum seharusnya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Anak Luar Biasa (LPKA) Maros yang telah ada sejak bulan Agustus 2015, yaitu lembaga pemasyarakatan khusus untuk anak, agar anak tersebut dapat memperoleh pendidikan, keterampilan, dan pembinaan akhlak (Pendidikan Ketat) sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) jo Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum Anak, yang menyatakan bahwa “anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Anak Luar Biasa (LPKA).
3. Pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 47/Pid.Sus.Anak/2016/PN.PLP adalah bahwa pemberian sanksi pidana terhadap anak dalam hukum pidana Islam tidak bersifat dipaksakan kepada anak, melainkan anak hanya dikenakan hukuman takzir dan hukuman sosial yang harus ditanggung oleh orang tua atau wali anak. Maka pidana penjara bagi anak merupakan hukuman takzir bukan hukuman hadd, mengingat ketentuan pidana dalam hukum Islam lebih ditujukan kepada orang yang sudah bisa menggunakan akalnyanya (orang dewasa) dan bukan kepada orang yang belum bisa belajar hukum (anak).

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan yang telah penulis sampaikan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Langkah yang bisa diambil oleh Pihak kepolisian dalam melindungi dan menjaga hak anak yang terkait dengan tindak pidana narkoba dalam hal ini;
 - Penyidikan yang Bijak: Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi ini dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, dan hasil penelitian BAPAS.
 - Penghindaran dari Penangkapan: Anak yang menjadi kurir narkoba harus dihindarkan dari penangkapan, penahanan, atau penjara. Hal ini untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar bagi anak.
 - Pemberian Keadilan Objektif: Anak harus diberikan keadilan di muka pengadilan yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
2. Langkah yang bisa diambil oleh Hakim dalam melindungi dan menjaga hak anak yang terkait dengan tindak pidana narkoba dalam hal ini ;
 - Pengadilan yang Bijak: Hakim harus mempertimbangkan kategori tindak pidana dan umur anak saat menjatuhkan hukuman. Anak yang menjadi kurir narkoba seringkali tidak memiliki pilihan lain dan harus dimasukkan dalam jaringan distribusi narkoba melalui tipu muslihat dan iming-iming bandar besar.

- Diversi: Upaya diversi harus dilakukan dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif
3. Memberikan informasi dan penegasan terkait aturan Sanksi bagi Hakim yang melakukan vonis tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial tentang sanksi bagi hakim dengan Nomor: 54/Siaran Pers/AL/LI.04.01/12/2019;
- Pernyataan Tidak Puas Tertulis:Sanksi ringan yang dapat diberikan, seperti pernyataan tidak puas tertulis, teguran lisan, atau teguran tertulis.
 - Teguran Lisan/Tertulis:Hakim yang melakukan pelanggaran ringan dapat diberikan teguran lisan atau tertulis.
 - Nonpalu:Sanksi sedang dapat berupa nonpalu selama beberapa bulan, seperti dua bulan, tiga bulan, atau enam bulan.
 - Penundaan Kenaikan Gaji/Pangkat:Sanksi sedang juga dapat berupa penundaan kenaikan gaji berkala atau pangkat selama satu tahun atau enam bulan.
 - Penurunan Gaji:Sanksi sedang juga dapat berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala selama satu tahun.
 - Pemberhentian dengan Hak Pensiun:Sanksi berat dapat berupa pemberhentian dengan hak pensiun, pemberhentian tidak dengan hormat, atau nonpalu selama dua tahun.

- Pengawasan dan Pelaporan: Hakim yang terbukti melanggar kode etik harus dilakukan pemeriksaan yang mendalam dan pelaporan yang detail untuk memastikan pelaksanaan sanksi yang tepat.
4. Langkah yang bisa diambil oleh Lembaga Pemberdayaan Anak Luar Biasa (LPKA) dalam melindungi dan menjaga hak anak yang terkait dengan tindak pidana narkoba dalam hal ini ;
 - Pembimbingan dan Pendampingan: LPKA harus memberikan pembimbingan dan pendampingan kepada anak yang menjadi kurir narkoba. Hal ini termasuk pemberian advokasi sosial dan pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercayai oleh anak.
 - Pertanggung Jawaban Pidana: Pihak yang menyuruh anak menjadi kurir narkoba dapat dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp. 2 miliar dan paling banyak Rp. 20 miliar.
 5. Agar pihak kepolisian dan masyarakat lebih sadar hukum, lebih proaktif dalam memberikan penyuluhan hukum secara menyeluruh khususnya kepada anak di bawah umur tentang dampak dari tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat.
 6. Demi masa depan anak, pihak hakim hendaknya lebih memberikan kelonggaran dalam menyelesaikan perkara dalam memberikan keringanan kepada anak yang melakukan tindak pidana mengingat kondisi anak tersebut masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.
 7. Memastikan Peraturan Kerangka Penegakan Hukum Anak sudah efektif dan sangat melindungi anak, akan tetapi apa yang diamanatkan Undang-Undang tersebut ternyata masih terdapat beberapa kendala yang seharusnya dapat

dipenuhi oleh Pemerintah, diantaranya Lembaga Pemberdayaan Anak Luar Biasa (LPKA) yang belum ada khususnya di Kota Palopo.

8. Pemerintah dan DPR selaku pembuat undang-undang dapat memberikan masa penahanan yang lebih lama kepada anak yang berhadapan dengan hukum mengingat masa penahanan sementara bagi anak dianggap sangat singkat untuk kasus-kasus tertentu yang memerlukan masa penahanan yang lama. Jika pada dasarnya anak telah melakukan lebih dari dua kali kasus yang sama.
9. Perlu adanya kajian Hukum Pidana Islam terkait dengan pembahasan tentang pendisiplinan anak yang melakukan tindak pidana, dan ini penting ketika pendisiplinan sebagai tuntunan belum banyak diperhatikan dan mereka mengulangi perbuatannya.
10. Mengawal Penyelesaian kasus pidana anak dan unsur terkait kasus tindak pidana yang melibatkan anak dan lain-lain.
11. Penegasan pengelolaan dan penerapan hukum secara konkret, serta pemberian arahan hukum yang tentang tindak pidana yang bisa menjerat anak ke lingkungan sekolah, komunitas remaja, untuk menumbuhkan kesadaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abby Mokodompit, Robby Waluyo Amu, Leni Dwi Nurmala, Roy Marthen Moonti. "Konsep Restorative Justice Univgorontalo." *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2024): 228–57.
- Abdallah. *Bahaya Narkobadi Kalangan Remaja*, Jakarta: Penerbit Rosda, 2009.
- Abdullah, Zainudi Wahab Khalaf. *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terj Alimuddin, (Jakarta: Rienika Cipta, 1995).
- Afrita, Fitri, and Fadhillah Yusri. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja." *EDUCATIVO: Jurnal Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 40–45. <https://doi.org/10.56248/educativo.v2i1>.
- Agustinus Suprianto. "Kolaborasi Peran Polri Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkotika: Studi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan." *Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia* 3, no. 3 (2022): 404–17.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al Mukharomah, Meka, and Wibowo Padmono. "Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Arga Makmur." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2019): 1–20.
- Anwar, Mochammad. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 39–59. <https://doi.org/10.29313/sh.v17i1.5361>
- Ardika, I Gede Darmawan, I Nyoman Sujana, and I Made Minggu Widyantara. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 286–90. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2569.286-290>.
- Ariadi, Agus. "Analisis Perlindungan Anak Dalam Pandangan Hukum Positif (Dimensi Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana)." *Lakidende Law Review* 1, no. 2 (2022): 161–70. <https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.19>.
- Aridho, Ahmad, Denada Damanik, Reh Bungana, and Maulana Ibrahim⁴. "Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja." *Jaksa*: 2, no. 1 (2024): 265–75. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i3.1534>.
- Chaerina, Nina. "Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Tentang Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak – Anak." *SYAKSIA: Hukum Perdata Islam* 19, no. 7 (2018): 153–202.

[http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview of Arc Hydro terrain preprocessing workflows.pdf](http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview%20of%20Arc%20Hydro%20terrain%20preprocessing%20workflows.pdf)
<https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.11.003>
<http://sites.tufts.edu/gis/files/2013/11/Watershed-and-Drainage-Delineation-by-Pour-Point.pdf>
www.

Chasanah, Haris Kondang Pradana Nur. “Analisis Ta’zir Dan Undang -Undang Ri No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Balap Liar Anak Remaja Di Lingkungan Polres Nganjuk.” *Jurnal Transparansi Hukum* 07, no. 1 (2024): 110–32.

Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo, 2017.

Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

Fauzan,
 Ahmad. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak*, Tesis, Pascasarjana IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2016.

Fauziah, Nurul. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Narkotika* Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2019.

Fachruddin, Fuad M. *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991

Fari, Fuad Alghi, and Susi Fitroa Dewi. “Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika.” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 431. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3350>.

Fikram, Muh, Kamri Ahmad, and Ahmad Fadil. “Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan.” *Qawanin : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 1–15.

Fiqri, Yanuar Al, Rini Pradipta Rizki, Jody Lesmana Pratama, Yogi Julian Sugfa, Zayyan Hibrizi, Sagita Nuratika, Miranda Aprilia, Dhanti Salsabila Azis, Fida Elok Rahmawati, and Ulfa Dayani. “Penyuluhan Stunting Guna Meningkatkan Pengetahuan Dan Pencegahan Di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar.” *J-Dinamika Jurnal Pengabdian Masyarakat* 9, no. 1 (2024): 27–32.

Gunawan, Yopi and Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila* Bandung: Refika Aditama, 2015.

- Hadiman. *Pengawasan serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Bersama, 2005.
- Hamsir, H, Z Zainuddin, and A Abdain. "Implementation of Rehabilitation System of Prisoner for the Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo." *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 1 (2019): 112. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.1.2056>
- Hamzah, Andi. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998. Hawari, Dadang. *Tera pidan Rehabilitasi Pasien Naza*. Jakarta. UI Press, 2004.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hidayat, Asep Syarifuddin, Samul Anam, and Muhammad Isha Helmi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 3 (2019): 307–30. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10416>.
- Ichsan, M & Endrio Susila. *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*. Yogyakarta: Lab Hukum UM, 2008.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Japaruddin, *Islam dan Penyalahguna Narkoba*, Jakarta: Samudra Biru, 2018
- Jayantri Ribunu, Rafika Nur, and Nur Insani. "Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Untuk Memperoleh Diversi Terhadap Problematika Anak Residivis." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2023): 18–40. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1659>.
- Juliana Lisadan Nengah Sutrisna, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Numed, 2013
- Justian, Justian. "Eksistensi Kepolisian Dalam Penyelesaian Suatu Perkara Melalui Mediasi Penal." *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 10 (2023): 970–82. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i10.3629>.
- Krisnamurti, Hana. "Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2020): 111–20. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v19i2.91>.
- Lawra, Rifqi Devi, Marcos Orias, Darisalim Telaumbanua, Suwito, Takdir, Mikhael Feka, Citranu, Mulyadi Alrianto Tajuddin, Hotlarisda Girsang, and Okta Nofia Sari. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Edited by Sepriano. I. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

- Matthew B. Milles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Penerjemah: Rohendi Rohidi), Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moelyanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993. Moh. Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Morti, Meizar Selina, Chandra Hayatul Iman, and Aryo Fadlian. "Analisis Mediasi Penal Sebagai Salah Satu Langkah Penyelesaian Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 11 (2024): 397–406.
- Munib, Abdul. "Age Limits for Children and Their Criminal Accountability According to Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law." *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2020): 1–21.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Nadya Anggreni, Indah, Nurul Shobah, and Murjani. "Analisis Posisi Hukum Anak Dalam Sistem Pemidanaan Terkait Tindak Pidana Narkotika." *Journal on Education* 05, no. 04 (2023): 17768–73.
- Nasution, A W. "Analisis Hukum Pidana Terhadap Keterlibatan Anak Dalam Peredaran Narkotika." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 14934–45. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2212%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/2212/1595>.
- Nelwan, Kesia Milka. "Hukum Penerapan Sanksi Pidana Kumulatif Terhadap Perbuatan Pidana Penyalahgunaan Psikotropika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tentang Psikotropika." *Lex Privatum* 71, no. 1 (2021): 63–71.
- Ningsih, Mardiaty. "Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Semarang)." *MAGISTRA Law Review* 3, no. 01 (2022): 13. <https://doi.org/10.35973/malrev.v3i1.2804>.
- Putri, Riztyananda Siswoyo. "Efektivitas Pelaksanaan Penuntutan Pada Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Pati." Universitas Islam Sultan Agung, 2023. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.
- Rahman, Abdul. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

- Regianda, Kevin, Ismansyah, and Suharizal. "Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Di Polreta Padang)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 14, no. 2 (2021): 1–13.
- Rosagita, Anindya Aurin, and Pudji Astuti. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr)." *Novum : Jurnal Hukum* 15, no. 26 (2023): 90–105.
- Sabariah, Geatriana Dewi. "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Anak Dibawah Umur (Sinkronisasi Norma Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang ." *JIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 6, no. 3 (2023): 1945–56.
- Salam, M, Priazki Hajri, and Rismawati. "Analisis Perilaku Sosial Remaja Tindak Kriminalitas Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 1, no. 1 (2023): 37–55. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/jppsmmy/article/view/28918>.
- Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia* Jakarta: Aksara Baru, 2017
- Saputro, Deni. "Efektivitas Hukuman Penjara Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Journal of Law* 6, no. 2 (2021): 1–28.
- Seno, Oemar. *Hukum-Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Setiyawati. *Upaya Pencegahan dan Penanggulan Narkoba*, Surakarta: Tirta Asih Jaya, 2015.
- Situmorang, Christian, and Padmono Wibowo. "Faktor-Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkoba." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2023): 1–15.
- Subrata, Tedy, and Ahmad Syahrul. "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus: Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Spn)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2023): 245–60. <https://doi.org/10.59635/jihk.v8i2.159>.
- Sunarmo, *Narkoba: Bahaya dan Upaya Pencegahannya*, Semarang: Bengawan Ilmu, 2007.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Syamsuddin, Rahman. *Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Syamsuddin. “Diversi Dalam Tinjauan Usul Fiqh.” *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 02 (2022): 12–28.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997 dan Undang-undang Psikotropika No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 *Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardika, 2015.

Undang-undang Narkotika No. 22 Tahun 1997 dan Undang-undang Psikotropika No. 5 Tahun 1997.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

Waluyo, Bambang. *Pidanadan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Waluyo, Bambang. *Pidanadan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Yusmad, Muammar Arafat. *Hukum Di Antara Hak Dan Kewajiban Asasi*. Edited by Mukhtaram Ayyubi. *Hukum Di Antara Hak Dan Kewajiban*. I. Yogyakarta: Deepublish, 2018. <http://repository.iainpalopo.ac.id/>

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914
Email: pascasarjana@iainpalopo.ac.id Web: pascasarjana.iainpalopo.ac.id

Nomor : **B-427/ln.19/DP/PP.00.9/05/2024**
Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Palopo, 13 Mei 2024

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Negeri Palopo

Di-
Kota Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Ismail
Tempat/Tanggal Lahir : Watampone, 11 Agustus 1980
NIM : 2005030023
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2023/2024
Alamat : BTP. Bogar Blok B No.14 Kel.Salekoe Kec.Wara Timur Kota Palopo

untuk mengadakan penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan tesis untuk Program Magister (S-2) dengan Judul Penelitian **"Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor:47/Pid.Sus.Anak/2016/PN.PLP)"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian tesis guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PENGADILAN NEGERI PALOPO**

Jalan Andi Djemma No. 126 Tompotikka Kecamatan Wara
Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91921. www.pn-palopo.go.id, pnpalopo@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 394 /KPN.W22-U7/HM1/V/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD ISMAIL, S.H.,M.H.**
NIP : 197412162000121001
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB

Dengan ini menerangkan :

Nama : **ISMAIL**
NIM : 2005030023
Program Studi : Pascasarjana
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Palopo
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 47/Pid.Sus-Anak/2016/PN Plp)

Benar Telah Diberi Izin Mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Palopo, pada tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan 20 Juni 2024.

Surat Keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo Pascasarjana tanggal 13 Mei 2024 Nomor: B-427/In.19/DP/PP.00.9/05/2024

Palopo, 20 Mei 2024
Ketua Pengadilan Negeri Palopo

AHMAD ISMAIL, S.H.,M.H.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PENGADILAN NEGERI PALOPO

Jalan Andi Djemma No. 126 Tompotikka Kecamatan Wara
Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91921. www.pn-palopo.go.id, pnpalopo@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : **525 /KPN.W22-U7/HM1/VI/2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD ISMAIL, S.H.,M.H.**
NIP : 197412162000121001
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB

Dengan ini menerangkan :

Nama : **ISMAIL**
NIM : 2005030023
Program Studi : Pascasarjana
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Telah selesai melakukan penelitian pada kantor Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan 20 Juni 2024, dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis dengan judul :

“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 47/Pid.Sus-Anak/2016/PN Plp)”

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Palopo, 27 Juni 2024
Ketua Pengadilan Negeri Palopo
Kelas IB

AHMAD ISMAIL, S.H.,M.H.

SURAT KETERANGA WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Justika Puspa Sari, S.H., M.H.

NIP : 198907052011012007

Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Palopo

Alamat : Jl. Andi Djemma No, 126, Kota Palopo

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa namanya tersebut dibawah ini

Nama : Ismail

NIM : 2005030023

Program Studi : Hukum Keluarga

Alamat : Perumahan BTP Bogar Blok B. 14 Kel. Salekoe
Kec. Wara Timur Kota Palopo.

Telah melakukan wawancara dengan kami tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian tesis yang berjudul : *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor:47/Pid.Sus Anak/2016/PN.PLP)*

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 04 Juni 2024



Dr. Justika Puspa Sari, S.H., M.H
NIP. 198907052011012007



TIM UJI PLAGIASI PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Jalan Agatis, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan Kode Pos: 91914

SURAT KETERANGAN

No. 143/UJI-PLAGIASI/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.
NIDN : 2013079003
Jabatan : Tim Uji Plagiasi/ Sekretaris Hukum Keluarga Pascasarjana

Menerangkan bahwa naskah yang disusun oleh:

Nama : Ismail
NIM : 2005030023
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul : ***"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 47/Pid.Sus.Anak/2016/PN/Palopo)"***

Telah melalui pemeriksaan cek plagiasi (turnitin) dengan hasil **23%** dan dinyatakan **telah** memenuhi ketentuan batas maksimal plagiasi untuk diajukan pada seminar hasil ($\leq 25\%$). Adapun hasil cek plagiasi terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Juli 2024

Hormat Kami,
Sekretaris Hukum Keluarga Pascasarjana,



Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd
NIDN. 2013079003

Letter of Acceptance (LoA)

No: 13.2308/LOA-Palita/VIII/2024

Dear **Ismail**,

We are pleased to inform you that your article, entitled:

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALOPO NOMOR :
47/PID.SUS.ANAK/2016/PN.PLP)**

Ismail

PASCA SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

ID 5467

Is accepted for **Online Publication** in PALITA: Journal of Social-Religion Research, ISSN Cetak ([ISSN 2527-3744](#)), ISSN Online ([E-ISSN 2527-3752](#)), and will be published at **Volume 10, Number 1, April 2025**.

Thank you for your participation.



Cek Status Naskah

Kind Regard,
Palopo, August 23, 2024
Editor In Chief



Alla Lestari, S.Si., M.Si.
PALITA
JOURNAL OF SOCIAL - RELIGION RESEARCH

FORMAT VALIDASI INSTRUMEN

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 47/Pid.Sus.Anak/2016/PN.PLP)

1. Variabel 1 : Hukum Pidana

	Teori/konsep 1 (ahli Tongat) ¹	Teori/konsep 2 (ahli Moeljanto) ²	Teori/konsep 3 (ahli Amir Ilyas) ³	Teori yang digunakan	Indikator	Sub Indikator
Hukum Pidana	Hukum pidana adalah sebagai norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentukan undang-undang) telah dikaitkan dengan sanksi yaitu berupa hukuman yaitu suatu penderitaan khusus.	Hukum pidana bagian dari seluruh hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar	Hukum pidana adalah keseluruhan larangan atau perintah yang oleh Negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati.	Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan berakibat dan bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-undang Pidana.	Hukum pidana adalah: 1. Pembunuhan 2. Pencurian 3. Penipuan 4. Perampokan 5. Penganiayaan 6. Pemerkosaan 7. Korupsi 8. Perantara jual beli narkotika atau Kurir.	

		larangan tersebut.				
--	--	--------------------	--	--	--	--

2. Variabel 2 : Tindak Pidana

	Teori/konsep 1 (ahli Tolib Setiayi) ⁴	Teori/konsep 2 (ahli Bambang Purnomo) ⁵	Teori/konsep 3 (ahli J. Bauman) ⁶	Teori yang digunakan	Indikator	Sub Indikator
Tindak Pidana	Tindak pidana sering diterjemahkan dengan istilah delik, yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum	Perbuatan pidana yang boleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam bagi dan barang siapa yang melanggar larangan itu.	Tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan	Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjual narkotika 2. Pembeli 3. Menjadi perantara jual beli/Kurir 4. Memiliki 5. Menguasai 6. Menyimpan 7. Mengimpor 8. Mengekspor 	

3. Variabel 3 : Anak

	Teori/konsep 1 (Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002) ⁷	Teori/konsep 2 (UU Pasaal) ⁸	Teori/konsep 3 (ahli Husnul Abdi) ⁹	Teori yang digunakan	Indikator	Sub Indikator
Anak	<p>a. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;</p> <p>b. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan</p>	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.	Anak merupakan individu muda yang belum mencapai usia dewasa. Dalam hukum di Indonesia, anak dianggap sebagai individu yang belum berusia 18 tahun. Anak juga merupakan bagian penting dalam keluarga dan masyarakat, karena merekalah generasi penerus yang akan membawa perubahan di masa depan.	Seseorang yang dilahirkan dari seorang ibu dari pasangan yang sah berdasarkan Negara dan agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau 2. Fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak 3. Fotokopi surat 	

	negara pada masa depan;				<p>keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME</p> <p>4. Kutipan Akta Kelahiran anak.</p> <p>5. Fc Kartu Keluarga (KK) ayah atau ibu.</p> <p>6. Fc dokumen perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing (OA)</p>	
--	-------------------------	--	--	--	--	--

Variabel 4 : Narkotika

	Teori/konsep 1 (BNN) ¹⁰	Teori/konsep 2 (ahli UU Narkotika No. 1 Pasal 1) ¹¹	Teori/konsep 3 (ahli Jacobus) ¹²	Teori yang digunakan	Indikator	Sub Indikator
Narkotika	Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang	Sementara menurut Undang - undang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan	Pengertian Narkotika (Narkotika dan Obat-obatan) Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang	zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis	yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan	

Instrumen Pedoman Wawancara

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 47/Pid.Sus Anak/2016/PN.PLP)

No	Rumusan Masalah	Butir Pertanyaan Ke Informan
1.	Bagaimana perlindungan hukum terhadap narapidana tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak?	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana? 2. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan apa tujuan penerapan hak perlindungan kepada anak? 3. Upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melindungi hak anak?
2	Bagaimana pertimbangan hakim pada pengadilan negeri Palopo dalam memberikan keputusan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak?	4. Siapa yang memiliki kewajiban untuk melindungi hak anak sesuai dengan Undang-undang perlindungan anak? 5. Siapa saja yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak? 6. Bagaimana hubungan hak asasi anak dengan hak asasi manusia?
3	Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika?	7. Bagaimana kewajiban pemerintah dan negara dalam pelaksanaan perlindungan anak? 8. Apakah tantangan dalam mewujudkan hak anak secara optimal? 9. Adakah undang-undang di Indonesia yang khusus mengatur tentang Perlindungan Anak? 10. Mengapa perlu ada undang-undang Perlindungan Anak?



YAYASAN NECO
NUSANTARA ENGLISH COURSE

Certificate of Achievement
For the PBT TOEFL TEST

This is Presented to:

ISMAIL

Place Date of Birth : Watampone, August 11th 1980

**Has Taken a TOEFL Prediction in Nusantara English Course (NECO) for the Test that
Conducted by Yayasan Neco Center Palopo and has Attained the**

Following Competency :

Listening Comprehension	: 47
Structure & Written Expression	: 46
Reading Comprehension	: 48
Total Score	: 470

We hope this Letter of Explanation will be found useful by where necessary.

Palopo, 29th of Juni 2024,



Andi Anif Rahman Idrus, S.Ma., S.Pd., M.Pd
Director of Yayasan Neco

*This is a prediction score report
Valid for a period of Six Month from the date of issue

FOTO PENELITIAN



Kantor Pengadilan Negeri Palopo



Bersama dengan Hakim Pengadilan Negeri Palopo Dr. Justika Puspa Sari, SH, MH.



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Palopo Dr. Justika Puspa Sari, SH, MH.

RIWAYAT HIDUP



Ismail, Lahir di Watampone pada tanggal 11 Agustus 1980, Penulis merupakan anak ke kedua dari delapan orang bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama H. Muhammadiyah Patampari (Alm) dan Ibu yang bernama Hj. Harbiah, Saat ini penulis bertempat tinggal di Perumahan BTP. Bogar Blok B Nomor 14, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 1993 di SDN Turungan Datu Kabupaten Luwu, kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN Cilallang Kab. Luwu dan tamat pada tahun 1996, kemudian pada tahun 1996 melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Palopo Kota Palopo dan tamat pada tahun 1999. Pada tahun 2016, Penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) di STIH Damarica Palopo dengan jurusan Ilmu Hukum. Di tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) pada program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga.